

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PEMIKIRAN SYED MUHAMMAD NAQUIB AL-ATTAS
TENTANG SISTEM PENDIDIKAN ISLAM
BERBASIS ADAB**

TESIS

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Magister Pendidikan (M.Pd.) Pada Program Studi
Pendidikan Agama Islam



OLEH:

SUCI RAHMADANI
NIM. 21790125703

**PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1441 H. / 2020 M.**



KEMENTERIAN AGAMA RI
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
 Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

Lembaran Pengesahan

Nama
 Nomor Induk Mahasiswa
 Gelar Akademik
 Judul

Suci Rahmadani
 21790125703
 M.Pd (Magister Pendidikan)
 Pemikiran Syed Muhammad Naquib . Al-Attas
 tentang Sistem Pendidikan Islam Berbasis Adab

Dr. Idris, M. Ed.
 Penguji I / Ketua

Dr. Hakmi Wahyudi, M. Pd.
 Penguji II /Sekretaris

Dr. Kadar, M. Ag.
 Penguji III

Dr. Khairil Anwar, MA.
 Penguji IV

Tanggal Ujian/Pengesahan

27 Desember 2019



PENGESAHAN PENGUJI


Kami yang bertandatangan dibawah ini, selaku Tim Penguji Tesis mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis yang berjudul “Pemikiran Syed Muhammad Naquib Al-Attas Tentang Sistem Pendidikan Islam Berbasis Adab” yang ditulis oleh saudara:

Nama : Suci Rahmadani
 NIM : 21790125703
 Program Studi : Pendidikan Agama Islam
 Konsentrasi : Pendidikan Agama Islam

Telah diujikan dan diperbaiki sesuai dengan saran Tim Penguji Tesis Program Pasca Sarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada tanggal 27 Desember 2019.

Penguji I,


Dr. KADAR, M.Ag
 NIP.19650521 199402 1 001



 Tanggal, 27 Desember 2019

Penguji II,

Dr. KHAIRIL ANWAR, M.A
 NIP. 19740713 200801 1 011



 Tanggal, 27 Desember 2019

Mengetahui,
 Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam


Dr. ANDI MURNIATI, M.Pd
 NIP. 196505017 199402 2 002

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruhnya karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PEMBIMBING


Kami yang bertandatangan dibawah ini selaku Pembimbing Tesis, mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis yang berjudul **“Pemikiran Syed Muhammad Naquib Al-Attas Tentang Sistem Pendidikan Islam Berbasis Adab”** yang ditulis oleh saudari:

Nama : Suci Rahmadani
 NIM : 21790125703
 Program Studi : Pendidikan Agama Islam
 Konsentrasi : Pendidikan Agama Islam

Telah diperbaiki sesuai saran Tim Pembimbing Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah diujikan pada tanggal 27 Desember 2019.

Pembimbing I,

Dr. NURHASANAH BAKHTIAR B, M.Ag
 NIP. 19730514 200112 2 002



 Tanggal, 27 Desember 2019

Pembimbing II,

Dr. AFRIZAL NUR, MIS
 NIP. 19800108 200310 1 001


 Tanggal, 27 Desember 2019

Mengetahui,
 Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam


Dr. ANDI MURNIATI, M.Pd
 NIP. 196505017 199402 2 002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku pembimbing tesis, dengan ini menyetujui bahwa tesis yang berjudul **“Pemikiran Syed Muhammad Naquib Al-Attas Tentang Sistem Pendidikan Islam Berbasis Adab”** yang ditulis oleh:

Nama : Suci Rahmadani
NIM : 21790125703
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Konsentrasi : Pendidikan Agama Islam


Untuk diajukan dalam sidang Munaqasyah Tesis pada Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 27 Desember 2019
Pembimbing I

Pekanbaru, 27 Desember 2019
Pembimbing II




Dr. NURHASANAH BAKHTIAR B, M.Ag
NIP. 19730514 200112 2 002



Dr. AFRIZAL NUR, MIS
NIP. 19800108 200310 1 001

Mengetahui,
Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam



Dr. ANDI MURNIATI, M.Pd
NIP. 196505017 199402 2 002



Dr. NURHASANAH BAKHTIAR B, M. Ag
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Hal : Tesis Saudara
 Suci Rahmadani

Kepada Yth,
Direktur Program Pascasarjana
 UIN Suska Riau
 Di –
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan terhadap isi tesis saudara:

Nama	: Suci Rahmadani
NIM	: 21790125703
Program Studi	: Pendidikan Agama Islam
Konsentrasi	: Pendidikan Agama Islam
Judul Tesis	: Pemikiran Syed Muhammad Naquib Al-Attas Tentang Sistem Pendidikan Islam Berbasis Adab

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 27 Desember 2019
 Pembimbing I,

Dr. NURHASANAH BAKHTIAR B., M.Ag
 NIP. 19730514 200112 2 002

UIN SUSKA RIAU



Dr. AFRIZAL NUR, MIS
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Hal : Tesis Saudara
 Suci Rahmadani

Kepada Yth,
Direktur Program Pascasarjana
 UIN Suska Riau
 Di –
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan-terhadap isi tesis saudara :

Nama	: Suci Rahmadani
NIM	: 21790125703
Program Studi	: Pendidikan Agama Islam
Konsentrasi	: Pendidikan Agama Islam
Judul Tesis	: Pemikiran Syed Muhammad Naquib Al-Attas Tentang Sistem Pendidikan Islam Berbasis Adab

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 27 Desember 2019
 Pembimbing II,

Dr. AFRIZAL NUR, MIS
 NIP. 19800108 200310 1 001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Suci Rahmadani
 NIM : 21790125703
 Tempat Tanggal Lahir : Pekanbaru, 25 Februari 1994
 Program Studi : Pendidikan Agama Islam
 Konsentrasi : Pendidikan Agama Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang saya tulis dengan judul: *"Pemikiran Syed Muhammad Naquib Al-Attas Tentang Sistem Pendidikan Islam Berbasis Adab"* sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau, merupakan hasil karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu yang terdapat pada Tesis ini, yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebahagian Tesis ini bukan hasil karya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan Gelar Akademik yang saya sandang dan sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pekanbaru, 10 Desember 2019



Suci Rahmadani
 NIM. 21790125703

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR


Assalāmu 'alaikum warahmatullāhi wabarakātuh

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ، نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, Segala puji bagi Allah Swt. yang telah menitipkan kesehatan dan kesempatan, sehingga penulis dapat menyusun tesis ini dengan penuh perjuangan. *Allāhumma shalli 'alā Muhammad wa'alā ali Muhammad, Assalāmu'alaika ya Rasulullāh*. Semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW., sebagai pengemban risalah dan suri tauladan bagi umatnya yang telah membimbing dan menyelamatkan manusia menuju kehidupan yang benar dan semoga kelak kita termasuk dalam barisan beliau dan orang-orang yang beriman yang senantiasa dalam lindungan dan keridhoan-Nya.

Dengan berkat Rahmat dan Ridha Allah SWT., serta dengan bantuan semua pihak, penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul **“Pemikiran Syed Muhammad Naquib Al-Attas Tentang Sistem Pendidikan Islam Berbasis Adab”**. Penulis menyadari bahwa dalam penelitian sampai selesainya penyusunan tesis ini, tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari semua pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Suami tercinta Muksit Syahlan Muhaimin, ST yang telah mendukung dan memberikan semangat terhebatnya, serta doa yang selalu dipanjatkan demi kebaikan dan keberkahan penulis.
2. Ibunda Yusnita dan ayahanda Iwan Rahman yang tercinta, adik tersayang Sony Amar Swandy dan Habibullah serta kerabat dekat lainnya yang telah memberikan do'a dan dukungannya, baik moril maupun materil.
3. Bapak Prof. Dr. Akhmad Mujahidin, MA Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Prof. Dr. Afrizal M, MA selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Ibu Dr. Andi Murniati, M. Pd selaku ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam.
6. Ibu Dr. Nurhasanah Bakhtiar B, M.Ag selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran dan tenaga dengan memberikan pengarahan kepada penulis sampai Tesis ini terselesaikan.
7. Bapak Dr. Afrizal Nur, MIS selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan kepada penulis, sehingga selesainya tesis ini.
8. Bapak/Ibu Dosen dan Karyawan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pengetahuannya dan bimbingan serta arahan kepada penulis.
9. Kepala Pustaka Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan Perpustakaan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah membantu penulis dalam mengumpulkan literature yang penulis lakukan.
10. Seluruh Bapak/Ibu Guru dan Dosen yang telah mengajar, membimbing, melatih dan mendidik penulis dari tingkat SD sampai Perguruan Tinggi, yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu.
11. Teman-teman seperjuangan Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Pendidikan Agama Islam yang telah memberikan do'a, motivasi, nasehat serta ilmu yang bermanfaat.
12. Kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, mungkin tanpa disadari telah memberikan dorongan serta do'anya.

Semoga Allah SWT. memberikan imbalan atas segala kebaikan yang mereka berikan dan semoga dicatat sebagai amal yang shaleh di sisi-Nya Amin.

Billāhi Taufiq Wa al-hidāyah

Wassalāmu 'alaikum warahmatullāhi wabarakātuh.

Pekanbaru, 13 Agustus 2019

Penulis,

Suci Rahmadani

NIM. 21790125703

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN	
PENGESAHAN PENGUJI	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PERSETUJUAN	
NOTA DINAS	
SURAT PERNYATAAN	
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah	16
C. Identifikasi Masalah	22
D. Batasan Masalah.....	23
E. Rumusan Masalah	23
F. Tujuan Penelitian	23
G. Manfaat Penelitian	24
BAB II LANDASAN TEORETIS	
A. Sistem Pendidikan Islam	25
1. Pengertian Pendidikan Islam.....	25
2. Sumber Pendidikan Islam	39
3. Aspek-aspek Pendidikan Islam	46
4. Unsur-Unsur Sistem Pendidikan islam	49
B. Konsep Adab	71
1. Pengertian Adab	71
2. Adab Dalam Islam.....	77
3. Adab Akademik	81
4. Urgensi Adab dalam Pendidikan Islam	91
C. Penelitian yang Relevan	105
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	109
B. Sumber Data	109
1. Sumber Primer	109



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sumber Sekunder	110
C. Teknik Pengumpulan Data	111
D. Metode Analisis Data	111

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Penyajian Data.....	113
1. Biografi Syed Muhammad Naquib al-Attas.....	113
2. Pendidikan Syed Muhammad Naquib al-Attas	120
3. Karya-karya Syed Muhammad Naquib al-Attas	122
B. Dasar Pemikiran Syed Muhammad Naquib al-Attas Tentang Pendidikan Islam	127
C. Kurikulum Pendidikan Islam Berbasis Adab Menurut Syed Muhammad Naquib al-Attas	131
1. Materi Pendidikan Islam Berbasis Adab	132
2. Metode Pendidikan Islam Berbasis Adab	135
3. Tujuan Pendidikan Islam Berbasis Adab	141
4. Evaluasi Pendidikan Islam Berbasis Adab	150

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	152
B. Saran	153

**DAFTAR KEPUSTAKAAN
LAMPIRAN-LAMPIRAN
BIODATA PENULIS**

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini di dasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	a	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
س	Sy	ء	'
ش	Sh	ي	Y
ل	Dl		

B. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlomah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang= \hat{A} misalnya قال menjadi qâla

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Vokal (i) panjang = \hat{i} misalnya قِيلَ menjadi qîla

Vokal (u) panjang = \tilde{u} misalnya دُونَ menjadi dūna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dengan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = وَ misalnya قَوْلٌ menjadi qawlun

Diftong (ay) = يَ misalnya خَيْرٌ menjadi khayrun

C. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbuthah ditransliterasikan dengan "t" jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbuthah tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-madrasah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang berdiri dari susunan *mudlaf* dan *Mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

D. Kata Sandang dan Lafdz al-Jalâlah

Kata Sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalâlah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Suci Rahmadani (2019): Pemikiran Syed Muhammad Naquib Al-Attas Tentang Sistem Pendidikan Islam Berbasis Adab

Latar belakang pemilihan judul tesis “*Pemikiran Syed Muhammad Naquib Al-Attas tentang sistem pendidikan Islam berbasis adab*” adalah merujuk pada masalah yang mendasar yang sedang dihadapi umat sekarang ini yaitu masalah ilmu dan adab. Ilmu sudah mulai dipisahkan, bahkan dihilangkan dari nilai-nilai adab. Akibatnya, terjadilah *the loss of adab* (hilangnya adab). Beberapa masalah yang masih terjadi pada kurikulum pendidikan Islam, yaitu ketika kurikulum diturunkan menjadi satuan materi pembelajaran, dan materi pembelajaran yang dipelajari oleh peserta didik, seringkali didominasi oleh ilmu pengetahuan hasil epistemologi Barat yang bercorak sekuler serta jauh dari unsur-unsur Islam. Sehingga proses penanaman adab harus dijadikan kurikulum utama yang berporos pada proses *tazkiyyatun nafs* (pencucian jiwa). Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan mengenai : Bagaimana sistem pendidikan Islam berbasis adab menurut al-Attas? Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber primer dalam penelitian ini ialah buku yang ditulis oleh Syed Muhammad Naquib Al-Attas dengan bukunya pendidikan Islam dan sumber sekundernya ialah tulisan dan penelitian mengenai pendidikan Islam dan konsep adab. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini ialah kepustakaan. Teknik analisis data pada penelitian ini ialah dengan menggunakan model analisis data “*Content Analysis*”, dengan tahapan analisis penentuan unit analisis, pengumpulan data, proses inferensi, dan interpretasi. Hasil dari penelitian konsep ini adalah menghasilkan manusia yang baik. Manusia yang baik di sini adalah manusia yang beradab, memahami dan mengakui posisinya yang tepat dengan dirinya sendiri, dengan masyarakat, dan dengan komunitasnya, serta menyikapi dengan betul potensi-potensi fisik, intelektual, dan spiritualnya.

Kata kunci: *Sistem pendidikan Islam, Adab, Kurikulum pendidikan Islam*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Suci Rahmadani (2019): Syed Muhammad Naquib Al-Attas's Thoughts on the Islamic Education System based on Adab

The background of this thesis title is “Syed Muhammad Naquib Al-Attas's Thoughts on the Islamic Education System based on *Adab*”, it refers to the fundamental problem that is being faced by the people now, namely knowledge and manner problem. Knowledge has been separated and removed from the values of manner. As a result there was a loss of manner. Some problems that still occur in the Islamic education curriculum are when the curriculum is revealed to be a unit of learning material and learning material that is studied by students are often dominated by knowledge of Western epistemology, which is secular in character and far from Islamic values. It means the process of manner implantation must be exist in the main curriculum that pivots on the tazkiyyatun nafs (soul purification) process. The problems in this study are formulated regarding: How is the Islamic education system based on *adab* according to al-Attas? The approach of this study is a qualitative descriptive with the type of library research. The primary source in this study is a book written by Syed Muhammad Naquib Al-Attas titled Islamic education and secondary sources are writing and research on Islamic education and the concept of *adab*. Data collection techniques in this study are the library. The data analysis technique in this research used the "Content Analysis" data analysis model, with the analysis stage determining the unit of analysis, data collection, inference process, and interpretation. The result of this concept research is to produce good human beings. A good human being is a person who is civilized, understands and recognizes his right position with himself, with the community, and with his community, and responds properly to his physical, intellectual and spiritual potential.

Keywords: Islamic education system, *Adab*, Islamic education curriculum



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ملخص البحث

سوجي رحماندي (2019) : فكرة السيد محمد نقيب العتاس في نظام التعليم الإسلامي المبني على الأدب

خلفية اختيار العنوان لهذه الرسالة يعني " فكرة السيد محمد نقيب العتاس في نظام التعليم الإسلامي المبني على الأدب" تشير الى المشاكل الأساسية التي يواجهها الناس حاليا وهي مسائل العلم و الأدب. بدأ العلم في الانفصال بينه و بين غيره, بل إزالتها من قيم الخلق و الأدب. والنتيجة من هذه المشكلة هي فقدان الآداب (*the loss of adab*). وبعض المشاكل التي تحدث في منهج التربية الإسلامية هي عندما يتم الكشف عن المنهج ليكون وحدة من المواد التعليمية التي يدرسها الطلاب ، غالبًا ما يهيمن عليها العلم الناتج عن نظرية المعرفة الغربية التي هي تشبه منهج علماني و هي بعيدة عن العناصر الإسلامية. حتي يجب أن يكون المنهج الرئيسي هو تشكيل الأدب الذي يقوم بإلقائه في تزكية النفس. و المسائل التي تقوم بهذه الرسالة البحثية تحتوي على : كيف كان نظام التعليم الإسلامي على أساس الأخلاق عند العتاس؟ المنهج المستخدم في هذه الرسالة هو المنهج الوصفي النوعي لنوع البحث المكتبية. والمصدر الرئيسي في هذه الدراسة هو كتاب من تأليف السيد محمد نقيب العتاس وهو كتاب تربية الإسلامية. و المصادر الثانوية هي الكتابة والبحث التي تتعلق بتربية الإسلامية ومفهوم الآداب. وتقنيات جمع البيانات في هذه الدراسة هي المكتبة. وتقنية تحليل البيانات في هذه الدراسة هي استخدام نموذج من تحليل البيانات مع مراحل التحليل التي تحدد وحدة التحليل ، وجمع البيانات ، وعملية الاستدلال ، والتفسير. نتائج هذا البحث هي إنتاج كائنات بشرية جيدة. و القصد من بشرية جيدة تمام الأدب ثم الفهم والاعتراف بموقفه الصحيح مع نفسه ، ومع المجتمع ، ومع مجتمعه ، والاستجابة بشكل صحيح لإمكاناته المادية والفكرية والروحية.

الكلمات المفتاحية : نظام التعليم الإسلامي ، الأدب ، منهج التربية الإسلامية

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Corak pendidikan yang dikehendaki oleh Islam adalah pendidikan yang mampu membentuk manusia yang unggul secara intelektual, kaya dalam amal, serta anggun dalam moral dan kebijakan.¹ Tujuan akhir dari pendidikan Islam pada hakikatnya adalah realisasi dari cita-cita ajaran Islam, sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an surat *al-Anbiya'* (21) ayat 107 yang artinya: "Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam."²

Ayat tersebut mengandung hakikat tentang misi Islam, yaitu membawa kesejahteraan baik di dunia dan di akhirat. Jika dikaitkan dengan pendidikan maka dapat dipahami bahwa pendidikan berorientasi untuk melahirkan generasi yang mampu melaksanakan misi *rahmatan li al-alamin*. Walaupun pendidikan Islam sebagai suatu disiplin ilmu telah diakui menjadi salah satu bidang studi dan telah menarik minat kalangan pembelajar untuk mengkajinya lebih serius, tetapi sebagai sebuah bidang studi yang masih baru tampaknya disiplin ilmu ini belumlah pesat pengembangannya dibandingkan dengan sejumlah bidang studi Islam lainnya.³

¹ A. Syafi'i Ma'arif, *Pemikiran Tentang Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia, dalam Pendidikan Islam di Indonesia antara Cinta dan Fakta*, ed. Muslih USA, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991), h. 155

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Bandung: PT. Syamil Cipta Media, 2005), h. 331

³ Abudin Nata, *Tokoh-tokoh Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2005), h. vi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bahkan, diakui atau tidak, isu tentang adanya krisis pendidikan Islam dinilai sebagai yang terburuk.⁴ Walaupun begitu, potret pendidikan Islam sesungguhnya bisa dipaparkan dalam berbagai perspektif, misalnya dari perspektif pemikiran pendidikan Islam Naquib al-Attas. Sosoknya sebagai pemikir, pembaharu dan tokoh pendidikan di dunia Islam sebenarnya tercermin dari gagasan perlunya islamisasi ilmu pengetahuan kontemporer yang mampu mengatasi problematika umat. Gagasannya ini bukan tanpa konsep, melainkan justru merupakan titik kulminasi beberapa pemikiran konseptualnya yang kemudian dikumpulkan dalam karyanya. Bahkan yang lebih menarik lagi, karena kepeduliannya yang sangat kuat terhadap kemunduran umat Islam, gagasan dan pemikiran konseptualnya diimplementasikan kedalam lembaga pendidikan bertaraf International.⁵

Indikasi lain yang mempertegas bahwa paradigma pendidikan yang ditawarkan al-Attas menghendaki terealisasinya sistem pendidikan terpadu tertuang dalam rumusan sistem pendidikan yang diformulasikannya, dimana tampak sangat jelas upaya al-Attas untuk mengintegrasikan adab dan sistem pendidikan Islam. Artinya, pendidikan Islam harus menghadirkan dan mengajarkan dalam proses pendidikannya tidak hanya ilmu-ilmu agama, tetapi juga ilmu-ilmu rasional, intelektual, dan filsafat, sebagaimana yang telah dipraktikkan di *International Institute Of Islamic Thought and Civilization* (ISTAC).

⁴ Isma'il Raji al-Faruqi, "*Tauhid Its Implications For Thought and Life.*", Terj. Rahmani Astuti, *Tauhid* (Bandung: Pustaka, 1988), h. vii

⁵ Wan Mohd Nor Wan Daud, *Filsafat Dan Praktik Pendidikan Islam Syed M. Naquib Al-Attas*, Penerjemah Hamid Fahmi, Arifin Ismail dan Iskandar Arnel, (Bandung: Mizan, 1998), h. 15

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam pandangan al-Attas pendidikan Islam itu harus terlebih dahulu memberikan pengetahuan kepada manusia sebagai peserta didik berupa pengetahuan tentang manusia disusul pengetahuan-pengetahuan lainnya. Dengan demikian, ia akan mengetahui jati dirinya dengan benar, tahu “darimana ia, sedang di mana ia dan mau kemana ia kelak”. Jika ia tahu jati dirinya maka ia akan selalu ingat dan sadar serta mampu dalam memposisikan dirinya, baik terhadap sesama makhluk, apalagi terhadap Khaliq Sang Pencipta Allah SWT. Dengan demikian, dalam definisi al-Attas tentang pendidikan ini menjadi titik tekan adalah nilai manusia sebagai manusia sejati, sebagai manusia yang bersifat spiritual, dan bukan hanya nilai manusia sebagai entitas fisik yang diukur dalam konteks pragmatis dan *utilitarian* berdasarkan kegunaannya bagi negara, masyarakat dan dunia.⁶ Menurut Amrullah Ahmad, bahwa dalam definisi pendidikan Al-Attas mengandung proses pengajaran dalam tatanan kosmis dan sosial yang akan mengantarkan untuk menemukan fungsinya sebagai *khalifah*.⁷

Secara definitif, pengertian pendidikan al-Attas yang pada intinya merupakan proses penanaman adab, hampir serupa dengan apa yang didefinisikan oleh Asy-Syaibani bahwa pendidikan Islam adalah proses mengubah tingkah laku individu pada kehidupan pribadi, masyarakat dan alam sekitarnya, melalui pengajaran sebagai aktivitas asasi dan profesi diantara profesi lain dalam masyarakat.

⁶ Wan Mohd Nor Wan Daud, *Konsep al-Attas tentang Ta'dib*, dalam Jurnal Islamia, h. 76

⁷ Kemas Badarudin, *Filsafat Pendidikan Islam: Analisis Pemikiran Prof. Dr. Syed Muhammad Al- Attas* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 37

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jika dicermati, konsep pendidikan al-Attas dalam tatanannya identik dengan aspek metafisika atau spiritualitas. Pada intinya pendidikan dalam perspektif al-Attas adalah proses penanaman adab. Berbeda dengan pendidikan sekuler yang berupaya meniadakan dimensi metafisika pada setiap tatanannya.

Abdurrahman an-Nahlawi, bahwa konsep pendidikan sekuler memisahkan dimensi agamis dari tatanannya. Sehingga pada praktiknya pendidikan Barat (sekuler) adalah suatu upaya pemberian kebebasan mutlak untuk mempertinggi aktivitas individu, baik pria maupun wanita. Akibat lanjutnya adalah bermunculan *out put* dari berbagai institusi pendidikan yang menguasai pengetahuan hanya dari segi kognitif. Sedangkan aspek afektif cenderung diabaikan.⁸

Sejalan dengan UU Pendidikan Nasional, N0 20/2003 dan UU Pendidikan Tinggi, No 12/2012, telah memberikan landasan yang memadai untuk membangun sistem pendidikan nasional yang beradab. Aplikasinya, komponen sistem pendidikan, tujuan, kurikulum, proses, dan evaluasi dirumuskan berdasar konsep pendidikan beradab (*ta'dib*). Tujuan pendidikan nasional untuk membentuk manusia beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, cerdas, kreatif, mandiri, dan sebagainya. Perlu dijabarkan ke dalam standar kompetensi, sesuai potensi dan kondisi siswa, "tuntutan pasar", dan kewajiban ilmu *fardhu ain* (kewajiban tiap personal).

⁸ Abdurrahman an-Nahlawi, Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah dan Masyarakat, terj. Shihabuddin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 118

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendidikan harus dimaknai secara luas, tidak berhenti hanya dengan transfer informasi kepada peserta didik. Namun harus ada upaya untuk menanamkan moral yang baik dan membentuk pribadi yang memiliki akhlak mulia. Hal tersebut bertujuan untuk menghasilkan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual namun juga cerdas dalam aspek moral dan juga spiritual. Oleh karena itu pendidikan adab mutlak perlu diberikan sebagai usaha untuk mencapai tujuan tersebut. Hal itu sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai berikut:

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya, agar memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.⁹

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.¹⁰

Berdasarkan Undang-undang di atas jelas tergambar bahwa salah satu dari tujuan pendidikan nasional adalah agar peserta didik dapat mengembangkan potensinya sehingga memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta ketrampilan yang tidak hanya diperlukan bagi dirinya tetapi juga untuk masyarakat, Bangsa dan Negara. Problema yang dihadapi tersebut menghendaki visi dan orientasi pendidikan yang tidak semata-mata menekankan pada pengisian

⁹ Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bab 1 pasal ayat (1)

¹⁰ *Ibid*, pasal 1 ayat (2)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

otak, tetapi juga pengisian jiwa, pembinaan akhlak dan kepatuhan dalam menjalankan ibadah. Yaitu suatu upaya yang mengintegrasikan berbagai pengetahuan yang terkotak-kotak itu ke dalam ikatan tauhid, yaitu suatu keyakinan bahwa ilmu-ilmu yang dihasilkan lewat penalaran manusia itu harus dilihat sebagai bukti kasih sayang Tuhan kepada manusia, dan harus diabdikan untuk beribadah kepada Tuhan melalui karya-karya manusia yang ikhlas.

Oleh karena itu, dalam situasi pendidikan seperti ini, pendidikan Islam harus memainkan peran dan fungsi kultural, yaitu suatu upaya melestarikan, mengembangkan, dan mewariskan cita-cita masyarakat yang didukungnya. Dalam fungsi ideal ini pula, sebuah lembaga pendidikan Islam juga bertugas untuk mengontrol dan mengarahkan perkembangan masyarakat.¹¹ Sebagaimana yang disebutkan oleh Zaitun dalam bukunya *Sosiologi Pendidikan*, mengatakan bahwa dilema yang banyak terjadi di sekolah antara lain bolos sekolah, narkoba, tawuran, dan *bullying*.¹²

Pada intinya, kurikulum adalah seluruh program pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Untuk menanamkan konsep *adab* (*incalcation of adab*) pada diri seorang murid, diperlukan adanya landasan keimanan, keteladanan, pembiasaan, dan penegakan aturan.¹³ Hal ini mengacu pada perkembangan kehidupan manusia masa depan tanpa menghilangkan prinsip-

¹¹ Abuddin Nata, *Manajemen Pendidikan: Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007)., h. 83

¹² Zaitun, *Sosiologi Pendidikan: Analisis Komprehensif Aspek Pendidikan dan Proses Sosial*, (Pekanbaru: Kreasi Edukasi Publishing and Consulting Company, 2015)., h. 11-12

¹³ Adian Husaini, *Pendidikan Islam* (Depok: Yayasan Pendidikan Islam At-Taqwa Depok, 2018)., h.45

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

prinsip Islami yang diamanahkan Allah. Lebih dari itu, fungsi pendidikan Islam adalah pewarisan dan pengembangan nilai-nilai ajaran Islam serta memenuhi aspirasi masyarakat dan kebutuhan tenaga di semua tingkat dan bidang pembangunan terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Nilai pendidikan Islam seharusnya ditanamkan pada anak sejak kecil sehingga mampu mengetahui nilai-nilai agama dalam kehidupannya.¹⁴ Sebagai kesimpulan, untuk mencapai tujuan pendidikan yang ideal (manusia beradab), maka diperlukan kurikulum yang beradab pula, yaitu kurikulum yang dirumuskan berdasarkan konsep ilmu dan Islam. Kurikulum itu menempatkan adab sebagai basis pendidikan, dilanjutkan dengan penekanan pada penguasaan ilmu-ilmu *fardhu ain* dan *fardhu kifayah* secara proporsional.

Beberapa masalah yang masih terjadi pada kurikulum pendidikan Islam, yaitu ketika kurikulum diturunkan menjadi satuan materi pembelajaran. Selama ini, materi pembelajaran yang dipelajari oleh peserta didik, seringkali didominasi oleh ilmu pengetahuan hasil epistemologi Barat yang bercorak sekuler. Dalam pembahasan kurikulum ini, maka pembahasan mengenai epistemologi menjadi penting, terutama perbedaan antara epistemologi Barat dan Islam. Dalam Islam, pengetahuan dikenal dengan istilah *Ilm*. *Ilm* itu sendiri bermakna pengetahuan yang umum dan luas, mencakup ilmu-ilmu yang bersifat empiris, rasional dan mistis.¹⁵ Jadi memang tidak ada istilah dikotomi pengetahuan dalam Islam, baik pengetahuan yang sifatnya fisik maupun metafisik. Hal ini berbeda dengan konsep epistemologi Barat yang

¹⁴ *Ibid*, h. 12

¹⁵ Haidar Bagir, *Epistemologi Tasawuf: Sebuah Pengantar*, (Bandung: Mizan, 2017), hlm. 47.

sekuler. Barat meletakkan kebenaran yang berasal dari rasio dan empiris sebagai sumber pengetahuan tertinggi. Sementara Islam, menjadikan sumber pengetahuannya tidak hanya berlandaskan pada akal dan pengalaman tetapi juga bersandar pada wahyu. Komposisi penguasaan ilmu-ilmu *fardhu ain* dan *fardhu kifayah* diatur secara proporsional dan dinamis, sesuai kondisi dan potensi peserta didik, di semua jenjang tingkatan pendidikan.

Sistem keilmuan sekular dan ateistik tidak mengakui adanya ‘wahyu’ sebagai sumber ilmu, mereka menganggap wahyu sebagai dogma yang tidak ilmiah. Padahal, pada saat yang sama, ilmuwan sekular itu pun menerima berita-berita yang dibawa oleh para antropolog dan ilmuwan ateis, tanpa proses verifikasi. Begitu juga dalam pendidikan sains, adab harusnya meletakkan fenomena alam pada tempatnya, yakni sebagai ayat-ayat Allah”. Alam semesta, termasuk tubuh manusia itu sendiri, bukan semata-mata objek pengamatan yang terlepas dari nilai-nilai ketuhanan. Karena itu, saat melakukan pengamatan atau penelitian terhadap suatu objek, peneliti harus memahami bahwa segala sesuatu itu terjadi tidak terlepas dari sunnatullah. Dengan sikap seperti itu, ia akan sampai pada kesadaran, “*Rabbana ma khalaqta haadza baathilaa subhaanaka fa-qinaa ‘adzaaban-naari*” (Ya Allah tidaklah Engkau ciptakan semua ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau ya Allah, maka jauhkanlah kami dari siksaan api neraka).¹⁶ Inilah model pengajaran sains yang tidak memisahkan antara aspek fisika dengan metafisika, tidak membuang dimensi Ilahiyah dalam penelitian.

¹⁶ Qs. Ali Imran : 191

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perlunya mengadakan penataan kembali dalam pendidikan Islam dari segi konseptual, sebenarnya telah lama disadari dan diupayakan oleh umat Islam.¹⁷ Namun, kemunduran ini menjadi perlambang kelalaian dalam merumuskan dan mengembangkan rencana pendidikan yang sistematis berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang telah dijelaskan oleh para penafsir-penafsir besar Islam masa lalu.¹⁸ Proses penanaman adab yang menjadi kurikulum utama berporos pada proses *tazkiyyatun nafs* (pensucian jiwa). Sebab, hati adalah pangkal kebaikan atau kerusakan. Jika hati rusak, maka rusaklah seluruh diri manusia. Begitu juga sebaliknya. Itulah pentingnya penjabaran makna lagu Indonesia Raya: “Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya.” Al-Quran al-Karim pun menegaskan bahwa sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya, dan sungguh celaka orang yang mengotori jiwanya.

Adab memiliki peran sentral dalam dunia pendidikan, tanpa adab dunia pendidikan berjalan tanpa ruh dan makna. Lebih dari itu, salah satu penyebab utama hilangnya keberkahan dalam dunia pendidikan adalah kurangnya perhatian para civitas akademika dalam masalah adab. Az-Zarnuji mengatakan : *“Banyak dari para pencari ilmu yang seharusnya mereka sudah bersungguh-sungguh menuntut ilmu, namun mereka tidak merasakan*

¹⁷ Hal ini terbukti dengan diadakannya beberapa kali konferensi tentang pendidikan Islam tingkat Internasional. Di antaranya adalah konferensi untuk pertama kalinya diadakan di Makkah pada tahun 1977 yang dihadiri oleh 313 intelektual Muslim dari berbagai negara. Dalam konferensi tersebut dibahas berbagai persoalan yang cukup mendasar tentang problema yang dihadapi oleh dunia pendidikan Islam, di samping mencari beberapa solusi yang tepat mengenai berbagai kemelut yang sedang melanda dunia pendidikan Islam pada umumnya. Lebih lanjut lihat, Ali Ashraf, *Horizon Baru Pendidikan Islam*, terj. Sori Siregar, cet. I (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1989), h. 105-106.

¹⁸ Imam Bawani, *Segi-segi Pendidikan Islam* (Surabaya: al Ikhlas, 1987), h. 13.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nikmatnya ilmu, hal ini disebabkan mereka meninggalkan atau kurang memperhatikan adab dalam menuntut ilmu.”¹⁹

Oleh karena itu, adab harus menjadi perhatian utama bagi pencari keberkahan ilmu yang didapat kelak bermanfaat dan mendapat keberkahan. Ibn Jama’ah mengatakan, “mengamalkan satu bab adab itu lebih baik daripada tujuh puluh bab ilmu hanya sekedar dijadikan sebagai ilmu pengetahuan.²⁰ Dengan demikian, sudah saatnya dunia pendidikan menekankan proses *ta’dib*, sebuah proses pendidikan yang mengarahkan para peserta didiknya menjadi orang-orang yang beradab. Sebab, jika adab hilang dari diri seseorang, maka hilang pulalah fitrah kemanusiaanya.

Jika fitrah telah hilang, maka akan mengakibatkan penyimpangan, kedzaliman, kebodohan, dan menuruti hawa nafsu yang merusak. Imam Syafi’i membuat sebuah kaedah yang terkenal yaitu “*laisal ilm makhfudza Al-Ilm ma nafa’a.*” Artinya, tidaklah disebut ilmu, apa yang dihapal, tetapi ilmu adalah apa yang diaktualisasikan dalam bentuk adab yang akan memberikan manfaat.²¹ Kaedah Imam Syafi’i tersebut senada dengan apa yang dikatakan oleh Hubaib ibn Syahid ketika memberikan nasehat kepada putranya: “*Hai anakku, bergaullah (ikuti dan temani terus) dengan para ahli fiqih dan ulama, belajarlah dari mereka, dan ambil adab (pendidikan akhlak) dari mereka!*

¹⁹ Ibrahim bin Isma’il, *Syarh Ta’lim al-Muta’alim ‘ala Thariiqa Ta’allum*, (Semarang: Toha Putra), h. 3

²⁰ Ibn Jama’ah, *Tadzkirah Al-Sami’ wa Al-Mutakallim fii Adab Al-A’lim wa Muta’allim*, (Beirut: Dar Al-Basya’ir Al-Islamiyah, 2008), h. 28

²¹ *Ibid.*, h. 48

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Karena hal itu lebih aku sukai daripada hanya sekedar memperbanyak hadits.*²²

Bersamaan dengan hal tersebut, Al-Ghazali mengatakan bahwa pendidikan Islam bertujuan mempersiapkan peserta didik untuk menjadi manusia berakhlakul karimah yang dapat membentuk peserta didik secara utuh dalam rangka menyembah kepada Allah Swt. dan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, untuk itu diperlukan ilmu pengetahuan agar peserta didik menjadi ‘*abdullah* dan *khalifatullah fi al-ardh*. Athiyah al-Abrasyi mengatakan bahwa tujuan pendidikan Islam disimpulkan menjadi lima tujuan, salah satunya adalah untuk membentuk akhlak yang mulia, karena kaum muslimin dari dahulu sampai sekarang setuju dengan pendidikan akhlak mulia adalah inti pendidikan Islam, dan mencapai akhlak mulia yang sempurna merupakan tujuan pendidikan Islam yang sebenarnya. Sedangkan menurut al-Buthi, bahwa tujuan pendidikan Islam untuk mencapai *mardhatillah*, membentuk peserta didik menjalankan *amar ma'ruf nahi munkar* dan peserta didik dalam beraktivitas dapat menjadi manusia yang *mukhlisina lahu al-din* dan *tafaqqahu fi al-din*.

Di samping itu, pembentukan akhlak mulia pada peserta didik, sehingga pendidikan menjadi acuan oleh semua masyarakat dan lingkungannya.²³ Menjadi jelas bahwa semua tokoh pendidikan Islam mengarahkan tujuan pendidikan Islam yang dibangunnya mesti mengacu

²² Abd al-Amir Syams ad-Din, *Al-Madzhah at-Tarbawy 'inda Ibn Jama'ah*, (Beirut: Dar Iqra', 1948), h. 62

²³ Nashruddin, *Akhlak: Ciri Manusia Paripurna*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), h. 295-

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk membentuk peserta didik menjadi beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. Hal ini sejalan dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 4 ayat (3) menyatakan pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Ayat (4) menyatakan pendidikan diselenggarakan dengan memberikan keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran pendidikan.²⁴

Dalam tujuan pendidikan Nasional, sejumlah unsur adab sudah cukup disebutkan. Maknanya dengan UUD 1945 dan UU Pendidikan Nasional ataupun UU Pendidikan Tinggi, Muslim Indonesia memiliki landasan yang cukup kuat untuk mewujudkan suatu pendidikan yang mewujudkan manusia beradab. Selanjutnya, tujuan pendidikan nasional yang baik itu perlu dijabarkan dalam konsep pembentukan manusia yang beriman dan bertaqwa.

Intinya, adab adalah kemauan dan kemampuan seseorang untuk meletakkan sesuatu pada tempatnya, sesuai harkat dan martabat yang ditentukan Allah. Siswa beradab akan ikhlas taat kepada Tuhannya, hormat guru dan orang tua, cinta sesama teman, dan gigih belajar dengan jujur untuk mengembangkan potensi dirinya sebagai anugrah Allah SWT. Konsep adab bukanlah hal baru dalam ajaran Islam. Para ulama telah menekankan penting dan strategisnya konsep ini. Itu bisa dilihat dari pernyataan para ulama tentang pentingnya adab berdasarkan referensi kitab-kitab klasik. Umar ibn al-Khattab

²⁴Syaiful Sagala, *Budaya dan Reinventing Organisasi Pendidikan*, (Bandung : Alfabeta, 2008)., h. 4

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

r.a yang menyatakan: *taadabuu tsumma ta'allamuu* (beradablah kalian, kemudian berilmulah kalian).²⁵ Ulama besar, Ibn al-Mubarak menyatakan, “Kami lebih membutuhkan sedikit adab daripada ilmu yang banyak. Selanjutnya Ibn al-Qayyim al-Jauziyah (691-751) menyatakan bahwa pentingnya adab adalah aplikasi atau pengamalan akhlak yang baik (*Isti'mal al-Khuluq al-jamil*). Karena itu, adab merupakan upaya aktualisasi kesempurnaan karakter dari potensi menuju aplikasi.

Imam al-Ghazali, dalam kitabnya *Ihya' 'Ulum al-Din*, menuliskan bahwa *adab* merupakan dasar utama dalam mencapai ilmu yang benar. Jalal al-Din al-Rumi dalam *Mathnawi* juga mengatakan bahwa “adab bagaikan sahabat tercinta di dalam diri, yang akan mengarahkan dirinya kepada kebaikan dalam menemukan ilmu yang sesungguhnya.”²⁶ Imam Abu Nashr as-Sarraj juga menjadikan adab suatu hal yang terpenting dalam pendidikan.²⁷

Era modern ini, Al-Attas dalam bukunya, *The Concept of Education in Islam*, Prof. Naquib al-Attas memberi makna baru terhadap istilah adab dengan defenisi sebagai berikut:

Adab is recognition, and acknowledgement of the reality that knowledge and being are ordered hierarhically according to their various grades and degrees of rank, and of one's proper place in relation to that reality and to one's physical, intellectual, and spiritual capacities and potential.”

Pada kesempatan lain al-Attas mengaitkan adab dengan hikmah, al-Attas kemudian memaknai adab sebagai tindakan yang benar yang bersemi dari

²⁵ Syekh Abdul Qadir al-Jilani, *al-Ghunyah li Thalibi Thariq al-Haq*, (Beirut: al-Maktabat al-Sya'biyah), h. 54

²⁶ Mohd Farid Mohd Shahrar, “Karya Agung Tamadun Islam”. *Al-Hikmah*, Bil. 1 Tahun 4, Januari-Maret 1998, h. 45.

²⁷ Abu Nashr as-Sarraj, *Al-Luma'* (Sirabaya: Risalah Gusti, 2002), h. 303-307.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disiplin diri yang dibangun di atas ilmu dan bersumber hikmah.²⁸ Konsep adab diaplikasikan dalam berbagai aspek pendidikan: tujuan pendidikan, kurikulum pendidikan, perekrutan guru, metode pendidikan, evaluasi pendidikan dan sarana pendidikan yang berbasis adab. Masalah yang mendasar yang sedang dihadapi umat sekarang ini adalah masalah ilmu dan adab. Ilmu sudah mulai dipisahkan, bahkan dihilangkan dari nilai-nilai adab dalam arti yang luas. Akibatnya, terjadilah *the loss of adab* (hilangnya adab).

Dalam berbagai tulisan dan ceramahnya, al-Attas menawarkan kepada kaum Muslimin konsep adab yang selaras dengan pendidikan Islam, sebagaimana yang telah ditunjuk-ajarkan oleh Nabi Muhammad saw dan diteruskan pula para ulama Muslim yang agung masa lalu.²⁹ Al-Attas berusaha memberikan keyakinan kepada kaum Muslimin, tentang keagungan para ilmuan muslim di masa lalu yang telah terlupakan oleh para sarjana dan cendikiawan muslim hari ini. Padahal mereka pernah membawa dunia Islam berada dalam kejayaannya, yang memiliki keunggulan intelektual dan spiritual dan moral yang tinggi di masa itu. Namun, kejayaan tersebut tiada dapat lagi dikenal dan dipahami oleh umat Islam secara sempurna karena umat Islam telah kehilangan *adab* dalam dirinya.

Menurut pandangan penulis, pengamatan al-Attas tersebut di atas, wajar diteliti secara mendalam serta serius, khususnya oleh para pendidik,

²⁸ Adian Husaini, *op cit.*, h. 5

²⁹ “Mereka adalah “lakonan lama”. Pemimpin sejati yang bersifat *kulli*, yakni *universal*, dan dari itu maka ia senantiasa *baharu* dan *kekal* dalam agama kita”. Namun, “lakonan lama” tersebut tiada dapat dimainkan sekiranya para pelakonna kaum Muslimin telah kehilangan makna dirinya, kehilangan pribadi dan wataknya; sudah lupa akan perannya, lupa akan sejarahnya, akan nilai-nilai anutannya dan ilmu-ilmu yang menyangkannya”. Lihat al-Attas, *Risalah.*, h. ix.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikarenakan krisis keruntuhan adab yang semakin parah pada dewasa ini pastinya mengundang suatu persoalan yang sukar dijawab oleh para pendidik, orangtua dan cendekiawan. Memang telah ada upaya para pendidik, orangtua dan cendekiawan untuk menjawab dan memulihkan dilema ini, namun sering jawaban yang diberikan bersifat *escapism* atau pelarian. Menyadari pentingnya adab sebagai landasan dalam membangun kembali pendidikan Islam dewasa ini, diketahui berdasarkan catatan sejarah, bahwa adab sebagai landasan dasar pendidikan tidak pernah diperdebatkan dalam tradisi keilmuan Islam.

Berdasarkan pada permasalahan di atas, pendidikan Islam berbasis adab sangat dibutuhkan, keduanya ibarat sebuah koin yang tak terpisahkan, dimana kebermaknaan yang satu tergantung pada yang lainnya. Ilmu tanpa adab seperti pohon tanpa buah, adab tanpa ilmu seperti orang yang berjalan tanpa petunjuk arah.³⁰ Hal ini menjadi salah satu gagasan dalam mendukung mewujudkan tujuan pendidikan Islam, terkhusus tujuan pendidikan nasional di negara kita.

Untuk memperkuat kajian ini, maka penulis meneliti seorang tokoh yang menawarkan solusi ilmu pendidikan Islam berbasis adab. Bersamaan dengan konsep pendidikan yang ditawarkan diharapkan kajian ini mampu menjawab tantangan dunia globalisasi. Dari latar belakang tersebut di atas, maka penulis mencoba mengkaji pemikiran Syed Muhammad Naquib Al-Attas dengan judul *Pemikiran Syed Muhammad Naquib al-Attas Tentang Sistem Pendidikan Islam Berbasis Adab*.

³⁰ Hisyam Ibn Abd Malik, *Al-'alaqah baina Al-ilm wa Al-Suluk*, (Riyadl: Jami'ah Muhammad Ibn Sa'ud, 2009), h. 21

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian ini, maka perlu adanya penegasan istilah, yaitu sebagai berikut:

1. Sistem Pendidikan Islam

Secara etimologi sistem berasal dari kata sistem yang berarti cara atau susunan. Sedangkan secara terminologi sistem berarti suatu kesatuan unsur-unsur atau komponen-komponen yang saling berinteraksi secara fungsional untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Hornby, sistem adalah kumpulan dari beberapa unsur atau bagian-bagian yang bekerjasama dalam hubungan yang teratur (*group of things or parts working together in a regular relation*).³¹ Hal senada juga terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, di mana sistem berarti seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk satu totalitas, susunan yang teratur dari pandangan, teori, asas dan sebagainya.³²

Menurut M. Arifin, sistem adalah suatu keseluruhan yang terdiri dari komponen-komponen yang masing-masing bekerja sendiri dalam fungsinya dan berkaitan dengan fungsi dari komponen-komponen lainnya yang secara terpadu bergerak menuju ke arah satu tujuan yang telah ditetapkan.³³ Bersamaan dengan itu, Muhaimin (dkk.) mendefinisikan sistem dengan gabungan dari komponen-komponen yang terorganisasi sebagai suatu

³¹Hornby, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, cet. XXV (Hongkong: Oxford University Press, 1981), h. 881.

³² Tim Penyusun Kamus Pusat, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 849.

³³ M. Arifin, *Kapita Selekta Pendidikan Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), h. 76.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesatuan dengan maksud untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.³⁴ Sistem juga merupakan jumlah keseluruhan dari bagian-bagiannya yang saling bekerja bersama untuk mencapai hasil yang diharapkan berdasarkan atas kebutuhan yang telah ditentukan.³⁵

Dari defenisi sistem di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sistem merupakan suatu kesatuan dari beberapa unsur yang bekerjasama secara teratur untuk mencapai suatu tujuan. Sehingga dapat dipahami dalam suatu sistem yang baik, masing-masing unsur atau komponennya tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Apabila salah satu komponen tidak ada, maka sistem tersebut tidak dapat dikatakan sempurna dan tujuan yang hendak dituju tidak akan tercapai dengan baik.

Secara etimologis, pendidikan berasal dari kata didik yang mendapat awalan pen- dan akhiran -an yang berarti proses, perbuatan, cara mendidik,elihara, dan ajar. Istilah pendidikan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan education yang berarti pengembangan atau bimbingan. Dalam bahasa Arab istilah ini sering diterjemahkan dengan term tarbiyah yang berarti pendidikan.³⁶ Dalam konteks Islam, istilah pendidikan kadang digunakan dengan kata tarbiyah, ta'lim, dan ta'dib. Tarbiyah dengan kata dasarnya rabba yang berarti mendidik, membesarkan, mengasuh, berkembang, dan meningkat

³⁴ Muhaimin dkk., *Paradigma Pendidikan Islam; Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), h. 159.

³⁵ Tadjab, *Perbandingan Pendidikan: Studi Perbandingan tentang Beberapa Aspek Pendidikan Barat Modern, Islam dan Nasional* (Surabaya: Karya Abditama, 1994), h. 33.

³⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 204; Agus Basri, *Pendidikan Islam sebagai Penggerak Pembaharuan Islam* (Bandung: al-Ma'arif, 1984), h. 19.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(tumbuh).³⁷ Kata tarbiyah khususnya dalam Al-Qur'an menunjuk pada masa anak-anak dan berkaitan dengan usaha yang wajib dilakukan, dan merupakan beban orang-orang dewasa terutama orang tua terhadap anaknya.³⁸

Selain kata tarbiyah, dalam konteks Islam, istilah pendidikan juga kadang digunakan kata ta'lim dengan kata dasarnya 'allama yang berarti mengajar (*transfer of knowledge*). Seperti firman Allah Swt. dalam Surat al-Baqarah ayat 31 yang artinya:

“Dan Dia (Allah) mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) seluruhnya, kemudian menyampaikannya kepada para Malaikat lalu berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu memang benar orang-orang yang benar!”

Ta'lim adalah proses pembelajaran secara terus-menerus yang terjadi sejak manusia itu lahir melalui pengembangan beberapa fungsi pendengaran, penglihatan dan hati. Pengembangan tersebut merupakan tanggung jawab orang dewasa ketika seseorang masih kecil, namun setelah mereka dewasa, hendaknya manusia belajar secara mandiri sampai ia tidak mampu lagi meneruskan belajarnya.³⁹ Kata mendidik (*tarbiyah*) dan mengajar

³⁷ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, cet. III (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990), h. 138; Munjid, (Beirut: Dar el-Machreq, 1986), h. 247, Syed Muhammad Naquib al-Attas, *Konsep Pendidikan Islam, Suatu Rangka Pikir Pembinaan Filsafat Pendidikan Islam*, Penerjemah Haidar Bagir. cet. VII (Bandung: Mizan, 1996), h. 72; Ali Khalil Abu al-Ainain, *al-Falsafah at-Tarbiyah al-Islamiah fi al-Qur'an al-Karim* (Mesir: Dar al-Fikr al'Arabiyyah, 1980), h. 51.

³⁸ Maksud, *Madrasah, Sejarah, dan Perkembangannya*, cet. II (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 16. Hassan Muhammad Hassan dan Nadiyah Jamaluddin, *Madarisat-Tarbiyah fi al-Hadarah al-Islamiah*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1984), h. 198

³⁹ Pendapat ini berdasarkan pada firman Allah Surat an-Nahl ayat 78; "Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur." (QS. An-Nahl: 78). Lihat: Herry Noer Ali, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Logos, 1999), h. 9. Menurut Al-Qurtubi, kata lata lamu dalam ayat ini adalah ketidaktahuan manusia terhadap tiga hal: pertama, tidak mengetahui sesuatu janji yang diucapkan dan dikukuhkan dalam hati oleh orang tuanya. Kedua, tidak mengetahui sesuatu yang berhubungan dengan qadla dan qadar (ketentuan) Allah kepada manusia, baik yang berbentuk kebahagiaan maupun penderitaan. Ketiga, tidak mengetahui sesuatu yang berguna bagi manusia itu sendiri.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(*ta'lim*) mempunyai pengertian yang berbeda. Menurut Mahmud Yunus, mendidik berarti menyiapkan anak dengan segala macam jalan supaya dapat mempergunakan tenaga dan bakatnya dengan sebaik- baiknya sehingga mencapai kehidupan yang sempurna dalam masyarakat. Sedangkan mengajar berarti mentransfer ilmu pengetahuan kepada anak supaya ia pandai.

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa mendidik mempunyai cakupan yang lebih luas dan mendalam daripada mengajar, sebagaimana yang diungkap oleh Mahmud Yunus bahwa mengajar adalah salah satu segi dari beberapa segi pendidikan. Dalam mengajar, pendidik memberikan ilmu, pendapat, dan pikiran kepada peserta didik menurut metode yang disukainya. Pendidik berbicara, peserta didik mendengar, pendidik aktif, peserta didik pasif. Sedangkan dalam mendidik, pendidik memberi dan peserta didik harus membalas, menyelidiki, dan memikirkan soal-soal sulit, mencari jalan mengatasi kesulitan tersebut.⁴⁰

Selain kata *tarbiyah* dan *ta'lim*, istilah pendidikan dalam konteks Islam juga menggunakan kata *ta'dib*, berarti pendidikan yang berhubungan dengan perilaku atau akhlak dalam kehidupan yang lebih mengacu pada peningkatan martabat manusia.⁴¹ Jika dibandingkan dari ketiga istilah pendidikan dalam konteks Islam di atas, maka perbedaan istilah tersebut,

⁴⁰ Yunus, *Pendidikan dan Pengajaran*, h. 25. Senada dengan itu, Azra mengemukakan bahwa pendidikan lebih daripada sekedar mengajar. Pendidikan salah satu proses transformasi nilai dan pembentukan kepribadian dengan segala aspeknya. Pengajaran hanya sebagai suatu proses transfer ilmu belaka, lebih berorientasi pada pembentukan para spesialis yang terkurung dalam ruang spesialisasinya yang sempit. Lihat; Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi*, h. 3.

⁴¹ Abuddin Nata, *Filsafat Pendidikan Islam* (Jakarta: Gaya Muda Pratama, 2005), h. 9.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tarbiyah mengandung makna lebih luas, tercakup di dalamnya pengertian ta'lim dan ta'dib.

Istilah ta'lim lebih bersifat informatif, yaitu usaha pemberian ilmu pengetahuan sehingga seseorang menjadi berilmu (tahu). Sedangkan ta'dib mengesankan proses pembinaan terhadap sikap moral dan etika dalam kehidupan yang lebih mengacu pada peningkatan martabat manusia. Berbeda dengan itu, Zakiah Daradjat mengartikan pendidikan dengan suatu usaha dan kegiatan yang dilakukan oleh orang dewasa dalam menyampaikan pelajaran, memberi contoh, melatih keterampilan berbuat, memberi motivasi dan menciptakan lingkungan sosial yang mendukung pembentukan kepribadian peserta didik.⁴² Sementara itu, M. Arifin mengemukakan bahwa pendidikan adalah suatu usaha untuk mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan hidup manusia (sebagai makhluk pribadi dan sosial), kepada titik optimal kemampuannya untuk memperoleh kesejahteraan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat.⁴³ Menurut M. Yusuf al-Qardhawi, pendidikan Islam merupakan pendidikan manusia seutuhnya, akal dan hatinya, rohani dan jasmaninya, akhlak dan keterampilannya.⁴⁴

2. Adab

Adab secara etimologi merupakan bentuk mashdar kata kerja *adaba* yang berarti mendidik, melatih berdisiplin, memperbaiki, mengambil

⁴² Zakiah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam*, h. 27. Bandingkan Mohamad Ali, "Reorientasi Makna Pendidikan: Urgensi Pendidikan Terpadu," dalam Marzuki Wahid, dkk., ed., *Pesantren Masa Depan* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999), h. 171.

⁴³ M. Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam: Suatu Tinjauan Teori dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner*, cet. IV (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 12.

⁴⁴ Yusuf Al-Qardhawi, *Pendidikan Islam dan Madrasah Hasan Al-Banna*. Penerjemah Bustami A. Gani dan Zainal Abidin Ahmad (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), h. 157.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tindakan, beradab, sopan, berbudi baik, mengikuti jejak akhlakunya.⁴⁵ Menurut Ibn Qayyim, kata adab berasal dari kata *ma'dubah*. “ma'dubah” berarti jamuan atau hidangan, dengan kata kerja “adaba-ya'dibu yang berarti menjamu atau menghadirkan makanan.⁴⁶

Istilah adab juga merupakan salah satu istilah yang identik dengan pendidikan akhlak, bahkan Ibn Qayyim berpendapat bahwa adab adalah inti dari akhlak, karena didalamnya mencakup semua kebaikan.⁴⁷ Lebih dari itu konsep adab ini, pada akhirnya berperan sebagai pembeda antara pendidikan karakter dengan pendidikan akhlak. Orang berkarakter tidaklah cukup, karena pendidikan karakter hanya berdimensi pada nilai-nilai dan norma-norma kemanusiaan saja (makhluk), tanpa memperhatikan dimensi ketauhidan *ilahiyah* (khalik). Sehingga orang berkarakter belum bisa disebut berakhlak. Karena bisa jadi orang yang berkarakter “toleransi” ia mengikuti paham pluralisme sehingga memukul rata semua agama dengan tanpa batasan norma syari'at. Sementara dalam pendidikan akhlak mengintegrasikan kedua dimensi tersebut, yakni nilai kemanusiaan (makhluk) dan nilai *uluhiyyah* (khalik) adalah hal yang wajib, dan tidak boleh dipisah-pisahkan. Sehingga orang yang berakhlak, secara langsung mencakup orang yang berkarakter. Dengan demikian, pendidikan akhlak atau adab adalah lebih syumul (mencakup) dari pada pendidikan karakter.⁴⁸

⁴⁵ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: YP3A, 1973)., h. 37

⁴⁶ Ibn Qayyim, *Madarij Al-Salikin*, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-Arabi, 1973, Vol. 2)., h. 375

⁴⁷ Ibn Qayyim, *Op.Cit.*, h. 381

⁴⁸ Adian Husaini, *Pendidikan Islam Membentuk Manusia Berkarakter dan Beradab*, (Depok: Komunitas Nuun, 2011), h. 49

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adab adalah suatu *metode* yang dapat mengarahkan serta membimbing proses pendidikan Islam pada disiplin yang benar.⁴⁹ Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW secara jelas menggunakan istilah *adab* untuk menerangkan tentang didikan Allah SWT. yang merupakan sebaik-baik didikan adalah yang telah diterima oleh Nabi Muhammad SAW. sebagaimana Rasulullah bersabda: “*Addabanī Rabbī fa ahsana ta’dībī*” yang bermaksud : “Aku telah diberikan adab oleh Tuhanku maka adab ku adalah yang terbaik”. Selanjutnya di terjemahkan oleh al-Attas “Aku telah dididik oleh Tuhanku maka didikanku adalah yang terbaik.⁵⁰ Sesungguhnya Rasulullah SAW telah dididik melalui wahyu yang suci yaitu al-Qur’an al-Karim yang diturunkan untuk mendidik Rasulullah SAW dan seluruh umat manusia.

C. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan di atas, maka dapat diidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut:

1. Kurikulum pendidikan (materi, evaluasi, metode, dan tujuan) belum sepenuhnya terimplementasi dengan baik pada tingkat satuan pendidikan
2. Pendidik hanya sebagian yang menerapkan konsep adab dalam proses pembelajaran di sekolah
3. Peserta didik belum menerapkan nilai-nilai adab (etika) dalam proses pembelajaran
4. Lembaga pendidikan cenderung menghasilkan peserta didik yang menguasai pengetahuan dari segi kognitif sementara afektif terabaikan

⁴⁹ Lihat Q.S. Al-Baqarah (2: 30); Q.S. Al-Anbiya (21: 107); Q.S. Al-Baqarah (2: 31).

⁵⁰ Al-Attas, *Konsep Pendidikan Dalam Islam*, h. 60.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Batasan Masalah

Masalah yang dijabarkan pada latar belakang cukup luas, agar pembahasan bisa terperinci maka mengingat luasnya ruang lingkup permasalahan penulis membatasi permasalahan dalam tesis ini ialah: Kurikulum pendidikan Islam berbasis adab menurut Syed Muhammad Naquib Al-Attas.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan maka adapun rumusan masalah dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana materi pendidikan Islam berbasis adab menurut Syed Muhammad Naquib Al-Attas?
2. Bagaimana metode pendidikan Islam berbasis adab menurut Syed Muhammad Naquib Al-Attas?
3. Bagaimana tujuan pendidikan Islam berbasis adab menurut Syed Muhammad Naquib Al-Attas?
4. Bagaimana evaluasi pendidikan Islam berbasis adab menurut Syed Muhammad Naquib Al-Attas?

F. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka adapun tujuan penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui materi pendidikan Islam berbasis adab menurut Syed Muhammad Naquib Al-Attas.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Untuk mengetahui metode pendidikan Islam berbasis adab menurut Syed Muhammad Naquib Al-Attas
3. Untuk mengetahui tujuan pendidikan Islam berbasis adab menurut Syed Muhammad Naquib Al-Attas
4. Untuk mengetahui evaluasi pendidikan islam berbasis adab menurut Syed Muhammad Naquib Al-Attas

G. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, manfaat dari penelitian ini adalah menambah khazanah keilmuan bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya mengenai konsep al-attas tentang sistem pendidikan islam berbasis adab sebagai aplikasi dari materi-materi yang dipelajari oleh penulis selama belajar di Program Pascasarjana Program Studi Pendidikan Agama Islam Konsentrasi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau.
- b. Secara praktis, manfaat dari penelitian ini adalah memberi kontribusi keilmuan tentang aktualisasi kependidikan berdasarkan kearifan ilmu dan adab dalam pendidikan sehingga dimungkinkan terjadi alternatif pengembangan pendidikan.
- c. Kajian ini berguna sebagai bukti salah satu syarat dalam memperoleh gelar Master program studi Pendidikan Agama Islam, Konsentrasi Pendidikan Agama Islam (M.Pd.) di Pasca UIN SUSKA Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORETIS

A. Sistem Pendidikan Islam

1) Pengertian Sistem Pendidikan Islam

Kata sistem dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dinyatakan bahwa sistem berarti perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas, susunan yang teratur dari pandangan, teori, asas dan sebagainya. Sistem juga diartikan dengan metode. Kalau dikaitkan dengan pengertian dan tujuan pendidikan islam, maka dapat dipahami bahwa sistem pendidikan islam adalah seperangkat unsur yang terdapat dalam pendidikan yang berorientasi pada ajaran islam dan saling berkaitan membentuk satu kesatuan dalam mencapai satu tujuan.⁵¹ Sistem adalah suatu cara dan langkah yang tersusun secara terpadu untuk dapat digunakan dan dilaksanakan dalam suatu usaha dengan baik dan teratur.⁵² Sistem pendidikan Islam terdiri atas beberapa unsur pendukung terlaksananya kegiatan pendidikan Islam, seperti lembaga pendidikan, kurikulum, media, guru, anak didik (peserta didik) dan metode pembelajaran yang digunakan. Semua unsur tersebut saling terkait dan saling mendukung demi terlaksananya kegiatan sistem pendidikan Islam.⁵³

Pendidikan Islam merupakan perpaduan antara dua unsur kata penting yaitu pendidikan dan Islam. Di mana masing-masing kata tersebut

⁵¹ Muhammad Aulia Rahman, *Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam*, (Jakarta: PT. Intermedia, 2002), h. 69

⁵² Muhammad Thalib, *20 Kerangka Pokok Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Ma'alimul Ushroh, 2001), h. 33

⁵³ Hasan Basri, *Kapita Selekta Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 32

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki makna definitif yang begitu luas. Kata pendidikan sendiri secara etimologi berasal dari bahasa Indonesia yaitu dengan kata dasar didik yang artinya memelihara dan memberi latihan (ajaran, pimpinan) mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Sedangkan kata pendidikan bermakna perbuatan (hal, cara, dan sebagainya) mendidik.⁵⁴

Hal yang senada mengenai arti pendidikan yaitu perbuatan mendidik baik hal, cara dan sebagainya juga diungkapkan oleh W.J.S. Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia.⁵⁵ Sudah seharusnya baik dalam bentuk apapun, arti pendidikan ini begitu filosofis dan aplikatif. Secara lebih filosofis Muhammad Natsir menulis *Ideologi Didikan Islam* dalam Azyumardi Azra menyatakan bahwa pendidikan ialah suatu pimpinan jasmani dan ruhani menuju kesempurnaan dan kelengkapan arti kemanusiaan dengan arti sesungguhnya.⁵⁶ Hal ini dapat diartikan pendidikan pada dasarnya kembali kepada manusia itu sendiri dengan menjadikannya kepada taraf yang lebih sempurna dan lengkap secara kognitif, afektif dan psikomotorik. Kompleksitas dalam diri manusia inilah menjadikan pendidikan juga dapat bermakna luas sepadan dengan objek kajiannya. Pendidikan yang tidak mengarah pada kesempurnaan aspek jasmani dan ruhani maka akan mengalami ketidakseimbangan pada diri manusia itu sendiri.

Kemudian dilanjut dengan uraian dari Mortiner J. Adler dalam H.M. Arifin bahwa pendidikan merupakan proses di mana semua kemampuan

⁵⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), h. 323.

⁵⁵ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia...*, h. 291

⁵⁶ Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam, Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 3-4.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manusia (bakat dan kemampuan yang diperoleh) yang dapat dipengaruhi oleh pembiasaan, disempurnakan dengan kebiasaan yang baik melalui sarana yang artistik dibuat dan dipakai oleh siapa pun untuk membantu orang lain atau dirinya sendiri mencapai tujuan yang ditetapkannya yaitu kebiasaan yang baik.⁵⁷ Pada sisi yang lain Lodge menyatakan dengan sederhana bahwa pendidikan itu terkait dengan seluruh pengalaman.⁵⁸ terutama pengalaman yang dialami oleh seorang manusia dalam hidupnya. Sedangkan menurut Marimba pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani anak didik menuju terbentuknya kepribadian yang utama.⁵⁹

Kemudian perlu diuraikan mengenai definisi Islam secara etimologi adalah berasal dari kata *aslama*, *yuslimu*, *islāman* artinya ketundukan dan kepatuhan.⁶⁰ bisa juga dimaknai dengan *tadayyana bi al-Islam* (memeluk agama Islam).⁶¹ Secara terminologi Islam dapat diartikan sebagai suatu agama dengan maksud agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yaitu apa yang diturunkan di dalam al-Qur`an dan yang tersebut dalam Sunnah yang sahih berupa perintah-perintah, dan larangan-

⁵⁷ H.M. Arifin, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), h. 11-12.

⁵⁸ Rupert C. Lodge, *Philosophy of Education*, (NewYork: Harer and Brothers, 1974), h. 23.

⁵⁹ Ahmad D. Marimba, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*, (Bandung: al-Ma`arif, 1989), h. 19.

⁶⁰ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, cet. ke-25, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2002), h. 656.

⁶¹ Kamus, *al-Munjid al-Abjadī*, (Beirut: Dar al-Masyriq, 1993), h. 82.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

larangan serta petunjuk untuk kebaikan manusia di dunia dan akhirat,⁶² sehingga dalam hal ini Islam berlaku universal.

Penggabungan dari kedua kata tersebut yakni menjadi pendidikan Islam memiliki pemahaman yang tidak selalu diartikan sebagai pengajaran al-Qur`an, Hadits dan Fikih, tetapi juga memberikan arti pendidikan di semua cabang ilmu pengetahuan yang diajarkan dari sudut pandang Islam.⁶³ Pemahaman umum yang terjadi di masyarakat sering menganggap ruang lingkup pendidikan Islam hanya pada kegiatan belajar-mengajar keagamaan secara klasikal.

Padahal cakupan pendidikan Islam sendiri sangatlah kompleks jika dimaksudkan sebagai suatu pendidikan yang melatih perasaan murid-murid sedemikian rupa sehingga dalam sikap hidup, tindakan, keputusan dan pendekatan mereka terhadap segala jenis pengetahuan mereka dipengaruhi sekali oleh nilai spiritual, dan sangat sadar akan nilai etis Islam.⁶⁴ Yusuf al-Qardlawi berpandangan pendidikan Islam sebagai proses arahan dan bimbingan untuk mewujudkan manusia seutuhnya, akal dan hatinya, ruhani dan jasmaninya, akhlak dan ketrampilannya sehingga mereka siap menjalani kehidupan dengan baik di manapun dan kapanpun berdasarkan nilai-nilai Islam.⁶⁵ Jika dipersempit lagi maka pendidikan Islam sebenarnya memenuhi tiga kebutuhan dasar manusiayaitu kebutuhan spiritual, kebutuhan

⁶²Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Tarjih, *Himpunan Putusan Tarjih*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2011), h. 278.

⁶³ Ali Ashraf, *Horison Baru Pendidikan Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1989), h. 85-86.

⁶⁴ Syed Sajjad Husain dan Ali Ashraf, *Krisis dalam Pendidikan Islam*, terj. Rahmani Astuti, (Bandung: Risalah, 1986), h. 1.

⁶⁵ Yusuf Qardlawi, *Pendidikan Islam dan Madrasah Hasan al Banna*, terj. Bustani A. Gani, (Jakarta: Bulan Bintang: 1980), h. 157.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

psikologis/intelektual, dan kebutuhan biologis, yang kesemuanya sangat urgen bagi keberlangsungan hidup manusia.⁶⁶ Keberagaman Khasanah pemikiran Islam, juga membawa perbedaan para pemikir di dalam menggunakan istilah pendidikan Islam. Ada menggunakan istilah *tarbiyah*, *ta'lim* dan *ta'dib*. Menurut Syed Muhammad Naquib Al-Attas Istilah *ta'dib* lebih tepat untuk mengartikan pendidikan Islam. Dari pada menggunakan istilah *tarbiyah* atau *ta'lim*.⁶⁷

Kata *al-'ilm* berasal dari bahasa Arab, bentuk definitif (*masdar*) dari kata *'alima*, *ya'lamu*, *'ilman*, dengan *wazan* (timbangan) *fa'ila*, *yaf'alu*, *fi'lan*, yang berarti “pengetahuan”. Sedangkan secara bahasa, kata ilmu berasal dari akar kata *'ain-lam-mim* yang diambil dari perkataan *'allamah*, yang berarti tanda, penunjuk, atau indikasi yang dengannya sesuatu atau indikasi yang dengannya sesuatu atau seseorang dikenal; kognisi atau label; ciri-ciri; indikasi; tanda-tanda. Karenanya, menurut Lane sebagaimana dikutip Wan Daud, *ma'lam* (jamak *ma'allim*) berarti ‘rambu-rambu jalan’ atau ‘sesuatu yang dengannya seseorang membimbing dirinya atau sesuatu yang membimbing seseorang’. Karena itu pula, *'alam* juga bisa diartikan sebagai ‘penunjuk jalan’.⁶⁸

Pendidikan Islam dalam wacana ke-Islaman mencakup pengertian *tarbiyah*, *ta'lim*, dan *ta'dib*. Analisis term ini dimaksudkan untuk mendapatkan konsep yang lebih tepat tentang pendidikan Islam. Berdasarkan

⁶⁶ A. Yusuf Ali, *The Holy Qur'an*, (USA: Ali Rajhi Company, Maryland, 1983), h. 922-931.

⁶⁷ Naquib Al-Attas, *Konsep Pendidikan dalam Islam*, *Op. Cit.*, h. 64-68

⁶⁸ Al-Rasyidin. *Falsafah Pendidikan Islam*. (Medan: Cita Pustaka, 2008); h. 43

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

istilah-istilah tersebut, maka perlu diperjelas makna yang terkandung dalam beberapa istilah pendidikan Islam.

a. *Tarbiyah*

Kata term tarbiyah berasal dari kata dasar “*rabba*” (رَبَّى), *yurabbi* (يُرَبِّي) menjadi “*tarbiyah*” yang mengandung arti memelihara, membesarkan dan mendidik. Dalam tugasnya sebagai khalifah berarti manusia hidup di alam mendapat amanah dari Allah untuk mewakili dan sekaligus sebagai pelaksana dari peran dan fungsi Allah di alam. Dengan demikian manusia sebagai bagian dari alam memiliki potensi untuk tumbuh dan berkembang bersama alam lingkungannya. Manusia sebagai khalifah Allah mempunyai tugas untuk memadukan pertumbuhan dan perkembangannya bersama dengan alam.⁶⁹

Kata tarbiyah tidak ditemukan dalam Al-Qur’an dan sunnah, namun terdapat istilah yang seakar dengan tarbiyah, yaitu *al-rabb*, *rabbayani*, *murabbi*, *yurbi* dan *rabbani*. Dalam kitab *mu’jam* bahasa arab, term al-tarbiyah memiliki tiga akar kebahasaan, yaitu:⁷⁰

- 1) *Raba*, *yarbu*, yang memiliki makna “bertambah” dan ”bertumbuh”.

Pengertian ini juga didasarkan pada firman Allah Qs. Ar-Rum ayat 39.

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبٍّ لَّا يَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ
وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ



⁶⁹ Zuhairini. Drs, dkk, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta:Bumi Aksara. 1995). h. 121

⁷⁰ Ragib al-Isfahani, *Mu’jam Mufradat Al-faju Al-Qur’an* (Beirut : Dar al-Fikr, tth), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Dan sesuatu riba (yaitu tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak akan menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu beri berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (hal yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”⁷¹

Dari ayat di atas menunjukkan bahwa pendidikan (tarbiyah) merupakan proses menumbuhkan dan mengembangkan apa yang ada pada diri peserta didik, baik secara fisik, psikis, sosial maupun spiritual.⁷²

- 2) *Rabiya, yarba* dengan bentuk *khafiya-yakhfa* yang berarti menjadi besar.
- 3) *Rabba, yarubbu* dengan bentuk *madda-yamuddu* yang berarti memperbaiki, menguasai urusan, menuntun, menjaga, dan memelihara.

Imam Al-Baidawi dalam tafsirnya *Anwar At-Tanzil wa Asrar At-Ta'wil* mengatakan, makna asal Ar-Rabb adalah At-Tarbiyah, yaitu menyampaikan sesuatu sedikit demi sedikit hingga sempurna.⁷³ Kata *tarbiyah* menurut al-Attas yang pada dasarnya mengandung arti mengasuh, menanggung, memberi makan, mengembangkan, memelihara, membuat, menjadikan bertambah dalam pertumbuhan, membesarkan, memproduksi hasil-hasil yang sudah matang dan menjinakkan, semua arti tersebut hanya mengacu pada gagasan “pemilikan” yang ada pada Allah SWT Yang Maha Pencipta, Maha pemelihara, Maha memiliki segala sesuatu dan seterusnya,

⁷¹ Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 647

⁷² Abdurrahman an-Nahlawi, *Prinsip-prinsip dan Metode Pendidikan Islam dalam Keluarga di Sekolah dan di Masyarakat*, terj. Herry Noor Ali, (Bandung: Diponegoro, 1989); h. 31

⁷³ Al-Raghib Al-Ashfahaniy, *Al-Mufradat Alfaz Al-Qur'an*, (Beirut: Ad-Dar Asy-Syamiyah, 1992); h. 336

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang kesemuanya itu tercakup dan ditunjukkan oleh sebuah istilah tunggal yaitu *al-Rabb*.⁷⁴

b. *Ta'lim*

Ta'lim merupakan mashdar (kata benda buatan) yang berasal dari akar kata '*allama*. Sebagian para ahli menerjemahkan term *ta'lim* dengan pengajaran. Kalimat '*allamahu al-'ilm* memiliki arti berupa mengajarkan ilmu kepadanya.⁷⁵ Pendidikan (*tarbiyah*) tidak saja tertumpu pada ranah kognitif, tetapi juga afektif dan psikomotorik, sedangkan pengajaran (*ta'lim*) lebih mengarah pada ranah kognitif saja. Muhammad Rasyid Ridho mengartikan *ta'lim* dengan proses transmisi berbagai ilmu pengetahuan pada jiwa individu tanpa adanya batasan dan ketentuan tertentu.⁷⁶ Penta'rifan itu berpijak pada Firman Allah al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 31 tentang '*allama* Tuhan kepada Nabi Adam sedangkan proses transmisi itu dilakukan secara bertahap sebagaimana Nabi Adam menyaksikan dan menganalisis asma' yang diajarkan oleh Allah kepadanya.⁷⁷

Dalam pandangan al-Attas, ada konotasi tertentu yang dapat membedakan antara term *tarbiyah* dari *at-ta'lim*, yaitu ruang lingkup *ta'lim* lebih universal daripada ruang lingkup *at-tarbiyah* tidak mencakup segi pengetahuan dan hanya mengacu pada kondisi eksistensial.

⁷⁴ Djumransjah, Abdul Malik Karim Amrullah, *Pendidikan Islam Menggali "Tradisi", Mengukuhkan Eksistensi*, (Malang: UIN-MalangPress, 2007); h. 2

⁷⁵ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1973); h. 277-278

⁷⁶ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsiral-Manar*, (Kairo: Dar al-Manar, 1373H); Juz 1, h. 262

⁷⁷ Syed Muhammad Naquib al-Attas, *Konsep Pendidikan dalam Islam*, (Bandung: Mizan, 1988); h. 66

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. *Ta'dib*

Istilah *Ta'dib* adalah paling tepat untuk mengartikan pendidikan Islam, karena *ta'dib* sasaran pendidikannya adalah manusia. Dimana Pendidikan meliputi unsur pengetahuan, pengajaran dan pengasuhan yang baik. Ketiga unsur tersebut sudah masuk dalam konsep *ta'dib*. Menurut Al-Attas, *ta'dib* merupakan bentuk *mashdar* dari *addaba* yang berarti memberi *adab* atau pendidikan. Dengan demikian *adab* yang diturunkan dari akar yang sama dengan *ta'dib* diartikan sebagai lukisan (*masyhad*) keadilan yang dicerminkan oleh kearifan, ini adalah pengakuan atas berbagai hirarkhi (*maratib*) dalam tata tingkat wujud, eksistensi, pengetahuan dan perbuatan seiring yang sesuai dengan pengakuan itu.⁷⁸

Menurut al-Attas *ta'dib* berarti pengenalan dan pengakuan yang secara berangsur-angsur ditanamkan kepada manusia tentang tempat-tempat yang tepat dari segala sesuatu di dalam tatanan penciptaan, sehingga membimbing ke arah pengenalan dan pengakuan kekuasaan dan keagungan Tuhan di dalam tatanan wujud dan keberadaannya.⁷⁹ Dalam struktur telaah konseptualnya, *ta'dib* sudah mencakup unsur-unsur pengetahuan (*'ilm*), pengajaran (*ta'lim*), dan pengasuhan yang baik (*tarbiyah*). Dengan demikian *ta'dib* lebih lengkap sebagai term yang mendeskripsikan proses pendidikan Islam yang sesungguhnya.

⁷⁸ Naquib Al-Attas, *Islam dan Sekularisme*, Karsidjo Djojosumarno, (Penerjemah), Pustaka, Bandung, 1981, h. 221

⁷⁹ Wan Mohd Nor Wan Daud, *Filsafat dan Praktik Pendidikan Islam*, (Bandung: Mizan, 2003); h. 177

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal ini sejalan dengan ide yang disampaikan oleh Syed Muhammad Naquib al-Attas tentang pemilihan term dalam pendidikan. Tokoh pemikiran ini menawarkan konsep pendidikan dengan term *ta'dib*, bukan *tarbiyah* atau *ta'lim*. Dalam karyanya "*The concept Of Education In Islam: A Framework for an Islamic Philosophy Of Education*" dan dalam konferensi dunia pertama dan kedua di Mekkah dan Islamabad, istilah yang tepat, benar dan relevan untuk pendidikan adalah *ta'dib*, bukan *ta'lim*, *tarbiyah*. Menurut al-Attas konsep *tarbiyah* hanya menekankan atau menyinggung aspek fisik dan emosional manusia. Sedangkan konsep *ta'lim* secara umum hanya menekankan pada *transfer of knowledge* dan pengajaran. Berbeda dengan konsep *ta'dib* yang ditawarkan al-Attas sebagai proses penanaman adab penempatan anak didik pada tempatnya, yaitu sebagai puncak moral, adab, dan etika.⁸⁰

Al-Attas dalam bukunya Rosyadi (2004:141) secara jelas dan sistematis menjelaskan, sebagai berikut:

- a) Menurut tradisi ilmiah bahasa Arab, istilah *ta'dib* mengandung tiga unsur yaitu pembangunan iman, ilmu dan amal. Iman ialah pengakuan yang realisasinya harus berdasarkan pada ilmu. Sebaliknya, ilmu harus dilandasi dengan iman. Sehingga iman dan ilmu dimanifestasikan dalam bentuk amal.

⁸⁰ Syed Muhammad Naquib al-Attas, *Op. Cit*, h. 29-31

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Dalam hadits Nabi SAW terdahulu secara eksplisit digunakan istilah *ta'dib* dari kata *addaba* yang berarti mendidik. Cara Tuhan mendidik Nabi, tentu saja mengandung konsep pendidikan yang sempurna.
- c) Dalam kerangka pendidikan, istilah *ta'dib* mengandung arti ilmu, pengajaran dan pengasuhan yang baik. Tidak ditemui unsur penguasaan atau pemilikan terhadap obyek atau peserta didik, disamping tidak pula menimbulkan interpretasi mendidik makhluk selain manusia. Karena menurut konsep Islam yang bisa dan bahkan harus dididik adalah manusia.
- d) Al-Attas menekankan pentingnya pembinaan tata krama, sopan santun, adab dan semacamnya atau secara tegas akhlak terpuji yang hanya terdapat dalam istilah *ta'dib*.

Penekanan *ta'dib*, mencakup pada ilmu dan amal dalam pendidikan dan adanya amal (praktik) tujuannya untuk menjamin ilmu dapat dipergunakan secara baik dalam kehidupan masyarakat. Al-Attas mengkombinasikan secara harmonis antara ilmu, amal (praktik) dan adab yang kemudian menamakannya dengan pendidikan. Dalam konsep *ta'dib* dijelaskan bahwa setelah manusia dikenalkan dengan posisinya dalam tatanan kosmik lewat proses pendidikan, Ia diharapkan dapat mengamalkan ilmunya dengan baik di masyarakat berdasarkan nilai-nilai moral dan ajaran Islam. Dengan bahasa yang berbeda dapat dikatakan bahwa penggunaan ilmu

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengetahuan dan teknologi harus dilandasi pertimbangan nilai-nilai moral dan ajaran agama.⁸¹

Pendidikan Islam menurut Muhammad Javed al-Sahlanani dalam *al-tarbiyah wa al-Ta'lim Al-Qur'an al-Karim* adalah pendidikan Islam dengan proses mendekatkan manusia kepada tingkat kesempurnaan dan mengembangkan kemampuannya. Definisi ini mempunyai tiga prinsip pendidikan Islam: 1) pendidikan merupakan proses pembantuan pencapaian tingkat kesempurnaan, yaitu manusia yang mencapai tingkat keimanan dan berilmu, 2) pendidikan sebagai model, maka Rasulullah SAW sebagai *uswah hasanah* (suri teladan) yang dijami oleh Allah SWT memiliki akhlak mulia, 3) pada diri manusia terdapat potensi buruk atau negatif, seperti lemah, tergeesa-geesa, berkeluh kesah, dan roh ciptaan Tuhan ditiupkan kepadanya padasaat penyempurnaan penciptaannya.⁸² Pendidikan Islam menurut Asy-Syaibany adalah proses mengubah tingkah laku individu pada kehidupan pribadi, masyarakat, dan alam sekitarnya, dengan cara pengajaran sebagai suatu aktivitas asasi dan sebagai profesi diantara profesi-profesi asasi dalam masyarakat.⁸³

Menurut al-Ghazali, sebagaimana dikutip oleh Fathiyah Hasan Sulaiman, pendidikan Islam haruslah diarahkan kepada dua aspek, *pertama, Insan Purna*, yang bertujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT., *kedua,*

⁸¹ Irma Novayani, *Islamisasi Ilmu Pengetahuan Menurut Pandangan Syed Muhammad Naquib al-Attas dan Implikasinya Terhadap Lembaga Pendidikan International Institute Of Islamic Thought Civilization (ISTAC)*, Jurnal Al-Muta'aliyah, h. 88

⁸² Abdul Mujib, Jusuf Mudzakkir, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), h. 28

⁸³ Bukhari Umar, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 27

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Insan Kamil, yang bertujuan mendapatkan kebahagiaan baik di dunia dan akhirat.⁸⁴ Selanjutnya, apabila hubungannya dengan nilai akhlak, pendidikan Islam jika tidak berhasil mengantarkan seorang individu sebagai peserta didik menuju tujuan luhur Islam, yakni kedekatan pada Tuhan dan kebagusan akhlak, maka tatanan pendidikan itu dianggap rapuh dan proses pendidikan itu dianggap gagal.⁸⁵

Disimpulkan bahwa sebuah pendidikan, pengajaran, pelatihan apapun yang tidak ditanamkan sesuatu dalam prosesnya, maka hal tersebut bukanlah dinamakan pendidikan. Sesuatu yang dimaksudkan al-Attas di sini adalah ilmu, sedangkan tujuan mencari ilmu terkandung dalam konsep *ta'dib*. Konsep *ta'dib* pada proses pendidikan manusia ialah berupa pengenalan, kesadaran terhadap manusia pada posisinya dalam tatanan kehidupan. Penekanan *ta'dib* ini dimaksudkan agar ilmu yang diperoleh dapat diamalkan secara baik dan tidak disalahgunakan pemilik ilmu, sebab ilmu tidaklah bebas nilai (*value free*) tetapi sarat nilai (*value laden*), yakni nilai-nilai Islami yang mengharuskan pemiliknya untuk mengamalkan demi kepentingan dan kemaslahatan baik untuk dirinya, keluarganya, lingkungan, masyarakat, agama, bangsa dan negara.

Dalam Islam, ilmu dan adab adalah dua hal yang saling terintegrasi, yang saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Ilmu yang bermanfaat akan mendatangkan iman, realisasi iman akan membawa pada amal shaleh. Islam sangat menghargai sekali ilmu. Allah berfirman dalam

⁸⁴ Fathiyah Hasan Sulaiman, *Pendidikan Versi Al-Ghazali*, terj. Fathur Rahmaan, (Bandung: Al-Ma'arif, 1986), h. 24

⁸⁵ H. B. Hamdani Ali, *Filsafat Pendidikan*, (Yogyakarta: Kota Kembang, 1993), h. 109

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kitab suci al-Qur'an agar kaum muslimin memiliki banyak ilmu pengetahuan. Al-Qur'an, al-Hadits dan para sahabat menyatakan supaya mendalami ilmu pengetahuan. Allah berfirman dalam (QS. Al-Zumar: 9).

أَمَّنْ هُوَ قَدِيتُ عَانَءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ ۗ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٩﴾

(Apakah kamu wahai orang musyrik merasa lebih beruntung) ataukah orang yang beribadat di waktu-waktu malam dengan sujudnya dan berdirinya, sedangkan ia takut pada (azab) akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah: "Adakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya hanya orang yang berakal lah yang dapat menerima pelajaran.

Wahyu pertama yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad berkaitan dengan perintah membaca (*iqra'*). Tetapi, sejak awal, sudah diingatkan bahwa proses membaca tidak boleh dipisahkan dari ingat kepada Allah. Harus dilakukan dengan mengingat nama Allah (*Iqra' bismi rabbikalladzi khalaq*). Konsep Ilmu dalam Islam tidak pernah memisahkan secara dikotomis antara iman dan ilmu pengetahuan. Tidak memisahkan unsur dunia dan unsur akhirat. Karena pada hakikatnya ilmu pengetahuan dipelajari bermuara pada satu tujuan penting, mengenal Allah, beribadah kepada-Nya dan kebahagiaan di akhirat.

Menurut Ibn Jauzi indikasi dari ilmu yang bermanfaat ialah akan mendatangkan *khasyah* (takut) kepada Allah, dimana pemilik ilmu tersebut senantiasa mengakui kebesaran dan keagungan Allah, sehingga melahirkan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tahqiq ubudiyah yaitu ketundukan dan rasa penghambaan kepada-Nya.⁸⁶ Sebaliknya ilmu yang tidak mendatangkan *kasyah*, tidak masuk kategori *alim*. Pendidikan Islam merupakan proses yang panjang dan menyeluruh, yang mencakup proses pengembangan, pemeliharaan, penjagaan, pengurusan, penyampaian ilmu, pemberian petunjuk, penanaman, pembinaan, penyempurnaan, dan perasaan memiliki bagi anak didik, baik jasad, akal, jiwa, bakat, potensi, perasaan secara berkelanjutan, menuntut adab-adab tertentu, membentuk kesempurnaan fitrah manusia, dan melahirkan amal shaleh.⁸⁷

Pendidikan yang sebenar-benarnya (*Al-Haq*) adalah Allah sebagai *Rabbul 'alamin*. Dia tidak hanya mengatur, tetapi juga membimbing dan memelihara alam semesta termasuk manusia. Paradigma ini merupakan esensi ajaran Islam yakni *Tauhid Rububiyah*. Konsekuensinya manusia sebagai *abid* sudah seharusnya menghambakan diri hanya kepada-Nya (*Tauhid Uluhiyah*), serta mengagungkan nama dan sifat-sifat-Nya (*Tauhid asma wa sifat*).

2) Sumber Pendidikan Islam

Sumber pendidikan Islam yang dimaksudkan di sini adalah semua acuan atau rujukan yang darinya memancar ilmu pengetahuan dan nilai-nilai yang akan ditransinternalisasikan dalam pendidikan Islam.⁸⁸ Sumber ini tentunya telah diyakini kebenaran dan kekuatannya dalam mengantar

⁸⁶ Ibn Jauzi, *Zad Al-Masir*, Vol.VI, hlm. 486

⁸⁷ Dedeng Rosyidin, *Konsep Pendidikan Formal Islam*, (Bandung: Pustaka Nadwah, 2009), h. 26

⁸⁸ Bukhari Umar, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta : Amzah, 2010), h. 31

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

aktivitas pendidikan, dan telah teruji dari waktu ke waktu. Sumber pendidikan Islam juga bisa disebut dengan dasar ideal pendidikan Islam. Hal yang penting sebagai penentu sumber di sini adalah:

1. Untuk mengarahkan tujuan pendidikan Islam yang hendak dicapai.
2. Membingkai seluruh kurikulum yang dilakukan dalam proses belajar-mengajar, yang di dalamnya termasuk materi, metode, media, sarana dan evaluasi.
3. Menjadi standar dan tolok ukur dalam evaluasi, apakah kegiatan pendidikan telah mencapai dan sesuai dengan apa yang diharapkan atau belum.

Penerapan pendidikan Islam terdapat tiga landasan dasar sebagai pedoman dan pijakan utama untuk merealisasikan tujuan pendidikan Islam di antaranya sebagai berikut:

a. al-Qur'an

Secara etimologi Alquran berasal dari kata *qara'a-yaqra'u-qira'atan*, atau *qur'anam*, yang berarti mengumpulkan (*al-jam'u*) dan menghimpun (*adh-dhammu*) huruf-huruf serta kata-kata dari satu bagian ke bagian yang lain secara teratur.⁸⁹ Definisi pertama lebih melihat keadaan Alquran sebagai firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, diriwayatkan kepada umat Islam secara *mutawatir*, membacanya sebagai ibadah, dan salah satu fungsinya sebagai mukjizat atau melemahkan para lawan yang menentangnya. Definisi kedua melengkapi isi al-Qur'an

⁸⁹ *Ibid.*, h. 32

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang mencakup keseluruhan ilmu pengetahuan, fungsinya sebagai sumber yang mulia, dan penggalan esensinya hanya bisa dicapai oleh orang yang berjiwa suci dan cerdas.⁹⁰

Kitab suci al-Qur`an merupakan kitab pedoman hidup bagi umat Islam di seluruh dunia. al-Qur`an adalah suatu himpunan wahyu Tuhan yang sampai kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril. Kitab suci tersebut tidak diwahyukan secara keseluruhan namun secara berangsur-angsur sesuai dengan munculnya kebutuhan dalam kurun waktu dua puluh tiga tahun.⁹¹ al-Qur`an sebagai dasar pendidikan Islam karena al-Qur`an juga menjadi sumber utama dalam ajaran Islam yang dalam hal ini pendidikan Islam diarahkan untuk mencapai tujuan dari ajaran Islam itu sendiri.

Turunnya al-Qur`an dengan berangsur-angsur menjadi suatu petunjuk bagi umat Islam dari waktu ke waktu sesuai kebutuhan yang terjadi dan juga bertujuan untuk memecahkan setiap problema yang timbul dalam masyarakat.⁹² Bahkan dari wahyu yang pertama turun saja terdapat nilai-nilai edukatif bagi manusia seperti yang terdapat dalam firman Allah SWT berikut ini:

أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ① خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ②

⁹⁰ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar. Juz 1*, (Mesir: Dar Al-Manar, 1373 H), h.

⁹¹ Syed Mahmudannasir, *Islam, Konsepsi dan Sejarahnya*, cet. ke-2, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), h. 429.

⁹² Humar Syihab, *al-Qur`an dan Rekayasa Sosial*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1990), h. 21.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

أَقْرَأُ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ﴿٣﴾ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ﴿٤﴾
 عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴿٥﴾

Artinya:

“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah. Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.” (Q.S. al-Alaq: 1-5).⁹³

Ayat tersebut menjadi suatu makna filosofis dari pendidikan Islam itu sendiribahwa nilai-nilai edukatif dari ajaran Islam sudah ada mulai wahyu yang pertama turun ini. al-Qur`an dengan ini maka menjadi sumber rujukan utama dalam pendidikan Islam karena di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi dasar pelaksanaan suatu pendidikan Islam.

Nilai esensi dalam al-Qur`an selamanya abadi dan selalu relevan pada setiap zaman, tanpa ada perubahan sama sekali. Perubahan dimungkinkan hanya menyangkut masalah interpretasi mengenai nilai-nilai instrumental dan menyangkut masalah teknik operasional. Pendidikan Islam yang ideal harus sepenuhnya mengacu pada nilai dasar al-Qur`an, tanpa sedikitpun menghindarinya. Mengapa hal itu diperlukan? Karena al-Qur`an diantaranya memuat tentang sejarah pendidikan Islam dan nilai-nilai normatif dalam pendidikan Islam.

b. Hadis / As-Sunnah

Penjelasan makna hadis dalam hal ini adalah sama dengan *as-Sunnah* secara definitif. Hal ini disebabkan secara substansi makna keduanya

⁹³ Departemen Agama RI, *al-Qur`an al-Karīm Mushaf at-Tajwīd*, cet. ke-10, (Bandung: CV. Diponegoro, 2012), h. 597

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kembali merujuk kepada segala ucapan atau perkataan, perbuatan, tindakan, keputusan atau ketetapan, sifat dan cita-cita dari Nabi Muhammad SAW. As-Sunnah menurut pengertian bahasa berarti tradisi yang bisa dilakukan, atau jalan yang dilalui (*ath-thariqah-al-maslukah*), baik yang terpuji maupun yang tercela. As-Sunnah adalah segala sesuatu yang dinukilkan kepada Nabi berupa perkataan, perbuatan, *taqirinya*, ataupun selain dari itu.⁹⁴

Pengertian hadis ialah mencakup segala perkataan Rasulullah SAW, perbuatannya dan ketetapanannya yang menjelaskan pada apa-apa yang berpokok dalam al-Qur`an daripada hikmah-hikmah dan hukum-hukum.⁹⁵ Kaitannya dengan pendidikan Islam adalah hadis merupakan sumber hukum kedua dalam ajaran Islam yang secara fungsional juga menjadi landasan bagi suatu pendidikan Islam dengan maksud untuk mencapai tujuan dari ajaran Islam. Sama halnya dengan al-Qur`an, posisi hadis dalam pendidikan Islam menjadi sangat penting manakala hadis dijadikan suatu pedoman yang bersifat teoritik dan praktik.

Robert L. Gullick dalam buku *Muhammad the Educator* menyatakan, “Muhammad benar-benar adalah seorang pendidik yang membimbing manusia untuk menuju kemerdekaan dan kebahagiaan yang lebih besar serta mampu melahirkan ketertiban dan stabilitas yang akan mendorong perkembangan budaya Islam, serta revolusi sesuatu yang mempunyai tempo yang tidak tertandingi.

⁹⁴

⁹⁵ Moenawar Chalil, *Kembali kepada al-Qur`an dan as-Sunnah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), h. 196.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Corak pendidikan Islam yang diturunkan dari sunnah Nabi Muhammad adalah sebagai berikut:

1. Disampaikan sebagai *rahmat li al-'alamin* (rahmat bagi semua alam), yang ruang lingkupnya tidak sebatas spesies manusia, tetapi juga pada makhluk biotik dan abiotik lainnya. (Qs. Al-Anbiya' : 107-108)
2. Disampaikan secara utuh dan lengkap, yang memuat berita gembira dan peringatan pada umatnya. (Qs. Saba' : 28)
3. Apa yang disampaikan merupakan kebenaran mutlak (Qs. Al-baqarah : 119) dan terpelihara autentitasnya (Qs. Al-Hijr : 9)
4. Kehadirannya sebagai evaluator yang mampu mengawasi dan senantiasa bertanggung jawab atas aktivitas pendidikan (Qs. Asy-Syura : 48, Al-Ahzab : 45, Al-Fath : 8)
5. Perilaku Nabi tercermin sebagai *uswah hasanah* yang dapat dijadikan figur atau suri teladan (Qs. Al-Ahzab : 21), karena perilakunya dijaga oleh Allah. (Qs. An-Najm : 3 - 4) sehingga beliau tidak pernah berbuat maksiat.
6. Dalam masalah teknik operasional pelaksanaan pendidikan Islam diserahkan kepada umatnya. Strategi dan pendekatan, metode, serta teknik pembelajaran diserahkan sepenuhnya kepada ijtihad umatnya, selama hal itu tidak akan menyalahi aturan pokok dalam Islam. Sabda beliau yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas dan Aisyah : “*Antum bi umuri dunyakum*” (engkau lebih tau terhadap urusan duniamu).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Ijtihad

Landasan dasar pendidikan Islam yang ketiga ialah ijtihad. Ijtihad berasal dari kata *jahda* yang berarti *al-masyaqqah* (yang sulit) dan *badzl al-wus'i wa ath-thaqah* (pengerahan kesanggupan dan kekuatan). Sa'id Taftani memberikan arti ijtihad dengan *tahmil al-juhdi* (ke arah yang membutuhkan kesungguhan), yaitu pengerahan segala kesanggupan dan kekuatan untuk memperoleh apa yang dituju sampai pada batas puncaknya.⁹⁶

merupakan usaha dengan sungguh-sungguh sampai menghabiskan kesanggupan seorang faqih (ahli hukum agama) guna menyelidiki dan memeriksa keterangan dalam al-Qur`an dan as-Sunnah, untuk memperoleh atau menghasilkan sangkaan menetapkan satu hukum syara" yang diamalkan dengan jalan mengeluarkan hukum dari al-Qur`an atau Sunnah.⁹⁷ Hasil dari interpretasi kepada suatu nash al-Qur`an dan hadis Rasulullah SAW menjadikan ijtihad yang dilakukan memberikan hasil berupa ilmu pengetahuan. Untuk itu hubungannya dengan pendidikan Islam, ijtihad merupakan upaya untuk menggali ilmu pengetahuan dalam al-Qur`an dan hadis yang dapat dijadikan sebagai landasan penyelenggaraan pendidikan Islam karena tanpa adanya ijtihad yang berarti penggunaan akal maka sangat sulit rasanya untuk menemukan konsep yang tepat dalam pendidikan Islam. Kedudukan akal dalam Islam menempati posisi yang terhormat melebihi agama-agama lain. Sebagai risalah Ilahiyyah yang terakhir, Islam

⁹⁶ Umari Nadiyah Syarif, *Al-Ijtihad Fi Al-Islam : Ushuluhu, ahkamuhu, Afaquhu*, (Beirut : Muassasah Risalah, 1981), h. 18-19

⁹⁷ *Ibid.*, h. 372.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan persyaratan kewajiban menjalankan agama bagi orang yang berakal.

3) Aspek-aspek Pendidikan Islam

Abdullah Nashih Ulwan memberikan gambaran yang lebih komprehensif dalam memandang aspek-aspek manusia yang menjadi tujuan dan obyek pendidikan Islam.⁹⁸ Menurutnya setidaknya ada tujuh aspek manusia yang harus menjadi perhatian pendidikan Islam, diantaranya adalah:

- a. **Aspek Iman**, yang dimaksud pendidikan iman adalah mengikat anak-anak dengan dasar keimanan, rukun Islam dan dasar-dasar syariah, sejak anak mulai mengerti dan memahami sesuatu. Sedangkan yang dimaksud dasar-dasar iman adalah segala sesuatu yang ditetapkan dengan jalan khabar secara benar, berupa hakikat keimanan dan masalah ghaib, seperti beriman kepada Allah, beriman kepada pertanyaan malaikat ketika mati, kiamat, hisab, surga, neraka dan seluruh perkara gaib.
- b. **Aspek Akhlak**, yang dimaksud pendidikan karakter menurut Abdullah Nashih Ulwan adalah pendidikan mengenai dasar-dasar moral dan keutamaan perangai, tabiat yang harus dimiliki, dan dijadikan kebiasaan oleh anak sejak masa analisa hingga ia menjadi seorang mukallaf, pemuda yang mengaruhi lautan kehidupan. Tidak diragukan bahwa karakter yang benar dan baik adalah buah dari kekuatan iman yang mendalam dan perkembangan religius yang benar.

⁹⁸ Abdullah Nashih Ulwan, *Pedoman Pendidikan Anak dalam Islam, Jilid 1*, Semarang : Asy-Syifa, 1981), h. 141-572

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. **Aspek Fisik**, setidaknya ada 8 (delapan) cara dan alasan dalam pendidikan aspek fisik. *Pertama*, fisik yang sehat dan kuat sebagai energi untuk melaksanakan kewajiban memenuhi nafkah kepada keluarga dan anak, karena perlu dilakukan penjagaan kesehatan secara maksimal. *Kedua*, karena pentingnya kesehatan sebagai energi, maka anak harus diajarkan mengikuti aturan-aturan yang sehat dalam makan, minum dan tidur. *Ketiga*, pendidikan fisik akan menjadikan fisik sehat dan akan bisa mencegah dari penyakit menular. *Keempat*, pendidikan fisik juga harus mengikuti pendidikan pengobatan ala Rasulullah ketika anak-anak terserang penyakit. *Kelima*, menerapkan dasar : tidak boleh memberikan mudharat dan tidak boleh dimudharatkan. Kebiasaan anak dan remaja masa kini yang sangat membahayakan fisiknya adalah merokok, onani, minuman keras, dan narkoba serta berzina dan liwath. *Keenam*, membiasakan anak-anak untuk selalu olahraga. Olahraga sangat dianjurkan dalam Islam adalah memanah, berkuda, bergulat, berlari, berenang, dan tidak melanggar hukum syara', *ketujuh*, mendidik fisik anak untuk berzuhud (hidup sederhana) dan tidak tenggelam dalam kenikmatan sesaat yang melalaikan ibadah, dakwah dan jihad. *Kedelapan*, mendidik fisik anak untuk membiasakan sungguh-sungguh, jantan dan menjauhkan diri dari pengangguran dan penyimpangan.⁹⁹

d. **Aspek Intelektual**, pendidikan intelektual menurut Abdullah Nashih Ulwan adalah upaya pembentukan dan pembinaan berfikir anak dengan

⁹⁹ *Ibid.*, h. 219

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

segala sesuatu yang bermanfaat, ilmu pengetahuan hukum, peradaban ilmiah dan modernitas serta kesadaran berfikir dan berbudaya. Dengan demikian ilmu, rasio dan peradaban anak benar-benar akan terbina.

- e. **Aspek Psikis**, tanggung jawab pendidikan kejiwaan anak adalah upaya sadar untuk melatih membimbing dan mendidik anak agar memiliki sikap berani, berterus terang, merasa sempurna, suka berbuat baik kepada orang lain, menahan diri ketika marah (pengendalian diri), dan merasa senang dengan semua bentuk keutamaan jiwa dan moral secara keseluruhan. Dengan demikian tujuan pendidikan kejiwaan anak adalah membentuk, menyempurnakan dan menyeimbangkan kepribadian anak. Sehingga diharapkan ketika anak sudah mencapai akil baligh, ia dapat melaksanakan kewajiban yang dibebankan agama dengan baik dan penuh kemuliaan.¹⁰⁰
- f. **Aspek Sosial**, Islam adalah agama yang sangat mementingkan hubungan manusia dengan manusia lain dengan berbagai cara dan aturan yang ditetapkan. Pendidikan sosial mesti diberikan kepada anak sejak kecil agar terbiasa menjalankan adab sosial yang baik dan dasar-dasar psikis yang mulia dan bersumber pada *akidah islamiyah* yang abadi dan perasaan keimanan yang mendalam, agar di dalam masyarakat nanti ia bisa tampil dengan pergaulan dan adab yang baik, keseimbangan akal yang matang dan tindakan yang bijaksana.¹⁰¹
- g. **Aspek Seksual**, pendidikan seksual dengan upaya pengajaran, penyadaran dan penerangan tentang masalah-masalah seksual yang diberikan kepada

¹⁰⁰ *Ibid.*, h. 324

¹⁰¹ *Ibid.*, h. 391

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anak, sejak ia mengerti masalah-masalah yang berkenaan dengan seks, naluri dan perkawinan. Sehingga jika anak telah tumbuh menjadi seorang pemuda dewasa ia mampu memahami yang diharamkan dan dihalalkan.

4) Unsur-Unsur Sistem Pendidikan Islam

a. Pendidik

Secara bahasa, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pendidik adalah orang yang mendidik.¹⁰² Pengertian tersebut memberikan pandangan bahwa pendidik adalah orang yang melakukan kegiatan dalam bidang mendidik. Jika dari segi bahasa pendidik dikatakan sebagai orang yang mendidik, maka dalam artian luas dapat dikatakan bahwa pendidik adalah semua orang atau siapa saja yang berusaha dan memberikan pengaruh terhadap pembinaan orang lain (peserta didik) agar tumbuh dan berkembang potensinya menuju kesempurnaan.

Menurut Abuddin Nata, pendidik adalah orang dewasa yang bertanggung jawab memberikan pertolongan pada peserta didiknya dalam perkembangan jasmani dan rohaninya, agar mencapai tingkat kedewasaan, mampu mandiri dalam memenuhi tugasnya sebagai hamba dan khalifah Allah SWT, dan mampu melakukan tugas sebagai makhluk sosial dan sebagai makhluk individu yang mandiri.¹⁰³

Menurut Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen bab I pasal 1 menyebutkan bahwa guru (Pendidik) adalah pendidik

¹⁰² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 263

¹⁰³ H. Abuddin Nata, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, dan menilai, serta mengevaluasi para peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.¹⁰⁴

Secara terminologi, pendidik menurut Ahmad Tafsir adalah orang yang bertanggung jawab terhadap berlangsungnya proses pertumbuhan dan perkembangan potensi anak didik, baik potensi kognitifnya maupun potensi psikomotoriknya.¹⁰⁵ Secara umum istilah pendidikan, pendidik dikenal dengan guru. Hadari Nawawi mengatakan bahwa guru adalah orang yang kerjanya mengajar atau memberikan pelajaran di sekolah.kelas. Secara khusus mengatakan bahwa guru adalah orang yang ikut bertanggung jawab dalam mencapai kedewasaan masing-masing.

Dalam perspektif pendidikan Islam, pendidik adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik dengan upaya mengembangkan seluruh potensi peserta didik, baik potensi afektif (rasa), kognitif (cipta), maupun psikomotorik (karsa).¹⁰⁶ Pendidik dalam pendidikan Islam terbagi menjadi dua, yaitu pendidik kodrat dan pendidik jabatan. Keduanya akan dijelaskan dalam uraian berikut ini:

a) Pendidik Kodrat

Orang dewasa yang mempunyai tanggung jawab utama terhadap anak adalah orangtuanya. Orang tua disebut pendidik kodrat karena

¹⁰⁴ Undang-Undang Guru dan Dosen (UU RI No. 14 Th. 2005), (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 3

¹⁰⁵ Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1992), h. 74

¹⁰⁶ Bukhari Umar, *Op Cit.*, h. 83

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempunyai hubungan darah dengan anak. Namun, karena orang tua kurang memiliki kemampuan, waktu dan sebagainya untuk memberikan pendidikan yang diperlukan anaknya, maka mereka menyerahkan sebagian tanggung jawabnya kepada orang dewasa lain untuk membimbingnya seperti guru di sekolah, guru agama di masjid, pemimpin pramuka, dan tokoh-tokoh masyarakat.

Berdasarkan hal di atas, orang tua menjadi pendidik utama dan terutama bagi anak-anaknya. Ia harus menerima, mencintai, mendorong dan membantu anak aktif dalam kehidupan bersama (kekerabatan) agar anak memiliki nilai hidup, jasmani, nilai keindahan, nilai kebenaran, nilai moral, nilai keagamaan dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai tersebut sebagai perwujudan dan peran mereka sebagai pendidik. Orang tua sebagai pendidik kodrat menerima amanah dan tugas mendidik langsung dari Allah Maha Pendidik. Hal ini dapat dipahami dari firman Allah dalam surah At-Tahrim ayat: 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا فُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka”. (Q.S. At-Tahrim/66: 6)¹⁰⁷

Berdasarkan ayat di atas dapat dikatakan bahwa setiap orang tua akan menjadi pendidik. Tanpa mengikuti pendidikan profesi pendidik, tanpa memiliki ijazah tertentu, dan tanpa menerima honor dari siapa pun, ia harus melaksanakan tugas mendidik dengan baik, mempertanggungjawabkan tugas tersebut kepada Allah SWT. Sehubungan dengan itu, orang tua yang beriman

¹⁰⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 882

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harus melakukan berbagai aktifitas dan upaya agar anggota keluarganya selalu menaati Allah SWT. dan Rasul-Nya. Apabila orang tua tidak mendidik anaknya atau melaksanakan pendidikan anak tidak dengan sungguh-sungguh, maka akibatnya anak tidak akan berkembang sesuai dengan harapan. Bahkan, potensi anak yang paling asasi (fitrah diniyah) dapat bergeser.¹⁰⁸

b) Pendidik Jabatan

Pendidik di sekolah seperti guru, konselor, dan administrator disebut pendidik jabatan. Sebutan ini disebabkan mereka ditugaskan untuk memberikan pendidikan dan pengajaran di sekolah, yaitu mentransformasikan kebudayaan secara terorganisasi demi perkembangan peserta didik (siswa), khususnya di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Pendidik jabatan adalah orang lain (tidak termasuk anggota keluarga) yang karna keahliannya ditugaskan mendidik guna melanjutkan pendidikan yang telah dilaksanakan oleh orangtua dalam keluarga. Pada hakikatnya, pendidik jabatan membantu orangtua dalam mendidik anak karena orangtua memiliki berbagai keterbatasan. Berbeda dari pendidik kodrat, pendidik jabatan dituntut memiliki berbagai kompetensi sesuai dengan tugasnya.

Dari berbagai definisi yang telah disebutkan di atas, secara garis besar pendidik ialah mereka yang bertanggung jawab terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak didiknya meliputi aspek jasmani dan rohani (kognitif, afektif dan psikomotorik), yang menuntunnya ke arah yang lebih baik dan mengantarkannya untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. agar

¹⁰⁸ Bukhari Umar, *Ilmu Pendidikan Islam*, h. 83-85

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ia mampu menunaikan tugas-tugas kemanusiaannya baik sebagai *khalifah fial-ardh* maupun *'abd* sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.

b. Peserta Didik

Peserta didik adalah sekumpulan atau anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi dirinya melalui sebuah proses pembelajaran yang tersedia dalam jalur, jenjang, serta jenis pendidikan tertentu.¹⁰⁹ Dalam bahasa Arab juga terdapat *term* yang bervariasi. Diantaranya *thalib*, *muta'allim*, dan *murid*. *Thalib* berarti orang yang menuntut ilmu. *Muta'allim* berarti orang yang belajar, dan *murid* berarti orang yang berkehendak atau ingin tahu.¹¹⁰ Syamsul Nizar menggambarkan ada enam kriteria peserta didik:¹¹¹

1. Peserta didik bukanlah seorang miniatur orang dewasa akan tetapi peserta didik memiliki dunianya sendiri.
2. Peserta didik memiliki periodisasi perkembangan dan pertumbuhan.
3. Peserta didik adalah makhluk Allah yang memiliki perbedaan individu baik disebabkan oleh faktor bawaan maupun lingkungan di mana ia berada.
4. Peserta didik memiliki unsur yang berbeda yaitu, jasmani dan rohani, unsur jasmani ialah memiliki daya fisik dan unsur rohani memiliki daya akal hati nurani dan nafsu.
5. Peserta didik adalah seorang manusia yang memiliki potensi atau fitrah yang bisa dikembangkan dan berkembang secara dinamis.

¹⁰⁹ Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 ayat 4 UU No. 20 Tahun 2003

¹¹⁰ *Ibid.*, h. 103

¹¹¹ Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2006), h. 77

Dalam perspektif Islam, potensi atau fitrah dapat dipahami sebagai kemampuan sebagai kemampuan atau hidayah yang bersifat umum dan khusus yaitu:

- a. *Hidayah Wujudaniyah* yaitu potensi manusia yang berwujud insting atau naluri yang melekat dan langsung berfungsi pada saat manusia dilahirkan di muka bumi.
- b. *Hidayah Hisysyiah* yaitu potensi Allah yang diberikan kepada manusia dalam bentuk kemampuan indrawi sebagai penyempurnaan hidayah *wujudiyah*.
- c. *Hidayah Aqliyah* yaitu potensi akal sebagai penyempurna dari kedua hidayah di atas dengan potensi akal ini manusia mampu berpikir dan berkreasi menemukan ilmu pengetahuan sebagai bagian dari fasilitas yang diberikan kepadanya untuk fungsi kekhalfahannya.
- d. *Hidayah Diniyah* yaitu petunjuk agama yang diberikan kepada manusia yang berupa keterangan tentang hal-hal yang menyangkut keyakinan dan aturan perbuatan yang tertulis dalam al-Quran dan sunnah.
- e. *Hidayah Taifiqiyah* yaitu hidayah yang sifatnya khusus sekalipun agama telah diturunkan untuk keselamatan manusia tetapi banyak manusia yang tidak menggunakan akal dalam kendali agama untuk itu agama menuntut agar manusia senantiasa berupaya memperoleh dan diberi petunjuk yang lurus berupa hidayah dan taufik, guna selalu berada dalam keridhoan Allah SWT.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam pandangan lain, Hasan Langgulung memandang bahwa pada prinsipnya potensi manusia menurut pandangan Islam tersimpul pada sifat-sifat Allah (*asma'ul husna*). Sebagai contoh sifat *al-ilm* yang dimiliki Allah, maka manusia pun memiliki tersebut.

c. Kurikulum Pendidikan Islam

Kurikulum adalah seperangkat rencana pembelajaran dan pengaturan mengenai tujuan, isi, tambahan pelajaran serta cara yang digunakan untuk dijadikan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.¹¹² Inilah ciri-ciri kurikulum yang menjadi dasar kurikulum pendidikan Islam, sebagaimana kita lihat bahwa kurikulum memiliki keterpaduan yang erat. Diantara ciri-ciri kurikulum pada pendidikan Islam adalah sebagai berikut:

- a) Tujuan agama dan akhlak lebih dominan pada berbagai tujuan dan kandungannya, metode, alat-alat dan tekniknya bercorak agama. Segala sesuatu yang diajarkan dalam lingkungan agama dan akhlak adalah berdasar pada al-Qur'an, as-Sunnah, dan peninggalan orang-orang shaleh yang terdahulu. Diantara bukti-bukti yang menunjukkan hal itu adalah firman Allah pada permulaan surat Al-Alaq ayat 1.¹¹³ Artinya: "*Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan.*"
- b) Kurikulum yang mencerminkan semangat pemikiran dan ajaran-ajarannya adalah kurikulum yang luas dan menyeluruh dalam perhatian dan kandungannya. Memperhatikan perkembangan dan bimbingan terhadap

¹¹² Lihat UU RI No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 19

¹¹³ Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam*, (Bandung: Rosda Karya, 2008), h. 56

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

segala aspek pribadi pelajar dari segi intelektual, psikologis, sosial dan spiritual. Juga melalui penciptaan model yang baik dan suasana yang baik untuk pembinaan jiwa dan membentuknya pada peranan pendidikan dan pengajaran. Juga mempunyai perhatian dalam pengembangan akal termasuk bakat-bakat kemampuan keterampilan, melalui kajian terhadap ilmu-ilmu yang berdasar pada akal dan mengamalkan segala macam kegiatan intelektual dan kajian ilmiah, dan mengembangkan serta memelihara jasmani melalui pelajaran-pelajaran dan bimbingan kesehatan, pemeliharaan kesehatan, olahraga dan latihan militer yang membantu dalam mencapai kesehatan jasmani serta mempersiapkan diri untuk berjihad pada jalan Allah.

- c) Kurikulum juga menaruh perhatian untuk mencapai perkembangan yang menyeluruh dan berimbang antara individu dan masyarakat, di samping itu mempunyai perhatian pada berbagai macam ilmu, seni, kegiatan-kegiatan pendidikan yang bermanfaat dalam rangka membentuk keseimbangan yang wajar agar setiap ilmu, seni, dan kegiatan itu mendapat perhatian, yaitu sesuai dengan manfaat yang dapat diberikan kepada masyarakat.

Kurikulum tidak hanya sekedar berupa seperangkat rencana pengajaran atau bidang studi, akan tetapi semua yang secara nyata terjadi dalam proses pendidikan itu juga disebut kurikulum. Pandangan ini bertolak dari sesuatu yang aktual, nyata, yaitu yang aktual terjadi di bangku

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendidikan dalam proses belajar.¹¹⁴ Tugas kurikulum berdasar pada landasan sosial untuk menuntun anak-anak agar turut serta dalam pemasyarakatan (*socialization*), membantu mereka beradaptasi di tempat mereka hidup, mendapatkan kebiasaan dan sikap yang baik pada masyarakatnya.¹¹⁵

Menurut Hasan Langgulung, paling tidak ada empat aspek utama yang menjadi ciri-ciri ideal sebuah kurikulum, yaitu:

1. Memuat tujuan pendidikan yang ingin dicapai.
2. Memuat sejumlah pengetahuan (*knowledge*) dan keterampilan yang memperkaya aktivitas-aktivitas dan pengalaman peserta didik, sesuai dengan perkembangan peserta didik dan dinamika masyarakat.
3. Memuat metode, cara-cara mengajar dan bimbingan yang dapat diikuti peserta didik untuk mendorongnya ke arah yang dikehendaki dan tercapainya tujuan pendidikan yang dirumuskan.
4. Memuat metode dan cara penilaian yang digunakan untuk mengukur dan menilai hasil proses pendidikan, baik aspek jasmani, akal, dan *al-qalb*.

Beranjak dari keempat aspek utama kurikulum tersebut di atas, maka jika dikaitkan dan falsafah pendidikan yang dikembangkan oleh pendidikan Islam, tentu semua aspek tersebut menyatu dan terpadu oleh kurikulum dalam pendidikan Islam adalah sejalan dengan tujuan pendidikan yaitu membentuk akhlak yang mulai dalam kaitannya dengan tujuan penciptaan manusia yaitu mengabdikan kepada Allah SWT. dan menjadi *khalifah*

¹¹⁴ Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), h. 53

¹¹⁵ Omar Muhammad Al-Toumy Al-Syaibani, *Falsafah Pendidikan Islam*, Alih Bahasa: DR. Hasan Langgulung, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), h. 531

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fi al-ardh. Untuk mencapai tujuan akhir tersebut, pelaksanaan pendidikan tidak dapat dilakukan sekaligus melainkan harus melalui tahap-tahap tertentu yang setiap tahap harus menuju ke sasaran yang sama, yaitu tercapainya tujuan akhir pendidikan Islam.

Herman H. Horne memberikan dasar bagi penyusunan kurikulum atas tiga macam, yaitu:

1. Dasar psikologis, digunakan untuk memenuhi dan mengetahui kemampuan yang diperoleh dan kebutuhan peserta didik (*the ability and needs of children*).
2. Dasar sosiologis, digunakan untuk mengetahui tuntutan masyarakat (*the legitimate demands of society*) terhadap pendidikan.
3. Dasar filosofis, digunakan untuk mengetahui hasil atau nilai yang hendak dicapai (*the kind of universe in which we live*).¹¹⁶

Bila dianalisa lebih jauh, dasar kurikulum yang ditawarkan di atas belum lengkap untuk dijadikan dasar kurikulum pendidikan Islam. Sebab, dalam pendidikan Islam ada usaha-usaha untuk mentransfer dan menanamkan nilai-nilai agama (Ilahiah) sebagai titik central tujuan dan proses pendidikan Islam. Oleh karena itu, al-Syaibani memberikan kerangka dasar yang jelas tentang kurikulum Islam, yaitu:

1. Dasar agama. Dasar ini seharusnya menjadi ruh dan target paling tertinggi dalam sebuah kurikulum. Dasar agama dalam kurikulum pendidikan Islam

¹¹⁶ Iskandar Wiryokusumo dan Usman Mulyadi, *Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum*, (Jakarta: Bina Aksara, 1988), h.49 dan h.56

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jelas harus didasarkan pada al-Qur'an dan sunnah dan sumber-sumber yang bersifat furu' lainnya.

2. Dasar falsafah. Dasar ini untuk memberikan pedoman bagi tujuan pendidikan Islam secara filosofis, sehingga tujuan, isi dan organisasi dari kurikulum mengandung suatu kebenaran serta pandangan hidup dalam bentuk nilai-nilai yang diyakini kebenarannya, baik ditinjau dari segi ontologi, epistemologi dan aksiologi.
3. Dasar psikologis, dasar ini memberikan landasan dalam perumusan kurikulum yang sejalan dengan ciri-ciri perkembangan psikis peserta didik, sesuai dengan tahap kematangan dan bakatnya, memperhatikan kecakapan pemikiran dan perbedaan perorangan antara satu peserta didik dengan lainnya.
4. Dasar sosial, dasar ini memberikan deskripsi bagi kurikulum pendidikan Islam yang tertuang pada dasar sosial dan mengandung ciri-ciri masyarakat Islam dan kebudayaannya, baik dari segi pengetahuan, maupun nilai-nilai ideal, cara berfikir dan adat kebiasaan, seni dan sebagainya. Sebab tidak ada suatu masyarakat yang tidak berbudaya dan tidak ada suatu kebudayaan yang tidak berada pada masyarakat. Kaitannya dengan kurikulum pendidikan Islam sudah tentu kurikulum harus mengakar terhadap masyarakat dan perubahan dan perkembangannya.¹¹⁷

Dasar-dasar utama di atas seyogyanya menjadi landasan dasar utama pendidikan Islam. Dengan berlandaskan kepada dasar-dasar

¹¹⁷ Oemar Muhammad al-Toumy al-Syaibani, *Falsafah Pendidikan Islam, Kajian Filosofis dan Kerangka Dasar Operasionalisasinya*, (Bandung: Trigenda Karya, 1993), h. 124

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut, diharapkan kurikulum pendidikan Islam akan dapat mengantarkan pendidikan Islam pada tujuan yang diharapkan.

d. Metode Pendidikan Islam

Metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu *metha* dan *hodos*. *Metha* yaitu melalui atau melewati dan *hodos* yaitu jalan atau cara. Metode ialah jalan atau cara yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam bahasa Arab, metode disebut *thariqah*. Mengajar berarti menyajikan atau menyampaikan pelajaran. Jadi, metode mengajar berarti suatu cara yang harus dilalui untuk menyajikan bahan pengajaran agar tercapai tujuan pengajaran.

Para ahli memberikan beberapa definisi tentang metode mengajar sebagai berikut.

1. Hasan Langgulung mengemukakan bahwa metode mengajar adalah cara atau jalan yang harus dilalui untuk mencapai tujuan pengajaran.
2. Abd Ar-Rahman Ghunaimah mendefinisikan metode mengajar dengan cara-cara yang praktis dalam mencapai tujuan pengajarannya.
3. Al-Abrasyi mengemukakan pengertian metode mengajar sebagai jalan yang diikuti untuk memberikan pengertian kepada murid-murid tentang segala macam materi dalam berbagai pelajaran.¹¹⁸

Metode yang dapat dipergunakan untuk meningkatkan kualitas hidup umat Islam adalah metode yang digali dari sumber pokok ajaran Islam dan tidak menghilangkan faktor keimanan dan nilai moralitas islami. Sasaran

¹¹⁸ Al-Abrasyi, Muhammad Athiyah. Tt. *At-Tarbiyyah Al-Islamiyah wa Falasifatuha*. Mishr: Isa Al-Babiy Al-Halabiy wa Syurakah., h. 257

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

metode pendidikan Islam tidak hanya terbatas pada masalah internalisasi dan transformasi, yang tidak hanya mengajarkan agama, tetapi juga ilmu dan teknologi modern. Dalam metode pendidikan Islam, faktor iman dan takwa dalam perilaku pribadi peserta didik menjadi pusat program kurikuler. Metode ini harus mengupayakan agar peserta didik menjadi contoh bagi teman-temannya dalam hal ketakwaan dan keimanannya.¹¹⁹

Hasan Langgulung mengemukakan bahwa penggunaan metode terdiri atas tiga aspek pokok yaitu:

1. Sifat-sifat dan kepentingan yang berhubungan dengan tujuan utama pendidikan Islam, ialah pembinaan manusia beriman yang mengaku dirinya sebagai hamba Allah.
2. Berkenaan dengan metode-metode yang betul-betul berlaku yang disebutkan dalam al-Qur'an atau disimpulkan daripadanya.
3. Membicarakan tentang pergerakan (*motivation*) dan disiplin dalam istilah al-Qur'an disebut ganjaran (*shawab*) dan hukuman (*'iqab*).¹²⁰

Dalam pendidikan yang diterapkan Barat, metode pendidikan hampir sepenuhnya tergantung kepada kepentingan peserta didik. Para pendidik hanya bertindak sebagai motivator, stimulator, ataupun hanya sebagai instruktur. Sistem ini cenderung meletakkan peserta didik sebagai pusat (*child centre*) pendidikan menghargai adanya perbedaan individu para peserta didik (*individual differences*). Hal ini menyebabkan para pendidik hanya bersikap merangsang dan mengarahkan para peserta didik untuk belajar

¹¹⁹ Muzayyin Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1993), h. 77-78

¹²⁰ Hasan Langgulung, *Pendidikan dan Peradaban Islam*, (Jakarta: Pustaka al-Husana, 1985), h. 79

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan diberi kebebasan untuk mengembangkan pembelajaran. Sedangkan pembentukan karakter hampir kurang menjadi perhatian pendidik. Akibat penerapan metode yang demikian, menyebabkan pendidikan kurang membangun watak dan kepribadian peserta didik, terutama bila dihubungkan dengan fenomena yang timbul di masyarakat dewasa ini dimana pendidik semakin tidak dihormati oleh peserta didiknya.

Batasan di atas memperlihatkan perbedaan besar antara metode pendidikan Islam (yang dianggap sebagai metode pendidikan tradisional) dengan metode pendidikan barat (yang dianggap sebagai metode pendidikan modern). Metode pendidikan Islam sangat menghargai kebebasan individu, selama kebebasan tersebut sejalan dengan fitrah-Nya, sehingga seorang pendidik dalam mendidik tidak terkesan memaksa peserta didiknya dengan cara yang bertentangan dengan fitrah-Nya. Akan tetapi sebaliknya, pendidik harus bertanggung jawab dalam membentuk karakter peserta didiknya. Pendidik tidak boleh duduk diam ketika peserta didiknya memilih jalan yang salah.

Dalam penerapannya di sekolah, metode pendidikan Islam membahas permasalahan individual atau sosial peserta didik dan pendidik itu sendiri. Maka dari itu, penggunaan metode seorang pendidik harus memperhatikan dasar-dasar umum metode pendidikan Islam. Di antara prinsip-prinsip dalam memilih metode pendidikan adalah:

1. Prinsip kemudahan, metode pendidikan yang digunakan oleh pendidik pada dasarnya adalah menggunakan sebuah cara yang memberikan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemudahan bagi peserta didik untuk menerapkan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sekaligus mengidentifikasi dirinya dengan nilai-nilai ilmu pengetahuan dan keterampilan tersebut. Untuk itu, metode yang digunakan harus mampu mempermudah peserta didik untuk menerima ilmu pengetahuan dan keterampilan yang diberikan.¹²¹

2. Prinsip berkesinambungan, berkesinambungan penulis angkat menjadi prinsip metode pendidikan Islam, karena dengan asumsi bahwa pendidikan Islam adalah sebuah proses yang akan berlangsung terus menerus.¹²²
3. Prinsip fleksibel dan Dinamis, metode pendidikan Islam harus digunakan dengan fleksibel dan dinamis. Sebab, dengan kelenturan dan kedinamisan metode tersebut, pemakaian metode tidak hanya monoton dengan satu macam metode. Seorang pendidik harus mampu memilih salah satu metode dari berbagai alternatif yang ditawarkan pada para pakar yang dianggapnya cocok dan layak dengan materi, banyak kondisi peserta didik, sarana dan prasarana, situasi dan kondisi lingkungan, serta tujuan yang ingin dicapai.

Dari uraian di atas kiranya dapat dikatakan bahwa pendidikan Islam memberikan keleluasaan dan kebebasan bagi para pendidik untuk mengembangkan metode yang sudah dikenal. Dalam menetapkan suatu metode pendidik berusaha mempertimbangkan efektif dan efisien pendekatan yang dilakukan. Dengan pendekatan ini, proses pendidikan tidak akan memerlukan biaya yang berlebihan dalam sebuah proses transformasi materi

¹²¹ Omar Muhammad al-Toumy al-Syaibany, *op.cit.*, h. 591

¹²² Sayd Ahmad Usman, *al-Ta'allum Inda Burhan al-Islam al-Zarnuji*, (Maktabah al-Anglo al-Misriyyah, 1989), h. 154

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kurikulum, kecuali memang mengharuskan atau tidak perlu menggunakan peralatan yang tentunya membutuhkan biaya untuk pengadaanya. Dan perlu diingatkan bahwa kebebasan yang diberikan harus berdasarkan prinsip Islam.

e. Tujuan Pendidikan Islam

Istilah “tujuan” atau “sasaran” atau “maksud”, dalam bahasa Arab dinyatakan dengan *ghayat* atau *andaf* atau *maqasid*. Dalam kosa kata bahasa Inggris, istilah “tujuan” diartikan sebagai *goal*, *purpose*, *objective* atau *aim*. Secara umum istilah-istilah itu mengandung pengertian yang sama, yaitu perbuatan yang diarahkan kepada suatu tujuan tertentu, atau arah, maksud yang hendak dicapai melalui upaya dan aktivitas.

Konsep tujuan pendidikan menurut Omar Muhammad At-Toumy Asy-Syaibani, adalah perubahan yang diinginkan melalui proses pendidikan, baik pada tingkah laku individu pada kehidupan pribadinya, pada kehidupan masyarakat dan alam sekitar maupun pada proses pendidikan dan pengajaran itu sendiri sebagai suatu aktivitas asasi dan sebagai proporsi di antara profesi asasi dalam masyarakat.¹²³ Berdasarkan konsep ini pendidikan dipandang tidak berhasil atau tidak mencapai tujuan apabila tidak ada perubahan pada diri peserta didik setelah menyelesaikan suatu program pendidikan.

Tujuan ialah sesuatu yang diharapkan tercapai setelah suatu usaha atau kegiatan selesai. Pendidikan sebagai suatu usaha atau kegiatan yang berproses melalui beberapa tahap dan tingkatan-tingkatan yang mempunyai tujuan yang bertahap dan bertingkat pula. Tujuan pendidikan bukanlah suatu

¹²³ Asy-Syaibani, *op.cit.*, h. 399

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

benda yang berbentuk tetap dan statis, melainkan suatu keseluruhan dan kepribadian seseorang berkenaan dengan seluruh aspek kepribadiannya.¹²⁴

Abu Ahmad menyebutkan bahwa tahapan tujuan pendidikan Islam terdiri dari:¹²⁵

1. Tujuan tertinggi/terakhir

Tujuan ini bersifat mutlak, tidak mengalami perubahan dan berlaku umum, karena sesuai dengan konsep ketuhanan yang mengandung kebenaran mutlak dan univiersal. Tujuan tertinggi tersebut dirumuskan dalam satu istilah yang disebut “*insan kamil*” (manusia paripurna).

Dalam tujuan pendidikan Islam, tujuan tertinggi atau terakhir ini pada akhirnya sesuai dengan tujuan hidup manusia, dan peranannya sebagai makhluk ciptaan Allah. Dengan demikian indikator dari *insan kamil* adalah:

- a. Menjadi hamba Allah

Tujuan ini sejalan dengan hidup dan penciptaan manusia, yaitu semata-mata untuk beribadat kepada Allah. Dalam hal ini pendidikan harus memungkinkan manusia memahami dan menghayati tentag Tuhannya sedemikian rupa, sehingga semua peribadatannya dilakukan dengan penuh penghayatan dan kekhusu’an terhadap-Nya melalui seremoni ibadah dan tunduk senantiasa pada syari’ah dan petunjuk Allah.

¹²⁴ Zakiah Daradjat, *Pendidikan Islam dalam Keluarga dan Sekolah*, (Jakarta: Ruhama, 1994), h. 29

¹²⁵ Abu Achmadi, *Islam Sebagai Paradigma Ilmu Pendidikan*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1950), h.65

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Menjadi *khalifah fi al-Ardh*

Yaitu mampu memakmurkan bumi dan melestarikannya dan lebih jauh lagi, mewujudkan rahmat bagi alam sekitarnya, sesuai dengan tujuan penciptaannya, dan sebagai konsekuensi setelah menerima Islam sebagai pedoman hidup.

c. Memperoleh kesejahteraan kebahagiaan hidup di dunia sampai akhirat

d. Terciptanya manusia yang mempunyai wajah Qur'ani

2. Tujuan Umum

Tujuan umum berbeda dengan tujuan tertinggi yang lebih memprioritaskan pendekatan filosofis, dan tujuan umum ini lebih bersifat empirik dan realistik. Tujuan umum berfungsi sebagai arah yang taraf pencapaiannya dapat diukur karena menyangkut perubahan sikap, perilaku dan kepribadian peserta didik.¹²⁶

Salah satu formulasi dari realisasi diri sebagai tujuan pendidikan yang bersifat umum ialah rumusan yang disarankan oleh konferensi Internasional pertama tentang pendidikan Islam di Mekkah 8 April 1977 yang menyatakan bahwa pendidikan harus diarahkan untuk mencapai pertumbuhan keseimbangan kepribadian manusia menyeluruh, melalui latihan jiwa, intelek, jiwa rasional, perasaan, dan penghayatan lahir. Karena itu pendidikan harus menyiapkan pertumbuhan manusia dalam segi: spiritual, intelektual, imajinatif, jasmani, ilmiah, linguistik, baik

¹²⁶ Abu Achmadi, *Islam Sebagai Paradigma Ilmu Pendidikan*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1950), h. 65

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

individu maupun kolektif, dan semua itu didasari oleh motivasi mencapai kebaikan dan perfeksi.

Sementara itu para ahli pendidikan Islam merumuskan pula tujuan umum pendidikan Islam ini diantaranya:

- 1) Al-Abrasyi misalnya, dalam kajiannya tentang pendidikan Islam telah menyimpulkan lima tujuan umum bagi pendidikan Islam, yaitu:¹²⁷
 - a) Untuk mengadakan pembentukan akhlak mulia.
 - b) Persiapan untuk kehidupan dunia dan kehidupan akhirat.
 - c) Persiapan untuk mencari rezeki dan pemeliharaan segi manfaat.
 - d) Menumbuhkan semangat ilmiah pada pelajar dan memuaskan keinginan tahu (*curiosity*) dan memungkinkan ia mengkaji ilmu demi ilmu itu sendiri.
 - e) Menyiapkan pelajar dari segi profesional, teknikal, dan pertukangan supaya dapat menguasai profesi tertentu.
- 2) Nahlawy menunjukkan empat tujuan umum dalam pendidikan Islam, yaitu:
 - a) Pendidikan akal dan persiapan pikiran.
 - b) Meningkatkan potensi-potensi diri dan bakat-bakat asal pada diri anak-anak.
 - c) Menaruh perhatian pada kekuatan dan potensi generasi muda dan mendidik mereka sebaik-baiknya.

¹²⁷ M. Athiyah Al-Abrasyi, *Al-Tarbiyah Al-Islamiyah wa Falsafatuha*, (Qahirah: Isa al-Babi al-Halabi. 1969), h. 71

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d) Berusaha untuk menyumbangkan segala potensi-potensi dan bakat-bakat manusia.

3) Al-Buthi juga menyebutkan tujuh macam tujuan umum sebagai berikut:¹²⁸

- a) Mencapai keridhaan Allah, menjauhi murka dan siksaan-Nya dan melaksanakan pengabdian yang tulus ikhlas kepada-Nya.
- b) Mengangkat taraf akhlak dalam masyarakat berdasar pada agama.
- c) Memupuk rasa cinta tanah air pada diri manusia berdasar pada agama.
- d) Mewujudkan ketentraman di dalam jiwa dan akidah yang dalam penyerahan dan kepatuhan yang ikhlas kepada Allah.
- e) Memelihara dan kesusastraan Arab sebagai bahasa al-Qur'an.
- f) Meneguhkan perpaduan tanah air dan menyatukan barisan melalui usaha menghilangkan perselisihan.

3. Tujuan Khusus

Tujuan khusus adalah pengkhususan atau operasional tujuan tertinggi/terakhir dan tujuan umum (pendidikan Islam). Tujuan khusus bersifat relatif sehingga dimungkinkan untuk diadakan perubahan dimana perlu sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan, selama tetap berpijak pada kerangka tujuan tertinggi/terakhir, dan umum itu. Pengkhususan tujuan tersebut dapat didasarkan pada:

- a) Kultur dan cita-cita suatu bangsa

¹²⁸ Abd. Al-Rahman-Ari An-Nahlawy, *Usus al-Tarbiyah al-Islamiyah wa Thuruq Tadrisiha*, (Damaskus: Dar al Nandahal-Arabiyah, 1965), h. 67

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Minat, bakat, dan kesanggupan subyek didik
- c) Tuntutan situasi, kondisi pada kurun waktu tertentu

Hasan Langgulung, mencoba merumuskan tujuan khusus yang mungkin dimasukkan di bawah penumbuhan semangat agama dan akhlak adalah antara lain sebagai berikut:¹²⁹

- a) Memperkenalkan kepada generasi muda akan akidah Islam.
- b) Menumbuhkan kesadaran padadiri pelajar terhadap agama.
- c) Menanamkan keimanan kepada Allah pencipta alam.
- d) Menumbuhkan minat generasi muda untuk menambah pengetahuan dan adab dan pengetahuan agama.
- e) Menumbuhkan rasa cinta dan penghargaan kepada al-Qur'an.
- f) Menumbuhkan rasa bangga terhadap sejarah dan kebudayaan Islam.
- g) Menumbuhkan rasa rela, optimisme, percaya diri, tanggung jawab, menghargai kewajiban, tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.
- h) Mendidik naluri, motivasi dan keinginan generasi muda dan menguatkannya dengan akidah dan nilai-nilai.
- i) Menanamkan iman dan kuat kepada Allah pada diri mereka, perasaan keagamaan, semangat keagamaan dan akhlak diri mereka.
- j) Membersihkan hati mereka dari rasa dengki, iri hati, hasad, benci, kekasaran, dan egoisme, serta perpecahan dan perselisihan.

¹²⁹ Hasan Langgulung, *Pendidikan dan Peradaban Islam*, (Jakarta: al-Husna, 1987), h. 7

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Tujuan Sementara

Menurut Zakiah Daradjat, tujuan sementara itu merupakan tujuan yang akan dicapai setelah anak didik diberi sejumlah pengalaman tertentu yang direncanakan dalam suatu kurikulum pendidikan formal. Dalam tujuan sementara bentuk *insan kamil* dengan pola ubudiyah sudah kelihatan meski pun dalam ukuran sederhana, sekurang-kurangnya beberapa ciri pokok sudah kelihatan pada pribadi anak didik. Tujuan pendidikan Islam seolah-olah merupakan suatu lingkaran yang pada tingkat paling rendah mungkin merupakan suatu lingkaran kecil. Semakin tinggi tingkatan pendidikannya, lingkaran tersebut semakin besar.

Tujuan pendidikan Islam di atas jauh berbeda dengan tujuan yang akan dicapai oleh tujuan pendidikan hasil rancangan di dalam suatu didikan yang demikian itu menurut Langgulung mengarah kepada tujuan kebendaan, seperti yang terdapat di dalam tujuan pendidikan di negara kapitalis dan komunis. Untuk mencapai tujuan pendidikan harus dilaksanakan upaya semaksimal mungkin, walaupun pada kenyataannya manusia tidak mungkin menemukan kesempurnaan dalam berbagai hal. Menurut Ibnu Taimiyah, sebagaimana dikutip oleh Majid ‘Irsan Al-Kaylani, tujuan pendidikan Islam tertumpu pada empat aspek, yaitu:¹³⁰

- 1) Tercapainya pendidikan tauhid dengan mempelajari ayat Allah.
- 2) Mengetahui ilmu Allah melalui pemahaman terhadap kebenaran.

¹³⁰ Majid ‘Irsan Al-Kaylani, *Al-Fikr At-Tarbawi ‘Inda Ibn Taymiyah*. (Madinah Al-Munawwarah: Maktabah Dar at-Tarats, 1986), h. 177-178



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Saifuddin Al-Kadiri

- 3) Mengetahui kekuatan (*qudrah*) Allah.
- 4) Mengetahui apa yang diperbuat oleh Allah (sunnah Allah).

B. Konsep Adab

1) Pengertian Adab

Adab secara etimologi merupakan bentuk masdar kata kerja *addaba* yang berarti mendidik, melatih berdisiplin, memperbaiki, mengambil tindakan, beradab, sopan, berbudi baik, mengikuti jejak akhlaknya.¹³¹ Menurut al-Attas, secara etimologi (bahasa), adab berasal dari bahasa Arab yaitu *addaba-yu'addibu-ta'dib* yang telah diterjemahkan oleh al-Attas sebagai 'mendidik' atau 'pendidikan'.¹³²

Kitab *Al-Munjid* dan *Al Kautsar*, makna adab dikaitkan dengan akhlak yang berarti budi pekerti, perangai, dan tingkah laku atau tabiat yang sesuai dengan nilai-nilai agama Islam.¹³³ Sementara dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (1988) dan *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (1976) yang di susun oleh W.J.S. Poerwadarminta, term "adab" diartikan sebagai: kesopanan, kehalusan, kebaikan budi pekerti, dan akhlak. Sedangkan "beradab" diartikan sebagai sopan, baik budi bahasa, dan telah maju tingkat kehidupan lahir dan batinnya. Sementara dalam *Kamus Besar Bahasa*

¹³¹ Munawir, *Al-Munawwir*, h. 13-14, lihat juga Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: YP3A, 1973), h. 37

¹³² Al-Attas, *Konsep Pendidikan Dalam Islam*. Terj. dari Bahasa Inggris oleh Haidar Bagis (Bandung: Mizan, 1996), h. 60.

¹³³ Luis Ma'ruf, *Kamus Al-Munjid, Al-Maktabah Al-Katulikiyah* (Beirut, tt), h. 194; Husin Al-Habsyi, *Kamus Al Kautsar* (Surabaya: Assegraff, tt), h. 87.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Melayu, kata “adab” diartikan dengan “sopan” (lawan dari kata “biadab”). “Beradab” memiliki arti baik budi dan bahasa.¹³⁴

Bila dibandingkan dengan pandangan para sarjana dan cendekiawan muslim. Seperti:

- 1) Al-Jurjani, mendefinisikan adab adalah proses memperoleh ilmu pengetahuan (ma’rifah) yang dipelajari untuk mencegah pelajar dari bentuk kesalahan.¹³⁵
- 2) Ibrahim Anis mengatakan adab ialah ilmu yang objeknya membahas nilai-nilai yang berkaitan dengan perbuatan manusia.¹³⁶
- 3) Ahmad Amin mengemukakan bahwa adab adalah kebiasaan baik dan kebiasaan buruk.¹³⁷
- 4) Soegarda Poerbakawatja mengatakan adab ialah budi pekerti, watak, kesusilaan, yaitu kelakuan baik yang merupakan akibat dari sikap jiwa yang benar terhadap khaliknya dan terhadap sesama manusia.¹³⁸
- 5) Hamzah Ya’qub mengemukakan pengertian adab sebagai berikut:
 - a) Adab ialah ilmu yang menentukan batas antara baik dan buruk, antara terpuji dan tercela, tentang perkataan atau perbuatan manusia lahir dan batin.

¹³⁴ Usman Syihab, *Membangun Peradaban dengan Agama*, (Jakarta: Dian Rakyat, 2010); h. 77-78

¹³⁵ Wan Wan Mohd Nor Wan. *Filsafat Dan Praktik Pendidikan Islam Syed Muhammad Naquib Al-Attas*. Terj. dari Bahasa Inggris oleh Hamid Fahmi, M. Arifin Ismail dan Iskandar Arnel. Bandung: Mizan, 2003 h. 60.

¹³⁶ Ibrahim Anis, *Al-Mu’jam Al-Wasit* (Mesir: Darul Ma’arif, 1972), h. 202.

¹³⁷ Amhad Amin, *Kitab Al-Akhlak* (Cairo: Daral-Kutub Al-Misriyah, tt), h. 15.

¹³⁸ Soegarda Poerbakawatja, *Ensiklopedia Pendidikan* (Jakarta: Gunung Agung, 1976), h. 9.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Adab ialah ilmu pengetahuan yang memberikan pengertian tentang baik dan buruk, ilmu yang mengajarkan pergaulan manusia dan menyatakan tujuan mereka yang terakhir dari seluruh usaha dan pekerjaan mereka.¹³⁹
- 6) Ibn Miskawaih (w.1030 M) mendefinisikan adab sebagai suatu keadaan yang melekat pada jiwa manusia, yang berbuat dengan mudah, tanpa melalui proses pemikiran atau pertimbangan (*kebiasaan sehari-hari*).¹⁴⁰

Istilah “*adab*” dalam hadits Nabi tersebut identik dengan istilah Pendidikan saat ini. Karena itulah, term “*adab*” ini merupakan salah satu istilah kunci dalam Islam. Dikutip juga perkataan sejumlah ulama. Hasan al-Bashry menyatakan bahwa: “*In kaana al-rajulu la-yakhruja fii adabi nafsihi al-siniina tsumma siniina.*” (*Hendaknya seseorang senantiasa mendidik dirinya dari tahun ke tahun*).

Adab adalah suatu *metode* yang dapat mengarahkan dan membimbing proses pendidikan Islam pada disiplin yang benar.¹⁴¹ Dalam sebuah hadis, Rasulullah saw secara jelas menggunakan istilah *adab* untuk menerangkan tentang didikan Allah SWT, yang merupakan sebaik-baik didikan yang telah diterima oleh Nabi Muhammad Saw. Rasulullah Saw bersabda: “*Addabanī Rabbī fa ahsana ta’dībi*” yang memiliki arti : “Aku telah diberikan adab oleh Rabbku maka dari itu adab ku adalah yang terbaik”. Selanjutnya di terjemahkan oleh al-Attas “Aku telah dididik oleh Tuhanku

¹³⁹ Hamzah Ya’qub, *Etika Islam* (Bandung: CV. Diponegoro, 1993), h. 12.

¹⁴⁰ A. Mustofa, *Akhlak Tasawuf*, h. 13-14.

¹⁴¹ Lihat Q.S. Al-Baqarah (2: 30); Q.S. Al-Anbiya (21: 107); Q.S. Al-Baqarah (2: 31).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka didikanku adalah yang terbaik.¹⁴² Sesungguhnya Rasulullah saw telah dididik melalui wahyu yang suci yaitu al-Qur'an al-Karim yang diturunkan khusus untuk mendidik baginda dan seluruh umat manusia. Bahkan Rasulullah juga mengingatkan kepada umatnya bahwa tujuan beliau diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia “*Innamā bu'ithtu li-utammima makārim al-akhlāq*”.¹⁴³ Rasulullah saw pernah bersabda, bahwa “muslim yang sempurna keimanannya adalah unggul akhlaknya” (*akma lu'lmū'minin imanān ahsanuhum khulqan*).¹⁴⁴ Maka tidak heranlah akhlak al-Qur'an yang terpancar pada diri Rasulullah SAW. hasil didikan Sang Pencipta tersebut telah memancarkan rahmatnya keseluruh alam (*rahmatan lil 'alamin*).¹⁴⁵

Sesuai konsep adab, seorang muslim wajib memuliakan orang yang memiliki ilmu dan terlibat dalam aktivitas keilmuan. Masyarakat yang memiliki adab juga masyarakat yang menghargai kegiatan keilmuan. Tentu akan menjadi tidak beradab, apabila aktivitas keilmuan dikecilkan, sedangkan aktivitas hiburan atau kesenangan diagungkan. Tidak mungkin suatu bangsa akan maju jika tidak menjadikan tradisi ilmu sebagai bagian dari tradisinya. Al-Attas mengaitkan adab dengan hikmah, kemudian memaknai adab sebagai tindakan yang benar yang bersemi dari disiplin diri yang dibangun di atas ilmu dan bersumberkan hikmah. Menurut Al-Attas istilah *ta'dib* adalah istilah

¹⁴² Al-Attas, *Konsep Pendidikan Dalam Islam*, h. 60.

¹⁴³ Hadis dari Abu Hurairah diriwayatkan oleh Imam Ahmad, al-Hakim dan al-Byhaqi. Lihat Wahbah Az-Zuhaili, *Ensiklopedia Akhlak Muslim* (Jakarta: Noura Books, 2014), h. v.

¹⁴⁴ Sunan Abu Daud dan Musnad Ahmad ibn Hambal. Lihat Wan Daud, *Masyarakat Islam Hadari* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2007), 152.

¹⁴⁵ Q.S. Al-Anbiya (21: 107).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang paling tepat digunakan untuk menggambarkan pengertian pendidikan, karena pada dasarnya pendidikan Islam bertujuan untuk melahirkan manusia yang beradab.¹⁴⁶ Istilah *ta'dib* merupakan masdar dari kata kerja *addaba* yang berarti pendidikan. Kemudian dari kata *addaba* ini diturunkan juga kata *adabun*. Menurut Al-Attas *adabun* berarti pengenalan dan pengakuan tentang hakikat bahwa pengetahuan dan wujud bersifat teratur secara hierarkis sesuai dengan berbagai tingkat dan derajat tingkatan mereka dan tentang tempat seseorang yang tepat dalam hubungannya dengan hakikat itu serta dengan kapasitas dan potensi jasmaniah, intelektual, maupun rohaniyah seseorang.

Al-Attas mengatakan, bahwa adab adalah pengenalan serta pengakuan akan hak keadaan sesuatu dan kedudukan seseorang, dalam rencana susunan berperingkat martabat dan derajat, yang merupakan suatu hakikat yang berlaku dalam tabiat semesta. Pengenalan adalah ilmu, pengakuan adalah amal. Maka, pengenalan tanpa pengakuan seperti ilmu tanpa amal, dan pengakuan tanpa pengenalan seperti amal tanpa ilmu. Berdasarkan pengertian adab seperti itu, Al-Attas mendefinisikan pendidikan menurut Islam sebagai pengenalan dan pengakuan yang secara berangsur-angsur ditanamkan ke dalam manusia, tentang tempat-tempat yang tepat bagi segala sesuatu di dalam tatanan wujud, sehingga hal ini membimbing ke arah pengenalan dan pengakuan tempat Tuhan yang tepat di dalam tatanan wujud

¹⁴⁶ Adian Husaini, *Pendidikan Islam, Membentuk manusia berakarakter dan beradab*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2010); h. xvii

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut. Daud (1987) menyimpulkan pemaparan al-Attas bahwa dalam pengertian *adab* melibatkan hal-hal sebagai berikut:¹⁴⁷

- 1) Suatu tindakan untuk mendisiplinkan jiwa dan pikiran
- 2) Pencarian kualitas dan sifat-sifat jiwa dan pikiran yang baik.
- 3) Perilaku yang benar dan sesuai yang berlawanan dengan perilaku yang salah dan buruk.
- 4) Ilmu yang dapat menyelamatkan manusia dari kesalahan dalam mengambil keputusan dan sesuatu yang tidak terpuji.
- 5) Pengenalan dan pengakuan kedudukan (sesuatu) secara benar dan tepat.
- 6) Sebuah metode mengetahui yang mengaktualisasikan kedudukan sesuatu secara benar dan tepat.

Pada dasarnya, konsep *adab* menurut al-Attas tersebut membutuhkan perlakuan obyek-obyek tersebut sesuai dengan aturan, nilai keimanan, dan tujuan akhirnya adalah kedekatan spritual dengan Allah SWT. Berkenaan dengan ini, maka *adab* dikaitan dengan syariat dan tauhid. Orang yang tidak beradab sama halnya dengan orang yang tidak menjalankan syariat dan tidak beriman dengan sempurana.¹⁴⁸ Maka orang beradab menurut al-Attas adalah orang yang menyadari sepenuhnya tanggung jawab dirinya terhadap Allah SWT. yang Maha Sempurna. Memahami dan menunaikan keadilan baik bagi dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Serta berupaya mengupgrade setiap aspek dalam dirinya agar menjadi manusia yang

¹⁴⁷ Wan Mohd Nor Wan Daud, *Filasafat Dan Praktik Pendidikan Islam Syed M. Naquib Al-Attas*, (Bandung: Mizan, 2003),

¹⁴⁸ Hāsylim Asyari, *Adabu al-Ālim wa al-Muta'allim*, (Jombang: Maktabah Turats Islamiy, 1415 H), h. 11

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beradab.¹⁴⁹ Karena orang beradab disini dalam menjalankan kehidupan tidak hanya main sia-sia. Tetapi orang beradab disini dalam segala perbuatannya selalu berupaya untuk mengikuti tuntunan yang diberikan Allah kepada manusia melalui utusannya yang mulia. Sehingga, seorang yang beradab (insan adabi) mengerti tanggung jawabnya sebagai jiwa yang pernah mengikat janji dengan Allah SWT sebagai jiwa yang bertauhid.¹⁵⁰

2) Adab dalam Islam

Adab dalam pandangan Islam adalah hal yang paling utama. Bahkan ia menjadi salah satu inti ajaran dalam Islam. Demikian penting perkara ini, hingga para ulama salaf sampai menyusun kitab khusus yang membahas tentang adab ini. Adab mempunyai arti yaitu, kesopanan, keramahan, serta kehalusan budi pekerti, menempatkan sesuatu sesuai pada tempatnya. Prof. Naquib al-Attas mengartikan adab dengan mendisiplinkan jiwa dan pikiran. Maka ini merupakan uraian dari kata adab yang bermakna jamuan. Ia menyebut dalam satu hadits:

إن هذا القرآن مأدبة الله فتعلمو من مأدبته

Sesungguhnya Kitab Suci al-Qur'an ini adalah jamuan (ma'dabah) Allah di bumi, maka belajarlah dengan sepenuhnya dari jamuan-Nya.¹⁵¹

¹⁴⁹ Wan Mohd Nor Wan Daud, *Filsafat dan Praktik*, h. 174

¹⁵⁰ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ

Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukankah Aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi". (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya kami (bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)" (Qs. Al-A'raf: 172)

¹⁵¹ Al-Tirmidhi, *Jamius Shahih al-Tirmidzi* (Beirut: Dar Turats, t.th.), h. 523.

Rasulullah SAW. menjelaskan bahwa beliau mendapat didikan adab secara langsung dari Allah SWT. Selanjutnya, beliau mendidik para sahabat dengan adab. Bahkan secara langsung Rasulullah SAW. menanamkan adab kepada generasi muda. Dalam Islam, masalah adab sebagai bagian dari ahlak Islam, adab mendapat perhatian serius yang tidak didapatkan pada tatanan manapun. Hal ini karena syariat Islam merupakan kumpulan dari aqidah, ibadah, akhlak, dan muamalah. Ini semua tidak bisa dipisah-pisahkan. Di sini terlihat jelas bagaimana kaitan antara akidah dan akhlak yang baik. Oleh karena itu, Rasulullah SAW. menafikan keimanan orang yang tidak menjaga amanah dan janjinya. Allah SWT. telah menjelaskan bahwa adab memiliki pengaruh yang besar untuk mendatangkan kecintaan dari manusia.

Asy-Syaikh As-Sa'di menjelaskan bahwa: “Akhlak yang baik dari seorang pemuka (tokoh) agama ialah menjadikan manusia tertarik pada agama Allah SWT. dan membuat mereka senang dengan agama-Nya. Kemudian, pelakunya mendapatkan pujian dan pahala yang khusus. Namun sebaliknya akhlak yang buruk dari seorang tokoh agama ialah menyebabkan orang jauh dari agama Allah dan benci terhadapnya, kemudian pelakunya mendapat celaan dan hukuman yang khusus. Inilah Rasulullah SAW, seorang yang ma'shum (terjaga dari kesalahan). Bagaimana dengan selainnya? Bukankah hal yang paling terpenting adalah seseorang meniru akhlaknya yang mulia, bergaul dengan manusia dengan apa yang Nabi contohkan berupa sifat lemah lembut, akhlak yang baik dan menjadikan hati manusia suka? Ini

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam rangka melaksanakan perintah Allah SWT. dan menarik para hamba ke dalam agama-Nya.”¹⁵²

Uraian lebih rinci tentang adab dalam Islam disampaikan oleh al-Attas. Menurutnya adab yaitu pengenalan serta pengakuan terhadap realitas bahwasanya ilmu dan segala sesuatu yang terdiri dari hirarki yang sesuai dengan kategori-kategori dan tingkatan-tingkatannya, dan bahwasanya seseorang itu mempunyai tempatnya masing-masing dalam kaitannya dengan realitas tersebut dan dengan kapasitas serta potensi fisik, intelektual dan spiritual.¹⁵³ Al-Attas membangun konsep adab ini mengambil dari makna kata dasar adaba dan derivasinya, bila maknanya dikaitkan satu sama lain, akan menunjukkan pengertian pendidikan yang integratif. Makna-makna dari kata dasar tersebut adalah, kesopanan, keramahan, serta kehalusan budi pekerti.¹⁵⁴

Makna ini hampir sama dengan definisi yang disampaikan al-Jurjani, yakni ta'dib adalah proses memperoleh ilmu pengetahuan (ma'rifah) yang dipelajari untuk mencegah pelajar dari bentuk kesalahan.¹⁵⁵ Apabila makna adab itu ditujukan kepada sesama manusia, terkait dengan masalah ahlak dalam rangka menjalankan kewajiban diri berperangai mengikut keperluan haknya dalam susunan berperingkat derajat yang terencana, seperti dalam keluarga, dalam perdagangan dan dalam berbagai corak pergaulan

¹⁵² Syaikh As-Sa'di, *Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan Tafsir al-Qur'an al-Karim* (Jakarta: Buana Ilmi Islami, t.th.), h. 154.

¹⁵³ S.M.N Al-Attas, *Islam: The Concept of Religion and The Foundation of Ethic and Morality*, (T.t.: tp., t.th.), 33-34.

¹⁵⁴ Lihat Ibnu Mandzur, *Lisan al-'Arabiyy bab adab* (Istanbul: al-Maktaba al-Islamiyah, 1380 H/1960 M)

¹⁵⁵ Syarif al-Jurjani, *Kitab Ta'rifaat* (Beirut: Maktabah Lubnaniyah, 1995), h. 10.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehidupan. Apabila ditujukan pada alam, bermaksud pada ketertiban budi menyesuaikan haknya pada rencana susunan berperingkat martabat yang mensifatkan ilmu, umpamanya pengenalan serta pengakuan akan ilmu bahwa dia itu tersusun dari taraf keluhuran serta keutamannya, dari yang bersumber pada wahyu ke akal, dari yang fardu ain ke yang fardu kifayah, dari yang merupakan hidayah bagi kehidupan ke yang merupakan kegunaan amali baginya.¹⁵⁶ Jadi, seperti ditegaskan oleh al-Attas, di dalam Islam, konsep "adab" memang sangat terkait dengan pemahaman tentang wahyu. Orang beradab adalah yang dapat memahami dan meletakkan sesuatu pada tempatnya, sesuai dengan harkat dan martabat yang ditentukan oleh Allah SWT. Orang yang tidak mengakui Allah SWT. sebagai satu-satunya Tuhan, bisa disebut sebagai orang yang tidak adil dan tidak beradab.

Seseorang dikatakan baik jika memiliki berbagai nilai keutamaan dalam dirinya. Dengan berpijak kepada konsep adab dalam Islam, berarti ia mengenal Tuhannya, mengenal dan mencintai Nabinya, menjadikan Nabi SAW. sebagai uswah hasanah, menghormati para ulama sebagai pewaris Nabi SAW, memahami dan melatakkkan ilmu pada tempat yang terhormat, paham mana ilmu yang fardhu ain, dan mana yang fardhu kifayah, juga mana ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang merusak dan memahami serta mampu menjalankan tugasnya sebagai khalifatullah fil-ardh dengan baik. Adab ditampilkan sebagai sikap selayaknya terhadap otoritas yang sah, dan otoritas yang sah mengakui hirarki otoritas yang puncaknya adalah Nabi Muhammad SAW.

¹⁵⁶ Uraian selengkapnya tentang adab bisa dikaji dalam buku Syed Muhammad Naquib al-Attas, *Risalah untuk Kaum Muslimin* (Kuala Lumpur: ISTAC, 2001), h. 118-120.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

3) Adab Akademik

Salah satu ulama yang memberikan perhatian dalam masalah konsep adab akademik adalah Ibn Jama'ah.¹⁵⁷ Konsep tersebut, beliau jelaskan secara komprehensif dalam karyanya yang berjudul "*Tadzkirah al-Sami' WA al-Mutakallim Fi Adab al-Ilm wa al-Muta'allim.*" Dalam kitab ini perincian adab akademik adalah sebagai berikut:

1. Adab Akademik ilmuan (*Adab Al-'Alim*)

a. Adab ilmuan terhadap dirinya sendiri (*Adab Al-'Alim Fii Nafsihi*)

Seorang ilmuan harus syarat dengan adab. Tanpa adab, dirinya akan terjatuh dalam celaan, dan ilmu yang ada pada dirinya tidak membawa manfaat. Oleh karena itu, adab merupakan hal yang sangat penting dan diperhatikan oleh setiap ilmuan.

Ibn Jama'ah dalam *Tadzkirah al-Sami' WA al-Mutakallim Fi Adab al-Ilm wa al-Muta'allim* menyebutkan bahwa ada dua belas butir adab

¹⁵⁷ Ibn Jama'ah yang bernama lengkap Muhammad bin Ibrahim bin Sa'dullah bin Jama'ah bin Ali bin Jama'ah bin Hazim bin Shakhr, dilahirkan di Ham'ah pada tahun 639 H. Beliau adalah salah satu ulama besar dalam madzhab Syafi'iyah, sekaligus sebagai seorang Hakim Agung di al-Quds tahun 687 H, kemudian pindah ke pengadilan Mesir. Setelah berhenti menjadi hakim di Mesir, beliau diangkat lagi pasca wafatnya Ibn Daqiqil 'Ied. Pernah uzlah selama satu tahun, lalu dipilih lagi menjadi hakim, dan menjadi buta tahun 727 H. Lantas beliau menjauh dari kehakiman dan fokus terhadap pengajaran dan penulisan. Karya yang telah dihasilkan tercatat sebanyak 29 buah dalam berbagai disiplin ilmu, di bidang Ulum Al-Qur'an, Akidah, Akhlak, 'Ulum Hadits, Fikih, Sejarah, Astronomi, Bahasa dan pendidikan. Ibn Jama'ah telah berguru kepada 74 orang ulama terkemuka di zamannya, satu diantaranya seorang perempuan (Masyaikhah). Diantara gurugurunya yang paling masyhur, yaitu Syaikh al-Syuyukh Ibn Izzun, Taqiyyudin Abu Abdillah Muhammad bin Husain bin Razin (w 680 H), Mu'inuddin Ahmad bin Ali bin Yusuf al-Dimisyqi (w 667 H), Zainuddin Abu Thahir Ismail bin Abdul Qawiy (w 667 H), dan Muhammad bin Abdullah bin Malik (w 672 H). Adapun murid-murid Ibn Jama'ah yang paling masyhur, adalah Muhammad bin Ahmad bin Utsman al-Dzahabi (w 748 H), Muhammad bin Jabir al-Maghribi al-Wadi (w 749 H) dan Abdul Wahab bin Ali al-Subki (w 771 H). Kebesaran nama Ibn Jama'ah banyak menuai sanjungan dari para ulama diantaranya adalah sanjungan yang datang dari Ibn Katsir, "*Dia seorang ulama besar, Syaikhul Islam, banyak mendengar hadits (riwayat), sibuk dengan ilmu, menghasilkan ilmu yang beraneka ragam, lebih maju dari teman sejawatnya dalam hal kepemimpinan, pakar agama, pandai menulis, wara ..*". (Tajj Al-Din Al-Subky, Thabaqat Al-Syafi'iyah, Vol. IX, h. 139)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

personal yang harus dimiliki oleh setiap ilmuwan, sehingga dengan adab tersebut akan lahir dari setiap ilmuwan kepribadian yang patut untuk dicontoh dan dijadikan teladan dalam kehidupan. Adab tersebut adalah sebagai berikut:¹⁵⁸

- 1) Senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dan merasa diawasi oleh-Nya (*muraqabatullah*). Ibn Jama'ah mengatakan bahwa dengan *muraqabatullah* seorang ilmuwan tidak akan berperilaku khianat atas ilmu yang diamanahkan kepadanya, karena khianat ilmu berarti sama dengan mengkhianati Allah dan rasul-Nya. Ibn Jama'ah berdalil bahwa ilmuwan (ulama) adalah pewaris para nabi.
- 2) Hendaknya setiap ilmuwan memelihara ilmunya, sebagaimana para ulama salaf memliharanya.
- 3) Hendaknya setiap ilmuwan berperilaku zuhud dalam urusan duniawi.
- 4) Hendaknya setiap ilmuwan tidak menjadikan ilmunya sebagai alat untuk mencapai kepentingan-kepentingan duniawi, berupa jabatan, kekayaan, popularitas, atau untuk bersaing dengan orang lain.
- 5) Hendaknya setiap ilmuwan menghindari segala profesi, atau tempat-tempat yang secara syari'at dan adat dipandang kurang bermartabat.
- 6) Hendaknya setiap ilmuwan menjaga syi'ar-syi'ar keislaman.
- 7) Hendaknya setiap ilmuwan menjaga amalan-amalan sunah, baik berupa ucapan maupun perbuatan.

¹⁵⁸ Ibn Jama'ah, *Tadzkirah al-Sami' WA al-Mutakallim Fi Adab al-Ilm wa al-Muta'allim*, (Beirut : Dar Al-Basyair Al-Islamiyah, 1983), h. 44-55

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 8) Hendaknya setiap ilmuan memiliki loyalitas yang tinggi terhadap masyarakat, memperlakukan mereka dengan akhlak yang mulia.
- 9) Hendaknya setiap ilmuan mensucikan dirinya dari segala bentuk akhlak tercela, dan menghiasi dirinya dengan akhlak terpuji, baik lahir maupun bathin.
- 10) Hendaknya setiap ilmuan rajin menambah wawasan keilmuannya, dengan cara memperbanyak membaca, menghafal, menganalisa, mengkaji masalah, meneliti dan menuangkannya dalam bentuk karya ilmiah.
- 11) Hendaknya setiap ilmuan tidak segan untuk belajar kepada orang yang berada di bawahnya baik secara usia, kedudukan, maupun nasab.
- 12) Hendaknya setiap ilmuan memiliki keahlian dalam dunia tulis menulis, khususnya dalam bidang yang ditekuninya.

b. Adab ilmuan dalam proses pengajaran (*Adab Al-‘Alim Fii Darsihi*)

Setelah seorang ilmuan memenuhi dua belas adab personal sebagaimana yang telah disebutkan di atas, selanjutnya ia dituntut pula untuk mengaplikasikan adab akademik lainnya yang berkaitan dengan kegiatan pengajaran yang ditekuninya. Dalam hal ini, Ibn Jama’ah menguraikan dua belas butir adab yang harus dipenuhi seorang ilmuan dalam proses pengajarannya, yaitu:

- 1) Hendaknya setiap ilmuan menjelang berangkat mengajar mensucikan dirinya dari hadats dan kotoran, merapikan diri, serta mengenakan pakaian yang layak yang menjadi tradisi masyarakat setempat.
- 2) Berdoa ketika hendak berangkat menuju majelis pengajaran.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Hendaknya setiap ilmuan mengambil posisi duduk yang bisa dilihat oleh seluruh peserta didik yang hadir di majelisnya dan menetapkan posisi mereka berdasarkan pengetahuan, usia, keshalihan dan kemuliaannya.
- 4) Hendaknya setiap ilmuan memulai perkuliahannya, membacakan beberapa ayat al-Qur'an untuk mengambil hikmah dan keberkahan didalamnya.
- 5) Jika seorang ilmuan mengajarkan beberapa disiplin ilmu dalam satu hari, maka hendaknya mendahulukan pelajaran yang lebih mulia yaitu mengajarkan tafsir al-Qur'an, hadits, ushuluddin, ushul fiqh, madzhab, masalah kilafiyah, ilmu nahwu dan debat.
- 6) Seorang ilmuan hendaknya mengatur volume suaranya sesuai dengan situasi dan kondisi.
- 7) Hendaknya seorang ilmuan menghindari hal-hal yang sifatnya perdebatan didalam majelis ilmunya.
- 8) Hendaknya seorang ilmuan menegur kepada peserta didiknya yang kurang beradab dalam majelisnya.
- 9) Hendaknya seorang ilmuan bersikap adil didalam menyampaikan materi pelajaran.
- 10) Hendaknya seorang ilmuan mempersilahkan kepada para peserta asing yang hadir di dalam majelisnya.
- 11) Hendaknya seorang ilmuan menutup pelajarannya dengan kalimat *Wallahu a'lam bi showab* (Allah lebih mengetahui tentang kebenaran).
- 12) Hendaknya seorang ilmuan menyadari akan bidang keahliannya dan hanya mengajarkan bidang keahlian tersebut kepada para peserta didiknya.

c. Adab ilmunan terhadap para peserta didiknya (*adab al-alim ma'a thalabatihi*)

Ibnu Jama'ah berpendapat bahwa setidaknya ada 14 butir adab yang harus diamalkan oleh seorang ilmunan dalam hubungannya dengan para peserta didiknya.

- 1) Dalam mendidik para muridnya, seorang ilmunan hendaknya berniat karena Allah dan menyebarkan ilmu, menghidupkan syi'ar agama Islam, menegakkan kebenaran dan menghapuskan kebatilan.
- 2) Hendaknya seorang ilmunan tidak putus asa dalam mendidik para muridnya yang menyimpang.
- 3) Hendaknya seorang ilmunan memotivasi para peserta didiknya agar mencintai ilmu dan antusias didalam memperolehnya.
- 4) Hendaknya seorang ilmunan mencintai muridnya sebagaimana mencintai dirinya.
- 5) Hendaknya seorang ilmunan memilih metodologi pengajaran yang paling mudah diterima oleh para peserta didiknya.
- 6) Hendaknya seorang ilmunan berantusias dalam menyampaikan pelajaran kepada para peserta didiknya dengan melihat kondisi kejiwaan mereka.
- 7) Hendaknya seorang ilmunan menyediakan waktu khusus untuk menguji pemahaman para peserta didik setelah mereka selesai menerima materi pelajaran.
- 8) Hendaknya seorang ilmunan mengatur waktu tertentu untuk menguji hafalan terhadap peserta didiknya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 9) Hendaknya seorang ilmuan membebani peserta didiknya sesuai kemampuannya.
- 10) Hendaknya seorang ilmuan memberikan kaidah-kaidah penting dan masalah-masalah kontemporer yang berkaitan dengan materi pelajaran yang disampaikan kepada para peserta didiknya.
- 11) Hendaknya seorang ilmuan bersikap adil terhadap peserta didik tanpa pilih kasih.
- 12) Hendaknya seorang ilmuan memperhatikan secara cermat terhadap perkembangan akhlak para peserta didik.
- 13) Hendaknya seorang ilmuan senantiasa siap membantu murid-muridnya demi kemaslahatan mereka, baik bersifat moral maupun material.
- 14) Hendaknya seorang ilmuan bersifat tawadhu' terhadap para peserta didiknya.

2. Adab Penuntut Ilmu (*Adab Al-Muta'allim*)

a. Adab penuntut ilmu terhadap dirinya sendiri (*Adab Al-Muta'allim Fii Nafsihi*)

- 1) Mensucikan hati dari segala sifat-sifat tercela, agar mudah menyerap ilmu.
- 2) Meluruskan niat dalam mencari ilmu, yaitu ikhlas hanya karena ingin mendapat ridha Allah.
- 3) Menghargai waktu, dengan cara mencurahkan segala perhatian untuk urusan ilmu.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Memiliki sifat *qana'ah* dalam kehidupannya, dengan menerima apa adanya dalam urusan makan dan pakaian serta sabar dalam kondisi kekurangan.
- 5) Membuat jadwal kegiatan harian secara teratur, sehingga alokasi waktu yang dihabiskan jelas dan tidak terbuang sia-sia.
- 6) Hendaknya memperhatikan makanan yang dikonsumsi. Harus dari yang halal dan tidak terlalu kenyang sehingga tidak berlebih-lebihan, karena makanan haram, dan mengkonsumsi secara berlebihan menyebabkan terhalang dari ilmu.
- 7) Bersifat wara', yaitu menjaga diri segala yang sifatnya syubhat dan syahwat hawa nafsu.
- 8) Menghindari diri dari segala makanan yang dapat menyebabkan kebodohan dan lemahnya hafalan, seperti apel asam dan cuka.
- 9) Mengurangi waktu tidur, karena terlalu banyak tidur dapat menyia-nyiaakan usia dan terhalang dari faidah.
- 10) Menjaga pergaulan, yaitu hanya bergaul dengan orang-orang shaleh yang memiliki antusias dan cita-cita tinggi dalam ilmu, dan meninggalkan pergaulan dengan orang yang buruk akhlaknya.

b. Adab penuntut ilmu terhadap gurunya (*Adab Al-Muta'allim Ma'a Syaikhi*)

1. Memilih guru yang berkualitas, baik dari segi keilmuan dan akhlaknya.
2. Mentaati perintah dan nasehat guru, sebagaimana taatnya pasien terhadap dokter spesialis.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Mengagungkan dan menghormati guru sebagaimana para ulama salaf mengagungkan para guru mereka.
4. Menjaga hak-hak gurunya dan mengingat segala jasa-jasanya, sepanjang hidupnya, dan setelah wafatnya.
5. Sabar terhadap perlakuan kasar dan akhlak yang buruknya dari gurunya.
6. memperlihatkan rasa terimakasih yang begitu besar kepada gurunya karena telah mengasuh dan mendidiknya dalam naungan keilmuan.
7. Meminta izin terlebih dahulu kepada guru, jika ingin mengunjunginya atau duduk di majelisnya.
8. Hendaknya duduk dengan sopan dihadapan guru.
9. Berkomunikasi dengan guru secara santun dan lemah lembut.
10. Ketika guru menyampaikan suatu pembahasan yang telah didengar atau sudah dihapal oleh murid, hendaknya ia tetap mendengarkannya dengan penuh antusias, seakan-akan dirinya belum pernah mendengar pembahasan tersebut.
11. Penuntut ilmu tidak boleh terburu-buru menjawab atas pertanyaan, baik dari guru atau dari para peserta, sampai ada isyarat dari guru untuk menjawabnya.
12. Ketika membantu guru hendaknya sang murid melakukan dengan tangan kanan.
13. Ketika bersama dengan guru dalam perjalanan, hendaknya murid berlaku sopan dan senantiasa menjaga keamanan dan kenyamanan perjalanan sang guru.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Adab penuntut ilmu terhadap pelajarannya. (*Adab Al-Muta'allim Fii Durusihi*)

1. Hendaknya para penuntut ilmu memulai pembelajarannya dengan mempelajari al-Qur'an terlebih dahulu.
2. Bagi para penuntut ilmu yang masih dalam tingkatan pemula, hendaknya menghindari masalah-masalah khilafiyah.
3. Hendaknya para penuntut ilmu memperbaiki bacaan terlebih dahulu sebelum menghafalkannya.
4. Hendaknya sedini mungkin mempelajari hadits dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengannya, seperti ilmu musthalah hadits, ilmu takhrij hadits.
5. Hendaknya memperdalam secara intensif masalah-masalah yang rumit setelah dapat mengkaji masalah-masalah yang sederhana.
6. Hendaknya senantiasa mulazamah guru dan tidak boleh absen dari majelis.
7. Ketika hadir di majelis ilmu, hendaknya mengucapkan salam kepada seluruh para peserta yang sudah hadir di sana.
8. Senantiasa menjaga adab majelis selama pelajaran berlangsung.
9. Penuntut ilmu tidak boleh malu bertanya tentang masalah yang belum dapat dipahami.
10. Menjaga giliran sesuai dengan antriannya.
11. Duduk dihadapan guru dengan sopan dan santun.
12. Memulai setiap pelajaran dengan *basmallah* dan *bershalawat* atas Nabi, kemudian mendoakan guru, orangtua dan hadirin.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

13. Penuntut ilmu hendaknya mendorong teman-temannya untuk senantiasa berantusias dalam proses pencarian ilmu.

d. Adab penuntut ilmu terhadap buku sebagai alat ilmiah

1. Hendaknya para penuntut ilmu berupaya keras untuk memperoleh buku yang dibutuhkannya dengan cara membeli, menyewa atau meminjam.
2. Jika penuntut ilmu meminjam buku hendaknya buku tersebut dimanfaatkan dengan baik dan menjaganya agar tidak rusak dan mengembalikannya tepat pada waktunya.
3. Ketika membaca buku, hendaknya buku tidak dibiarkan berhamburan di lantai dan terhampar secara berlebihan.
4. Hendaklah sebelum membaca buku dipastikan terlebih dahulu keshahihan buku tersebut.
5. Hendaknya ketika ia membaca buku, dirinya dalam keadaan suci dari hadas dan suci pakaian dan tempat menghadap kiblat.
6. Hendaknya bagi penuntut ilmu memperbaiki tulisannya agar mudah dibaca dan dipahami.
7. Hendaknya bagi penuntut ilmu memastikan keshahihan rujukan yang ia ambil dari sebuah kitab.
8. Hendaklah bagi penuntut ilmu memberikan catatan penjelas (catatan kaki) agar mudah memberikan keterangan dan sumber rujukan.
9. Hendaklah bagi penuntut ilmu memberikan penjelasan kalimat yang dianggap sulit dalam memahaminya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Hendaklah bagi penuntut ilmu memberikan susunan penulisan secara tertib dimulai dengan bab, pasal, dan cabang pembahasan.
11. Hendaklah bagi penuntut ilmu melakukan perbandingan antara terbitan buku yang satu dengan terbitan yang lain sehingga, dapat diketahui kekurangan dan kelebihan naskah buku tersebut.

Menurut al-Ghazali tentang guru, merupakan orang yang diserahi tanggung jawab untuk menghilangkan akhlak tercela (*akhlak mazmumah*) bagi murid dan menggantikannya dengan akhlak yang terpuji (*akhlak karimah*) agar peserta didik dapat sampai kepada keridaan Allah.¹⁵⁹

4) Urgensi Adab dalam Pendidikan Islam

Penerapan adab dalam konsep pendidikan Islam sangat penting karena aspek-aspek ilmu dan proses pencapaiannya dilakukan dengan pendekatan tauhid dan objek-objeknya diteropong dengan pandangan hidup Islami (*worldview Islam*).¹⁶⁰ Pendekatan tauhid adalah pendekatan yang tidak dikotomis dalam melihat realitas.¹⁶¹ Menurut al-Attas, pendidikan Islam bukanlah seperti pelatihan yang akan menghasilkan spesialis. Melainkan proses yang akan menghasilkan individu baik (*insan adabi*), yang akan

¹⁵⁹ Nata, *Perspektif Islam Tentang Pola Hubungan Guru-Murid: Studi Pemikiran Tasawwuf Al-Ghazali*, h. 101.

¹⁶⁰ *Islamic worldview* dalam pandangan al-Attas adalah pandangan Islam tentang realitas dan kebenaran yang Nampak oleh mata hati kita dan yang menjelaskan hakekat wujud; oleh karena apa yang dipancarkan Islam adalah wujud yang total maka worldview Islam berarti pandangan Islam tentang wujud (*ru'yaat al-Islam lil wujud*). Lihat Al-Attas, *Prolegomena to the Metaphysics of Islam an Exposition of the Fundamental Element of the Worldview Islam* (Kuala Lumpur: ISTAC, 1995), h. 2.

¹⁶¹ Dikotomis adalah pendekatan yang memisahkan objek saling berlawanan, misalnya antara jiwa dan raga tidak ada kaitan. Pendekatan ini disebut juga dualisme pemikiran. Pemikiran filsafat ini dipelopori tokoh-tokoh filsafat Barat seperti Pytagoras, Plato dan Rene Descartes. Lihat Samuel Guttenplan, *A Companion to the Philosophy of Mind* (Oxford: Blackwell), h. 265-267.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menguasai berbagai bidang studi secara integral dan koheren yang mencerminkan pandangan hidup Islam.¹⁶²

Selama ini, model pendidikan yang menitikberatkan pada pelatihan cenderung menghasilkan individu pragmatis, yang aktifitasnya tidak mencerminkan pandangan hidup Islam. Ia hanya belajar untuk tujuan kepuasan materi. Padahal aktivitas pendidikan adalah proses yang sangat panjang dimana titik kulminasinya adalah kebahagiaan akhirat. Untuk mencapai hal tersebut perlu penerapan konsep ta'dib dalam pendidikan. Sebab target yang ingin dicapai dalam konsep ini yaitu penguasaan berbagai ilmu mesti diwarnai oleh worldview Islam. Artinya tidak ada dikotomi antara ilmu umum dan ilmu syar'i. Semua ilmu yang dipelajari, baik ilmu matematika, fisika, kimia, biologi, bahasa, sosial dan lain sebagainya, harus mendapat asupan dengan ilmu syari'at.

Sehingga bisa dikatakan, integralisasi sains dan ilmu-ilmu humaniora dengan ilmu syar'i adalah inti utama konsep pendidikan adab. Sebab dalam pandangan hidup Islam, aspek duniawi harus dihubungkan dengan cara yang sangat mendalam kepada aspek akhirat, dan aspek akhirat adalah signifikansi yang final. Pandangan hidup Islam terbangun dari jaringan-jaringan konsep yang saling terkait seperti konsep Tuhan, wahyu, manusia, alam, ilmu, agama dan lain sebagainya. Sebagai bukti, dalam kehidupan bermasyarakat, kebingungan terhadap ilmu telah berdampak pada munculnya pemimpin-pemimpin palsu yang akan menambah pesatnya

¹⁶² Wan Mohd Nor Wan Daud, *Filsafat Praktik Pendidikan Islam Syed Muhammad Naquib al-Attas*, h. 186.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekeliruan ilmu dan ketidakadilan. Dalam keadaan seperti inilah peran ulama yang benar akan hilang (mati) dan manusia-manusia jahil akan bermunculan. Hal inilah yang telah diingatkan Nabi Muhammad SAW. berabad-abad lalu dalam Hadits dari Abdullah bin ‘Amr bin al-‘Ash:

لا يقبض الله العلم إنتزاعا ينت زعه من عباده، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا ل يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فاستلوا فأفتوا بغير علم فضل وا وأضلوا

*Allah tidak mencabut ilmu dengan serta-merta dari hamba-hambanya, namun Allah mencabut ilmu dengan mencabut nyawa ulama sehingga ketika nanti tidak lagi ada orang alim maka manusia akan bertanya tentang perihalnya kepada orang-orang jahil lalu mereka memberi fatwa, dan akhirnya mereka sesat dan menyesatkan.*¹⁶³

Akibat kekeliruan dalam ilmu akan melahirkan individu yang sombong, ia berfikir bahwa dirinya setara dengan orang lain yang sebenarnya lebih unggul darinya, keras kepala, dan cenderung menolak kebaikan. Karenanya konsep ta’dib ini sebagai solusi pendidikan. Konsep ini merupakan alat pengukur terhadap krisis keilmuan yang sedang mewabah di kalangan umat Islam. Banyak sekali riwayat dan penukilan yang menjelaskan tentang pentingnya mempunyai adab. Habib al-Jalab berkata: “aku bertanya kepada Ibnul mubarak: “apakah sebaik-baik perkara yang diberikan kepada seseorang? dia menjawab: “adab yang baik”. Imam asy-syafii juga mengatakan bahwa: “barang siapa yang ingin Allah membukakan hatinya atau meneranginya, hendaklah ia berkhawat (menyendiri), sedikit makan, meninggalkan pergaulan dengan orang-orang bodoh dan membenci ahli ilmu

¹⁶³ Al-Bukhari, *Jami’ Musnad Mukhtashar al-Bukhori*, tahqiq oleh Muhammad Zahir ibnu Nasir an-Nasri (T.t.: Dar Tuqoh Naja, 1422 H), h. 32.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang tidak memiliki inshaf (sikap objektif) dan adab. Ibnu sirrin mengemukakan bahwa: “para salaf yang sedang mempelajari adab sama halnya sebagaimana mereka mempelajari ilmu.

Demikian halnya menurut Al-hasan bahwa sesungguhnya seorang laki-laki keluar untuk menuntut ilmu adab baginya selama dua tahun, kemudian dua tahun. Senada dengan hal itu Habib bin Asy-Syahid berkata kepada anaknya: “wahai anakku, pergaulilah para fuqaha dan ulama: belajarlah dan ambil adab dari mereka. Sesungguhnya hal itu lebih aku sukai dari pada banyak hadits. Ibnu mubarak mengatakan bahwa: “aku mempelajari adab selama tiga puluh tahun lamanya sedangkan aku mempelajari ilmu selama dua puluh tahun lamanya. Para ulama dulu mempelajari adab terlebih dulu kemudian baru mempelajari ilmu. Oleh karna itu, Ruwaiyim seorang alim yang saleh berkata kepada anaknya: “wahai anakku, jadikanlah amalmu ibarat garam dan adabmu ibarat tepung. Yaitu perbanyaklah adab sehingga perbandingan banyaknya seperti perbandingan tepung dan garam dalam suatu adonan. Banyak adab dengan sedikit amal saleh lebih baik dari pada amal dengan sedikit adab.¹⁶⁴

Dengan memahami konsep tersebut, setiap pendidik bisa menerapkan nilai-nilai adab dalam memotivasi kesadaran moral anak. Sebagai ajaran yang bersumber pada wahyu Allah, Islam tidak menolak nilai-nilai universal yang baik dan bermanfaat. Tetapi, Islam meletakkan sifat-sifat baik seperti: jujur, sopan dan toleransi semuanya dalam bingkai dan dasar

¹⁶⁴ Abdul A’ziz bin Fathi As-Sayyid Nada, *Ensiklopedia Islam menurut Al-Qur’an dan As-Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2007), h. 11

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keimanan, bukan sekedar “rasa kemanusiaan” semata yang lepas dari nilai-nilai Islam. Penerapan adab dalam pendidikan merupakan keniscayaan yang harus dilakukan oleh dunia pendidikan.

Secara umum, adab merupakan bagian daripada hikmah dan keadilan, sehingga hilangnya adab akan mengakibatkan kezaliman, kebodohan, dan bahkan kegilaan secara alami.¹⁶⁵ Ilmu dalam pandangan Islam mempunyai peranan yang sangat besar, dan memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Ilmu telah terbukti melahirkan budaya yang unik sekaligus daya benah yang paling efektif. Ilmu merupakan unsur utama yang telah memberikan peradaban Muslim bentuk dan coraknya yang khas. Bahkan tidak ada konsep yang berjalan sebagai suatu penentu dari peradaban Muslim dalam segala seginya sebagaimana ilmu.¹⁶⁶

Ilmu yang bermanfaat (*ilmu nafi'*) akan mendatangkan iman. Realisasi iman akan membawa pada amal shaleh. Jadi tujuan utama mencari ilmu adalah menanamkan nilai-nilai kebaikan atau nilai-nilai keadilan. Itu bermakna bahwa pendidikan sebagai proses pembentukan sikap dan perilaku yang betul (beradab) untuk mewujudkan tegaknya keadilan. Ketika manusia tidak paham atau tidak memiliki sikap dan tindakan yang betul terhadap diri dan lingkungannya serta terhadap ilmu pengetahuan dan tatanan wujud, maka manusia itu telah hilang adabnya. Itulah krisis yang paling mendasar dialami oleh umat Islam. Maka, solusinya adalah penanaman adab dalam diri

¹⁶⁵ A.L.Tibawi, *Islamic Education: Its Tradition and Modernization into the Arab National System* (London: Luzac & Co., 1972), h. 207.

¹⁶⁶ Isma'il R. Al-Faruqi dan Lois Lamy Al-Faruqi, *Atlas Budaya Islam Menjelajah Khazanah Peradaban Gemilang*, (Bandung: Mizan, 2003); h. 262

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seseorang itulah yang disebut *ta'dib* (pendidikan). Hal ini berpijak pada konsep adab yang dirumuskan oleh Prof. Syed Muhammad Naquib al-Attas. Pendapat al-Attas mengenai *ta'dib* dikuatkan oleh Sa'aduddin Mansur Muhammad. Ia beralasan bahwa istilah *ta'dib* merupakan istilah yang mencakup semua aspek dalam pendidikan baik unsur tarbiyyah maupun taklim.¹⁶⁷ Alasan yang lebih mendasar yang melatarbelakangi al-Attas memilih istilah *ta'dib* adalah adab berkaitan dengan ilmu, sebab ilmu tidak dapat diajarkan atau ditularkan kepada anak didik kecuali jika orang tersebut memiliki adab yang tepat terhadap ilmu pengetahuan dalam berbagai bidang.

UU Pendidikan Nasional, No 20/2003 dan UU Pendidikan Tinggi, No 12/2012, telah memberikan landasan yang memadai untuk membangun sistem pendidikan nasional yang beradab. Aplikasinya, komponen sistem pendidikan, tujuan, kurikulum, proses, dan evaluasi dirumuskan berdasarkan konsep pendidikan beradab. Tujuan pendidikan nasional untuk membentuk manusia beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, cerdas, kreatif, mandiri, dan sebagainya, perlu dijabarkan ke dalam standar kompetensi, sesuai potensi dan kondisi siswa. Pada intinya, kurikulum adalah seluruh program pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Untuk penanaman adab (*incalcation of adab*) pada diri seseorang murid, diperlukan adanya landasan keimanan, keteladanan, pembiasaan, dan penegakan aturan. Dalam proses penanaman adab, guru atau orang tua harus menanamkan landasan keimanan, memberikan keteladanan, melakukan proses pembiasaan/pembudayaan, dan

¹⁶⁷ Sa'aduddin Mansur Muhammad, *Ushul Al-Tabriyyah Fii Al-Qur'an Al-Karim waal-Sunnah Al-Nabawiyah Al-Muthahharah*, (Bogor: Paper Of International Seminar On Islamic Education Ibn Khaldun University, 2011); h. 3

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

juga senantiasa mendoakan keberhasilan muridnya menjadi manusia yang baik.

Karena itulah, sudah sepatutnya dunia pendidikan kita sangat menekankan proses ta'dib, sebuah proses pendidikan yang mengarahkan siswanya menjadi orang-orang yang beradab. Islam memandang kedudukan ilmu sangatlah penting, sebagai jalan mengenal Allah dan beribadah kepada-Nya. Ilmu juga satu-satunya jalan meraih adab. Orang yang berilmu adalah pewaris nabi. Karena itu, dalam *bidayatul hidayah*, Imam Al-Ghazali mengingatkan, orang yang mencari ilmu dengan niat yang salah, untuk mencari keuntungan duniawi dan pujian manusia, sama saja dengan menghancurkan agama. Dalam kitab *Ayyuhal Walad*, Imam al-Ghazali menekankan: “*al-ilmu bilaa ‘amalin junuunun, wal’amalu bilaa ‘ilmin lam yakun*”. (ilmu tanpa diamalkan itu gila, dan amal tanpa ilmu itu tiada nilainya).¹⁶⁸

Dalam kitabnya, *Adabul ‘Alim wal-Muta’allim*, KH Hasyim Asy’ari mengutip hadits Rasulullah saw: “*barangsiapa mencari ilmu bukan karena Allah atau ia mengharapkan selain Allah Ta’ala, maka bersiaplah dia mendapatkan tempat di neraka*. Dalam kitab “*Adab al-‘Alim wa al-Muta’allim*”, Hasyim Asy’ari juga merumuskan sebuah kaidah yang sangat penting tentang integrasi ilmu dan adab:

Tauhid mewajibkan wujudnya iman. Siapa saja yang tidak beriman, ia tidak bertauhid, dan iman mewajibkan syari’at, maka siapa saja yang tidak

¹⁶⁸ Adian Husaini, *Pendidikan Islam*, (Jawa Barat : At-Taqwa, 2018); h. 88

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ada syari'at padanya, ia tidak memiliki iman dan tidak bertauhid; dan syari'at mewajibkan adanya adab, maka siapa saja yang tidak beradab, (pada hakikatnya) tiada syari'at, tiada iman, dan tiada tauhid padanya. Rumusan yang dibuat oleh Hasyim Asy'ari tersebut menguatkan afiliasi antara ilmu dan adab. Seseorang dikatakan berilmu jika ia mempraktekan adab-adab yang terkandung di dalamnya. Dan orang dikatakan beradab pun jika ia meng-ilmui adab yang dilakukannya. Integrasi ilmu dan adab akan terjadi selamanya dalam *worldview* Islam. Islam tidak mengenal adanya dikotomi antara ilmu pengetahuan kognitif dengan akhlak/kepribadian.

Syaikh Ibnu Mubarak, seorang ulama yang sangat shalih, berkata, "*Thalabtul adab tsalatsuna sanah wa thalabtul 'ilm 'isyirina sanah*" (Aku belajar adab 30 tahun lamanya, sedang aku belajar ilmu hanya 20 tahun lamanya). Jernih sekali nasehat Imam Asy-Syafi'i kepada Imam Abu Abdish Shamad, gurunya anak-anak Khalifah Harun Al-Rasyid, "Ketahuilah, yang pertama kali harus kamu lakukan dalam mendidik anak-anak khalifah adalah memperbaiki dirimu sendiri. Karena, sejatinya paradigma mereka terikat oleh paradigma dirimu. Apa yang mereka pandang baik, adalah apa-apa yang kau lakukan. Dan, apa yang mereka pandang buruk, adalah apa-apa yang kau tinggalkan."

Konsep kunci dalam pendidikan, menurut al-Attas adalah adab. Syed M. Naquib Al-Attas berpendapat bahwa istilah pendidikan lebih tepat menggunakan kata *ta'dib* yaitu penyemaian dan penanaman adab dalam diri seseorang. Beliau lebih cenderung menggunakan kata *ta'dib* dalam menyebut

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

istilah pendidikan daripada istilah *tarbiyah* dan *ta'lim*. Al-Qur'an menegaskan bahwa contoh ideal bagi orang yang beradab adalah Nabi Muhammad SAW yang oleh kebanyakan sarjana Muslim disebut sebagai manusia sempurna atau Muslim Universal/*al-insan al-kulliy*.¹⁶⁹

Apakah konsep adab sebelum ilmu telah diterapkan di sekolah-sekolah kita? Sudahkah belajar adab sebelum ilmu? Dan, sudahkah belajar ilmu kepada guru yang memiliki adab mulia? Pendidikan adab dalam Islam bertujuan untuk membentuk manusia yang beradab jiwa dan raga. Konsep inilah yang telah berhasil mengubah bangsa Arab menjadi bangsa paling unggul di zaman Rasulullah saw. sebagai contoh adalah konsep adab kepada sesama manusia. Begitu juga al-Qur'an memuliakan orang yang berilmu. Maka sesuai dengan konsep adab, seorang muslim wajib hukumnya memuliakan orang yang memiliki ilmu dan terlibat dalam aktivitas keilmuan.

Imam Syafii dalam sejumlah syairnya berkata: *Wa'lam aw malbasin*. (ketahuilah, ilmu tidak akan didapat oleh orang yang cita-cita hidupnya hanya untuk makanan dan pakaian). Syair Imam Syafii yang sangat penting, bahwa ilmu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan memberikan kepada orang-orang yang bermaksiat. Salah satu masalah paling mendasar yang dihadapi umat Islam saat ini adalah dipisahkannya antara ilmu dan adab. Secara sistematis, ilmu (baik ilmu agama maupun umum) sudah dijauhkan, bahkan dihilangkan dari nilai-nilai adab (termasuk akhlak) dalam arti luas.

¹⁶⁹ Wan Mohd Nor Wan Daud, *Filsafat dan Praktik Pendidikan Islam*, (Bandung: Mizan, 2003), h. 174

Akibatnya, terjadilah suatu kehidupan yang oleh Syed Muhammad Naquib al-Attas disebut sebagai “*the loss of adab*” (hilangnya adab).

Hilangnya adab dalam peradaban modern saat ini mengakibatkan banyak efek buruk. Di antaranya, terjadinya kebingungan dan kekeliruan persepsi mengenai ilmu pengetahuan dan menciptakan tidak adanya adab dalam kehidupan modern ini. Untuk mengatasi problem pendidikan tersebut, diperlukan kunci jawaban yang tepat yaitu melalui integrasi ilmu dan adab. Masalah besar yang dihadapi saat ini yaitu bermula dari konsep pendidikan yang dualisme, memisahkan antara dunia dan akhirat, akal dan wahyu.

Adab berarti pula melibatkan tindakan untuk mendisiplinkan pikiran dan jiwa yakni pencapaian sifat-sifat yang baik oleh pikiran dan jiwa untuk menunjukkan yang betul melawan yang keliru, yang benar melawan yang salah, agar terhindar dari noda dan cela. lalu ia tegaskan bahwa sesuatu yang harus ditanamkan dalam pendidikan tersebut adalah ilmu tentang tujuan mencarinya yang terkandung dalam konsep adab, menjadi jelas bahwa unsur fundamental yang berpautan dengan konsep pendidikan islam adalah penanaman adab, karena dalam pengertian yang meliputi semuanya dimaksudkan sebagai mencakup kehidupan spiritual dan material manusia yang memberikan sifat kebaikan yang dicarinya. Mengenai adab (ta'dib) dalam konteks ini, Sayyid Muhammad Al-Naquib Al-Attas mendefinisikan sebagai berikut: adab berarti pengenalan dan pengakuan tentang hakikat bahwa pengetahuan dan wujud bersifat teratur secara herarkhis sesuai dengan tingkatannya dan derajat mereka masing-masing serta tentang tempat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seseorang yang tepat dalam hubungannya pada hakikat itu dan dengan kapasitas dan potensi jasmaniah, intelektual maupun rohaniah seseorang.¹⁷⁰

Akal memiliki makna “*imsak, dhabt, hifzh* (menahan, menjaga), lawan kata dari *irsal, itlaq, ihmäl, tasayyub* (melepaskan). Hal itu karena akal adalah alat yang berfungsi sebagai kendali, yang mampu membentengi manusia dari segala hal yang dapat melepaskannya kedalam jurang kehinaan.¹⁷¹ Dengan demikian kedudukan akal dalam khazanah Islam adalah untuk memastikan, mengokohkan dan mengabsahkan suatu keyakinan. Sementara “*wahy*” ini berkisar sekitar *al-isyarat al-sari’ah* (isyarat yang cepat), *al-kitab* (tulisan), *al-maktub* (tertulis), *al-risalah* (pesan), *al-ilham* (ilham), *al-i’lam al-khafi* (pemberitahuan yang bersifat tertutup dan tidak diketahui pihak lain. Akal tidak boleh berdiri sendiri, akal harus diposisikan sesuai dengan porsinya, dan harus dikendalikan oleh wahyu. Sekularisasi yang ada dalam ilmu pengetahuan Barat telah melahirkan dikotomi yang tidak mencakup keseluruhan fitrah manusia. Sementara dalam Islam mengakui tidak hanya rasio sebagai sumber pengetahuan, tetapi juga intuitif. Dalam kajian epistemologi Islam disebutkan bahwa sumber ilmu dalam Islam selain rasio, juga pengindraan (empirik) dan intuisi melalui metode bayani (kebahasaan), burhani (intelektual, penginderaan dan pengalaman) dan ‘*irfani* (*batini, kasf, ilham*). Hal ini dijelaskan dalam Qs. Al-Mukminun ayat 78:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۗ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ۝

¹⁷⁰ Abdul Kholik DKK, *Pemikiran Pendidikan Islam Kajian Tokoh Klasik dan Kontemporer*, (Yogyakarta Pustaka Pelajar, April 1999), hlm. 275

¹⁷¹ Ibn Jauzi, *Al-Thibb Al-Ruhi, Tahqiq Abdul Aziz Izzudin Al-Sairawani*, (Damaskus : Dar Al-Anwar, 1993); hlm. 7



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Dan Dialah yang telah menciptakan bagimu pendengaran, penglihatan dan hati nurani, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur.”

Ilmu pengetahuan bukan sesuatu yang bebas nilai (*free value*) melainkan syarat nilai (*value laden*) yang bersumber dari cara pandang orang atau masyarakat yang ada. Melalui upaya ini, integrasi ilmu dan adab bertujuan untuk mengembangkan kepribadian yang sebenarnya sehingga menambah keimanannya kepada Allah, dan dengan integrasi tersebut terlahirlah keamanan, kebaikan, keadilan dan kekuatan iman.

Jadi, inti dasar pendidikan berbasis adab ini akan sampai pada kesimpulan bahwa pandangan hidup Islam mencakup dunia dan akhirat. Aspek dunia harus dihubungkan dengan cara yang sangat mendalam kepada aspek akhirat yang memiliki signifikansi yang terakhir dan final. Pandangan hidup Islam, tidak berdasarkan kepada metode dikotomis seperti objektif dan subjektif, historis dan normatif. Namun realitas dan kebenaran dipahami dengan metode menyatukan (*tauhid*). Pandangan hidup Islam bersumber kepada wahyu yang didukung oleh akal dan intuisi. Substansi agama, seperti nama, keimanan, dan pengalamannya, ibadahnya, doktrinnya, serta sistem teologi, telah ada dalam wahyu dan dijelaskan oleh Nabi.¹⁷²

Al-Syarif ‘Ali ibn Muhammad al-Jurni (740-816H) memosisikan adab sebagai pengetahuan. Dia mendefenisikan adab dengan pengetahuan yang menjaga pemiliknyanya dari berbagai kesalahan (*ma’rifatu ma yuhtaru bihi ‘an*

¹⁷² Hamid Fahmi Zarkasy, *Membangun Peradaban dengan Ilmu*, (Depok: Kalam Ilmu Indonesia, 2010); h. 83

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jami' i anwa' al-khata'). Secara khusus, ada enam langkah aplikasi konsep adab al-Attas di perguruan tinggi, sebagai berikut:

1. Mensosialisasikan tujuan pendidikan sebagai proses menanamkan adab yang diawali dengan *Tazkiyatun Nafs*.
2. Menyusun kurikulum pendidikan secara hierarki dengan klasifikasi ilmu-ilmu *fardhu 'ain* dan ilmu-ilmu *fardhu kifayah*.
3. Menyiapkan program serta metode pendidikan berdasarkan pada prinsip *al-taadub tsumma al ta'allum* dengan melalui kajian adab, penguatan keimanan, pembiasaan, keteladanan, serta kedisiplinan.
4. Mengoptimalkan peran dosen sebagai *muaddib* yang peduli dan menjadi teladan.
5. Merumuskan evaluasi pendidikan berdasarkan adab dan ilmu.
6. Menyiapkan sarana pendukung yang berkualitas.

Melalui enam langkah ini, harapan untuk melahirkan manusia yang beradab, yang akan menjadi arsitek peradaban InsyaAllah bisa terwujud. Sebab menurut al-Attas, tujuan utama pendidikan adalah melahirkan manusia-manusia yang baik (*good man*), atau manusia beradab (insan adabi). sementara proses pendidikan yang utama adalah sebuah proses penanaman adab ke dalam diri manusia itu sendiri, sebagai manusia. Konferensi pendidikan Islam II di Islamabad menghasilkan keputusan bahwa isi kurikulum terbagi atas dua macam, yaitu *parenial (naqliyyah)* yang bersumber dari Al-Qur'an dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sunnah, dan *acquired (aqliyyah)* yang bersumber dari imajinasi dan penhalaman indra.¹⁷³

Rincian dari klasifikasi ilmu sebagai berikut:

1. Ilmu *Perennial*, yaitu ilmu al-Qur'an, meliputi *qira'at, hifz, tafsir, sunnah, sirah, tauhid, fiqh, ushul fiqh*, bahasa al-Qur'an.
2. Ilmu *acquired* yaitu:
 - a. Seni (imajinatif) meliputi seni Islam, arsitektur, bahasa dan sebagainya.
 - b. Seni intelek, meliputi pengetahuan sosial, kesusastraan, filsafat, pendidikan, ekonomi, politik, sejarah, peradaban Islam, ilmu bumi, sosiologi, linguistik, psikologi, antropologi, dan sebagainya.
 - c. Ilmu murni, meliputi engineering dan teknologi, ilmu kedokteran, pertanian, kehutanan, dan sebagainya.
 - d. Ilmu praktik (*parctical sciene*) meliputi ilmu

Dalam Islam, kurikulum pendidikan harus berdasarkan aqidah Islam.¹⁷⁴ Pemahaman bahwa pengetahuan tidak bebas nilai diterjemahkan secara lengkap dalam kurikulum sebagai *grand design* pedoman penyelenggaraan pendidikan meliputi tujuan, metodologi, materi dan evaluasi pendidikan. Bahwa pendidikan adalah suatu proses penanaman sesuatu dalam diri manusia. Dalam jawaban ini, "suatu proses penanaman" mengacu pada metode dan sistem untuk menanamkan apa yang disebut sebagai

¹⁷³ Haidar Bagir, *Buku Saku Filsafat Islam*, (Bandung: Arasy Mizan, 2005); h. 111

¹⁷⁴ Abd al-Rahman al-Baghdadi, *Sistem Pendidikan Islam di Masa Khilafah Islam*, (Bogor: Al Izzah, 1996); h. 9

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

"pendidikan" secara bertahap. Pendidikan adalah sesuatu yang secara bertahap ditanamkan kedalam manusia.

C. Penelitian Yang Relevan

Kajian yang relevan dengan konsep ini masih minim untuk dijumpai. Terutama tokoh sentral seperti Syed Muhammad Naquib Al-Attas yang telah merumuskan konsep adab. Dalam hal ini penelusuran tentang sistem pendidikan Islam berbasis adab ditemukan pada tesis yang berkaitan dengan konsep adab yaitu:

1. Jurnal ilmiah dengan judul “Implementasi Konsep Ta’dīb Dalam Pendidikan Islam Untuk Mewujudkan Siswa Berkarakter”. Penelitian ini dilakukan oleh Maria Ulfah, (2015), Universitas Ar-Raniry Banda Aceh. Hasil penelitiannya ialah Konsep ta’dīb berimplikasi pada kepribadian dan adab seorang pendidik yang mengharuskan pendidik memiliki adab yang baik sehingga menjadi panutan bagi peserta didiknya. Selain itu, dalam konsep ini juga terdapat kecenderungan untuk selalu memperhatikan kepribadian atau adab peserta didik dalam mencari ilmu pengetahuan sehingga ia dapat mengamalkan pengetahuannya dengan benar dan tepat. Peserta didik harus memiliki keikhlasan niat dalam menuntut ilmu yang bertujuan untuk mencari ridha Allah dan membersihkan hati. Di samping itu, pada konsep ini, dalam muatan kurikulum terdapat kategorisasi ilmu pengetahuan atau hierarki ilmu pengetahuan. Pembagian ilmu tersebut salah satunya dapat dilihat dari aspek kewajiban manusia terhadapnya,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dalam hal ini ilmu pengetahuan dibagi menjadi fardhu ayn dan fardhu kifayah.¹⁷⁵

2. Jurnal ilmiah dengan judul “Pendidikan Konsep Ta’dib Sebagai Solusi Pendidikan Islam Di Era Global” Penelitian ini dilakukan oleh Kholili Hasib, (2010), Institut Studi Islam Darussalam (ISID) Gontor. Hasil penelitiannya ialah konsep ta’dib sebagai konsep pendidikan Islam yang digagas Syed Muhammad Naquib Al-Attas adalah perangkat dasar dalam proyek Islamisasi Ilmu pengetahuan Islamisasi ilmu yang diproyekkan al-Attas adalah pengislaman ilmu-ilmu yang dianggap sekuler. Proyek ini hanya bisa dilakukan oleh ilmuan-ilmuan muslim yang berpandangan hidup Islam dan memiliki dasar-dasar keilmuan Islam yang kuat. Sebab, yang diislamkan pada proyek ini adalah berbasis pada filosofis, yang merupakan elemen dasar dari sebuah ilmu. Yakni mengeluarkan penafsiran ilmu dari ideologi, makna dan ungkapan sekuler. Konsep ta’dib al-Attas dalam rangka untuk mencapai tujuan tersebut. Maka, gagasan al-Attas tentang konsep ta’dib di dunia kontemporer saat ini adalah suatu hal yang perlu disambut positif. Sebab, dunia pendidikan Islam kita belum menemukan bentuk yang ideal untuk mencetak generasi ilmuan muslim unggul yang bisa berbuat banyak dalam kancah dunia. Apalagi, ilmu-ilmu

¹⁷⁵ Maria Ulfah, “Implementasi Konsep Ta’dib Dalam Pendidikan Islam Untuk Mewujudkan Siswa Berkarakter”. (2015), Universitas Ar-Raniry Banda Aceh.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dibarat-baratkan hingga menjadi konsumsi publik dunia dan perlu diislamkan demi menegakkan peradaban Islam yang bermartabat.¹⁷⁶

3. Tesis dengan judul “Impelementasi Penanaman Adab pada Anak Usia Dini di Kuttab Darussalam Yogyakarta”, yang dilakukan oleh Ade Rizki Anggraini (2018), UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Hasil penelitiannya ialah Konsep pendidikan dan penanaman adab yang diterapkan di Kuttab Darussalam Yogyakarta adalah Iman dulu sebelum adab, adab sebelum ilmu dan ilmu sebelum amal. Penanaman adab diutamakan sebelum mengajarkan berbagai macam ilmu dan amal.¹⁷⁷
4. Jurnal tentang Pendidikan Karakter Berbasis Adab oleh Adian Husaini. (2013), Adian mengungkapkan bahwa pendidikan berbasis karakter yang saat ini gencar dikampanyekan oleh pemerintah Indonesia seharusnya diambil dari ajaran agama Islam bukan teori-teori sekuler yang jauh dari agama. Hal ini karena Indonesia merupakan negara dengan jumlah Muslim terbesar di dunia dan juga hal tersebut sebenarnya sudah ditanamkan oleh para pendiri negara ini dalam perumusan dasar negara Pancasila. Para pendiri negara telah merumuskan sila-sila yang menggunakan istilah agama Islam. Sebagai contohnya terletak pada sila kedua yaitu digunakan kata adil dan adab. Masuknya istilah adab merupakan indikasi kuatnya pengaruh Islamic worldview (pandangan alam Islam) dalam rumusan Pembukaan UUD 1945. Karena berasal dari kosa kata Islam, maka

¹⁷⁶ Kholili Hasib, “Pendidikan Konsep Ta’dib Sebagai Solusi Pendidikan Islam Di Era Global” (2010), Jurnal At-Ta’dib Vol. 5. No. 1 Shafar 1430, Institut Studi Islam Darussalam (ISID) Gontor.

¹⁷⁷ Ade Rizki Anggraini, “Impelementasi Penanaman Adab pada Anak Usia Dini di Kuttab Darussalam Yogyakarta”, (2018), UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seyogyanya istilah adab harus dipahami dalam perspektif pandangan alam Islam. Karena pentingnya konsep adab tersebut, maka sudah saatnya konsep ini dipakai oleh pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan berbasis karakter.¹⁷⁸

Berdasarkan tinjauan dari penulis dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian yang mengkaji sistem pendidikan Islam berbasis adab masih sangat minim. Sehingga dengan adanya kajian ini dapat menambah khazanah keilmuan dan referensi bacaan kita.

¹⁷⁸ Adian Husaini, *Pendidikan Karakter Berbasis Ta'dib*, Jurnal Tsaqafah, Vol. 9. No.2, 2013, h.371-394.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan Deskriptif Analisis kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan / *library research* yaitu mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan obyek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan, baik dalam bentuk buku-buku, majalah, dan jurnal yang relevan dengan pokok kajian penulis.

B. Sumber Data

Sumber data penelitian ini penulis bedakan menjadi dua kelompok, yang pertama adalah sumber primer, dan yang kedua adalah sumber sekunder.

1. Sumber Primer

Sumber data primer ialah hasil dari karya penelitian yang otentik dan orosinil (asli) yang bersumber pada data ini adalah deskriptif langsung tentang kenyataan yang dibuat oleh individu yang mengemukakan teori pertama kali.

Sumber primer dalam penelitian ini adalah:

- a) *Konsep Pendidikan dalam Islam: Kerangka Pikir Pembinaan Filsafat Pendidikan Islam*, diterjemahkan oleh Haidar Bagir dari buku al-Attas

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang berjudul *The Cocept Of Education in Islam : A Framework For an Islamic Philosophy Of Education*, Cet. IV, Mizan Bandung, 1992

- b) *Islam dan Sekularime*, Muhammad Syed Naquib al-Attas, ABIM: Kuala Lumpur, 1978
- c) Syed M. Naquib Al-Attas, *Islam dan Filsafat Sains*, (Bandung, Mizan, 1995)
- d) Syed M. Naquib Al-Attas, *Islam dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu*, (Bandung, Mizan, 1990)

2. Sumber Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber lain yang masih berkaitan dengan masalah penelitian, dan memberi interpretasi terhadap sumber primer.¹⁷⁹ Sumber data sekunder dalam penelitian ini ialah seluruh bahan bacaan yang masih relevan dengan pembahasan tesis ini. Diantaranya sebagai berikut:

- a. Adian Husaini, *Pendidikan Islam*, (Depok: Yayasan Pendidikan Islam At-Taqwa, 2018)
- b. Wan Mohd Nor Wan Daud, *Filsafat dan Praktik Pendidikan Islam Syed M. Naquib Al-Attas*, (Bandung: Mizan, 2003)
- c. Hasyim Asy'ari, *Aadabul Aalim wal-Muta'allim*, (Jombang: Maktabah Turats Islamy, 1415H)
- d. Akhmad Alim, *Islamisasi Pendidikan*, (Bogor : Universitas Ibnu Khaldun, 2018)

¹⁷⁹ Ibnu Hajar, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif Dalam Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996); h. 83

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Hamid Fahmi Zarkasy, *Membangun Peradaban dengan Ilmu*, (Depok: Kalam Ilmu Indonesia, 2010)

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini ialah metode dokumentasi berupa catatan, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya.¹⁸⁰ Dalam penelitian ini dilakukan pengumpulan data literatur yaitu bahan-bahan pustaka yang koheren dengan objek pembahasan yang dimaksud baik yang berbentuk data primer maupun data skunder.

D. Metode Analisis Data

Penulis menggunakan metode *Content Analysis*¹⁸¹ Ada pun langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini ialah:

- a. Penentuan Unit Analisis, yaitu pengadaan data yang dilakukan dengan cara pembacaan secara cermat terhadap teks yang relevan dengan objek penelitian.
- b. Pengumpulan Data. Merupakan data yang dikumpulkan dari dokumen tertulis seperti buku-buku, majalah, atau surat kabar yang pernah terbit dan mengupasnya.¹⁸² Data dalam penelitian ini diperoleh melalui pembacaan secara cermat terhadap referensi-referensi yang memuat tentang pembahasan yang penulis buat.

¹⁸⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004); h. 236

¹⁸¹ Suwardi Endraswara, *Metodologi Penelitian Sastra: Epistemology, Model, Teori dan Aplikasi*. (Yogyakarta: Media Pressindo, 2008), h. 162.

¹⁸² Kuncoroningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia 2006), h.120.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Proses Inferensi. Sebelum melakukan analisis data, dalam analisis konten inferensi dilakukan terlebih dahulu baru dilakukan analisis. Inferensi berupa penarikan simpulan secara abstrak.¹⁸³
- d. Interpretasi. Berarti menafsirkan atau sering disebut analisis. Analisis terdiri dari penyajian data serta pembahasan yang dilakukan secara kualitatif konseptual.¹⁸⁴ Analisis sendiri berarti menguraikan. Maksudnya adalah menggabungkan data yang telah didapat untuk memperoleh kesatuan nilai dan makna untuk mendapatkan kesimpulan yang tepat.

¹⁸³ Suwardi Endraswara, *op-cit.*, h. 164

¹⁸⁴ *Ibid.* h. 164

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dari bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa *pertama*, al-Attas mengganti *tarbiyah* menjadi *ta'dib* bagi pendidikan Islam merupakan salah satu upaya merekonstruksi kembali arah dan tujuan pendidikan.

Kedua, materi yang dirumuskan berdasarkan konsep ilmu dan Islam. Kurikulum itu menempatkan adab sebagai basis pendidikan, dilanjutkan dengan penekanan pada penguasaan ilmu-ilmu *fardhu ain* dan *fardhu kifayah* secara proporsional.

Ketiga, metode pada pendidikan Islam ialah tanpa memisahkan antara ilmu pengetahuan dan spiritual atau lebih dikenal metode Unity kemudian yang kedua adalah metode cerita yaitu menceritakan kisah-kisah sahabat Rasulullah, alam akhirat, dan yang berhubungan dengan menumbuhkan semangat kecintaan terhadap Islam itu sendiri.

Keempat, tujuan pendidikan Islam menurut al-Attas adalah menghasilkan manusia yang baik. Manusia yang baik di sini adalah manusia yang beradab. Penekanannya tidak hanya sekedar pada penguasaan ilmu pengetahuan, tapi juga perubahan sikap dan perilaku.

Kelima, evaluasi pendidikan Islam menanamkan rasa cinta kepada Allah dan menimbulkan keimanan serta ketaatan yang mendalam kepada Allah SWT.

B. Saran

Pendidikan Islam berbasis adab pada dasarnya bertujuan untuk melahirkan manusia yang beradab, karena adab memiliki peran sentral dalam dunia pendidikan, tanpa adab dunia berjalan tanpa ruh dan makna.

Dengan demikian, tesis ini akan memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Kepada pemegang kebijakan pendidikan agar mengembangkan pendidikan dengan menggunakan konsep pendidikan Islam berbasis adab sebagai pembentuk kepribadian murid yang beriman dan *berakhlakul karimah*.
2. Kepada para pendidik/ guru di sekolah/madrasah mampu mengembangkannya dan mengaplikasikan konsep adab pada setiap pembelajaran. Agar tujuan pendidikan nasional yang dicitakan dan diharapkan tercapai.
3. Kepada para peneliti, penulis berharap agar ada penelitian lapangan tentang pendidikan Islam berbasis adab di lembaga pendidikan yang selama ini berkembang di lingkungan masyarakat muslim dengan menjadikan adab sebagai indikator utama.
4. Akhirnya, penulis berharap agar tesis ini bermanfaat bagi dunia pendidikan dan berguna bagi para peneliti untuk melakukan penelitian berikutnya serta berguna bagi para pembaca.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

- A. Heris Hermawan, *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: Dirjen Pendis Kemenag RI, 2012
- A.L.Tibawi, *Islamic Education: Its Tradition and Modernization into the Arab National System*, London: Luzac & Co., 1972
- Abd al-Amir Syams ad-Din, *Al-Madzhab at-Tarbawy 'inda Ibn Jama'ah*, Beirut: Dar Iqra', 1948
- Abd al-Rahman al-Baghdadi, *Sistem Pendidikan Islam di Masa Khilafah Islam*, Bogor: Al-Izzah, 1996
- Abdul A'ziz bin Fathi As-Sayyid Nada, *Ensiklopedia Islam menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2007
- Abdul Kholik DKK, *Pemikiran Pendidikan Islam Kajian Tokoh Klasik dan Kontemporer*, Yogyakarta Pustaka Pelajar, April 1999
- Abdul Mujib dan Mudzakkir, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media group. 2008
- Abdullah Nashih Ulwan, *Pedoman Pendidikan Anak dalam Islam, Jilid 1*, Semarang : Asy-Syifa, 1981
- Abdurrahman an-Nahlawi, *Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah dan Masyarakat*, terj. Shihabuddin, Jakarta: Gema Insani Press, 1995
- _____, *Prinsip-prinsip dan Metode Pendidikan Islam dalam Keluarga di Sekolah dan di Masyarakat*, terj. Herry Noor Ali, Bandung: Diponegoro, 1989
- Abu Muhammad Iqbal, *Pemikiran Pendidikan Islam: Gagasan-gagasan Besar Para Ilmuwan Muslim*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2015
- Abu Nashr as-Sarraj, *Al-Luma'*, Sirabaya: Risalah Gusti, 2002
- Abuddin Nata, *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2005
- _____, *Manajemen Pendidikan: Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007
- _____, *Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam, Seri Kajian Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- _____, *Pemikiran Pendidikan Islam dan Barat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012)
- _____, *Tokoh-tokoh Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2005
- Adian Husaini, *Pendidikan Islam Membentuk Manusia Berkarakter dan Beradab*, Depok: Komunitas Nuun, 2011
- _____, *Pendidikan Islam Mewujudkan Generasi Gemilang Menuju Negara Adidaya 2045*, Depok: At-Taqwa, 2018
- _____, *Pendidikan Islam*, Depok: Yayasan Pendidikan Islam At-Taqwa Depok, 2018
- _____, *Wajah Peradaban Barat*. Jakarta: Gema Insani Press, 2005
- Agus Basri, *Pendidikan Islam sebagai Penggerak Pembaharuan Islam*, Bandung: al-Ma'arif, 1984
- Ahmad D. Marimba, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*, Bandung: al-Ma'arif, 1989
- Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004
- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, cet. ke-25, Surabaya: Pustaka Progressif, 2002
- Al-Attas, *Konsep Pendidikan Dalam Islam*. Terj. dari Bahasa Inggris oleh Haidar Bagir, Bandung: Mizan, 1996
- _____, *Prolegomena to the Metaphysics of Islam an Exposition of the Fundamental Element of the Worldview Islam*, Kuala Lumpur: ISTAC, 1995
- _____, *The Concept of Education in Islam: A Framework for An Philosophy of Education* (Kuala Lumpur: Muslim Youth Movement of Malaysia, ABIM, 1980
- _____, (Ed), *Aims and Objectives of Islamic Education*, Jeddah: King Abdul Aziz University, 1979
- _____, *Islam dan Sekularisme*, Karsidjo Djojosumarno, (Penerjemah), Pustaka, Bandung, 1981


Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- _____, *Konsep Pendidikan dalam Islam*, Bandung: Mizan, 1988
- _____, *Konsep Pendidikan dalam Islam: Suatu Rangka Pikir Pembinaan Filsafat Pendidikan Islam*, terj. Haidar Baqir, Bandung: Mizan, 1994
- _____, *Risalah untuk Kaum Muslimin*, Kuala Lumpur: ISTAC, 2001
- Al-Bukhari, *Jami' Musnad Mukhtashar al-Bukhori*, tahqiq oleh Muhammad Zahir ibnu Nasir an-Nasri, T.t.: Dar Tuqoh Naja, 1422 H
- Ali Ashraf, *Horizon Baru Pendidikan Islam*, terj. Sori Siregar, cet. I, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1989
- Ali Mudlofir, *Aplikasi Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) DAN Bahan Ajar dalam Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2012
- Al-Raghib Al-Ashfahaniy, *Al-Mufradat Alfaz Al-Qur'an*, Beirut: Ad-Dar Asy-Syamiyah, 1992
- Al-Rasyidin dan Samsul Nizar, *Filsafat Pendidikan Islam, Pendekatan Historis, teoritis dan Praktis cet.2*, Jakarta: Ciputat Press, 2005
- _____. *Falsafah Pendidikan Islam*. Medan: Cita Pustaka, 2008
- Arifin, *Kapita Selekta Pendidikan Islam dan Umum*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 1991
- Armai Arief, *Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam*, Jakarta: Ciputat Press, 2002
- Azyumardi Azra, "Naquib al-Attas, Syed Muhammad", *Ensiklopedi Islam*, vol. 5, ed. Nina M.Armando, et. al., Jakarta: Ichtiar van Hoeve, 2005
- _____, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional, Rekontruksi dan Demokratisasi*, Jakarta: Kompas, 2002
- _____, *Pendidikan Islam, Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999
- Bab II Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Bukhari Umar, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Dedeng Rosyidin, *Konsep Pendidikan Formal Islam*, Bandung: Pustaka Nadwah, 2009
- Departemen Agama RI, *al-Qur`an al-Karīm Mushaf at-Tajwīd*, cet. ke-10, Bandung: CV. Diponegoro, 2012
- _____, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Bandung: PT. Syamil Cipta Media, 2005
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1991
- Djumransjah, Abdul Malik Karim Amrullah, *Pendidikan Islam Menggali "Tradisi", Mengukuhkan Eksistensi*, Malang: UIN-Malang Press, 2007
- Fathiyah Hasan Sulaiman, *Pendidikan Versi Al-Ghazali*, terj. Fathur Rahmaan, Bandung: Al-Ma'arif, 1986
- Fuad Said, *Hakikat Tarekat Naqsyabandiyah*, Jakarta: al-Husna Zikra, 1996
- H. B. Hamdani Ali, *Filsafat Pendidikan*, Yogyakarta: Kota Kembang, 1993
- H.M. Arifin, *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: Bina Aksara, 1987
- Hadis dari Abu Hurairah diriwayatkan oleh Imam Ahmad, al-Hakim dan al-Byhaqi. Lihat Wahbah Az-Zuhaili, *Enskilopedia Akhlak Muslim*, Jakarta: Noura Books, 2014
- Haidar Bagir, *Buku Saku Filsafat Islam*, Bandung: Arasy Mizan, 2005
- _____, *Epistemologi Tasawuf: Sebuah Pengantar*, Bandung: Mizan, 2017
- Hamid Fahmi Zarkasy, *Membangun Peradaban dengan Ilmu*, Depok: Kalam Ilmu Indonesia, 2010
- Hamid Hasan Bilgrami dan Syed Ali Ashraf, *The Concept of Islamic University*, Machnun Hussein, (Penerjemah), *Konsep Universitas Islam*, Yogyakarta : Tiara Wacana, 1989
- Hamzah Ya'qub, *Etika Islam*, Bandung: CV. Diponegoro, 1993
- Hasan Langgulung, *Beberapa Pemikiran tentang Pendidikan Islam*, Bandung: Al-Ma'arif, 1980


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hasan Mu'arif Ambary et.,al, *Suplemen Ensiklopedi Islam*, Jakarta: P.T. Ichtiar Baru Van Hoevoe, 1995
- Hassan Muhammad Hassan dan Nadiyah Jamaluddin, *Madarisat-Tarbiyah fi al-Hadarah al-Islamiyah*, Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1984
- Hasyim Asy'ari, *Adab al-Alim wa al-Muta'allim*, (Jombang: Maktabah Turats Islamiy, 1415 H
- Herry Noer Ali, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Logos, 1999
- Hisyam Ibn Abd Malik, *Al-'alaqah baina Al-ilm wa Al-Suluk*, Riyadl: Jami'ah Muhammad Ibn Sa'ud, 2009
- Hornby, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, cet. XXV Hongkong: Oxford University Press, 1981
- Humar Syihab, *al-Qur'an dan Rekayasa Sosial*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1990
- Ibn Jama'ah, *Tadzkirah al-Sami' WA al-Mutakallim Fi Adab al-Ilm wa al-Muta'allim*, Beirut : Dar Al-Basyair Al-Islamiyah, 1983
- Ibn Jauzi, *Al-Thibb Al-Ruhi, Tahqiq Abdul Aziz Izzudin Al-Sairawani*, Damaskus : Dar Al-Anwar, 1993
- Ibn Qayyim, *Madarij Al-Salikin*, Vol. 2, Beirut: Dar Al-Kitab Al-Arabi, 1973
- Ibnu Hajar, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif Dalam Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996
- Ibnu Jama'ah, *Tadzkira al-Sami wa al-Mutakallim fi Adab al-Alim wa al-Muta'allim*, Dar Bashoir al-Islamiyah, t.th
- Ibnu Mandzur, *Lisan al-'Arabiy bab adab*, Istanbul: al-Maktaba al-Islamiyah, 1380 H/1960 M
- Ibrahim Anis, *Al-Mu'jam Al-Wasit*, Mesir: Darul Ma'arif, 1972
- Imam Bawani, *Segi-segi Pendidikan Islam*, Surabaya: al-Ikhlash, 1987
- Isma'il R. Al-Faruqi dan Lois Lamy Al-Faruqi, *Atlas Budaya Islam Menjelajah Khazanah Peradaban Gemilang*, Bandung: Mizan, 2003
- _____, "Tauhid Its Implications For Thought and Life.", Terj. Rahmani Astuti, *Tauhid*, Bandung: Pustaka, 1988



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Ismail SM, *"Paradigma Pendidikan Islam Prof. Dr. Syed Muhammad Naquib al-Attas"* dalam *jurnal Pemikiran Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999
- Jalaluddin, *Teologi Pendidikan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003
- Kemas Badaruddin, *Filsafat Pendidikan Islam : Analisis Pemikiran Prof. Muhammad Naquib al-Attas*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007
- Kuncoroningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia 2006
- M. Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam: Suatu Tinjauan Teori dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner*, cet. IV, Jakarta: Bumi Aksara, 1996
- _____, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1995
- M. Basyiruddin Usman, *Metodologi Pembelajaran Agama Islam*, Cet. Ke-1, Jakarta: Ciputat Pers, 2002
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, cet. III, Jakarta: Hidakarya Agung, 1990
- Maksum, *Madrasah, Sejarah, dan Perkembangannya*, cet. II Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999
- Martin Van Bruinessen, *Tarekat Naqsyabandiyah di Indonesia*, Bandung: Mizan, 1996
- Moenawar Chalil, *Kembali kepada al-Qur`an dan as-Sunnah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1991
- Mohamad Ali, *"Reorientasi Makna Pendidikan: Urgensi Pendidikan Terpadu,"* dalam Marzuki Wahid, dkk., ed., *Pesantren Masa Depan*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1999
- Mohd Farid Mohd Shahrar, "Karya Agung Tamadun Islam". *Al-Hikmah*, Bil. 1 Tahun 4. Januari-Maret 1998
- Muhaimin dan Abdul Majid, *Pemikiran Pendidikan Islam*, Bandung: Trigenda Karya, 1993
- Muhaimin dkk., *Paradigma Pendidikan Islam; Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001
- Muhammad Abdussalam Al-Ajami, *Al-Tarbiyah al-Islamiyah: Al-Ushul wa Al-Tathbiqat*, Riyadh: Dar Al-Nasyir Al-Dauli, 2006



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Muhammad Atiyah Al-Ibrasyi, *Dasar-Dasar Pendidikan Islam. Penerjemah Tasirun Sulaiman*, cet. II, Ponorogo: PSIA, 1991.
- Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsiral-Manar Juz 1*, Kairo: Dar al-Manar, 1373 H
- Muhammad Shafiq, *Mendidik Generasi Baru Muslim*. Terj. Dari Bahasa Inggris oleh Suhadi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000
- Nashruddin, *Akhlaq: Ciri Manusia Paripurna*, Jakarta: Rajawali Press, 2015
- Omar Muhammad Al-Toumy Al-Syaibani, *Falsafah Pendidikan Islam*, Alih Bahasa: DR. Hasan Langgulung, Jakarta: Bulan Bintang, 1979
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Tarjih, *Himpunan Putusan Tarjih*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2011
- Ragib al-Isfahani, *Mu'jam Mufradat Al-faju Al-Qur'an*, Beirut : Dar al-Fikr, tth
- Ramayulis dan Samsul Nizar, *Filsafat Pendidikan Islam: Telaah Sistem Pendidikan dan Pemikiran Para Tokohnya*, Jakarta: Kalam Mulia, 2011
- Rupert C. Lodge, *Philosophy of Education*, NewYork: Harer and Brothers, 1974
- Sa'aduddin Mansur Muhammad, *Ushul Al-Tabriyyah Fii Al-Qur'an Al-Karim waal-Sunnah Al-Nabawiyyah Al-Muthahharah*, Bogor: Paper Of International Seminar On Islamic Education Ibn Khaldun University, 2011
- Sahilun A. Nasir, *Tinjauan Akhlak*, Cet. 1, Surabaya: Al Ikhlas, 1991
- Soegarda Poerbakawatja, *Ensiklopedia Pendidikan*, Jakarta: Gunung Agung, 1976
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004
- Sunan Abu Daud dan Musnad Ahmad ibn Hambal. Lihat Wan Daud, *Masyarakat Islam Hadari*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2007
- Surajiyo, *Ilmu Filsafat; Suatu Pengantar*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009
- Suwardi Endraswara, *Metodologi Penelitian Sastra: Epistemology, Model, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Media Pressindo, 2008
- Syafi'i Ma'arif, *Pemikiran Tentang Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia, dalam Pendidikan Islam di Indonesia atara Cinta dan Fakta*, ed. Muslih USA, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Syaiful Sagala, *Budaya dan Reinventing Organisasi Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2008
- Syamsul Ma'arif, *Revitalisasi Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007
- Syarif al-Jurjani, *Kitab Ta'rifaat*, Beirut: Maktabah Lubnaniyah, 1995
- Syed Mahmudannasir, *Islam, Konsepsi dan Sejarahnya*, cet. ke-2, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991
- Syed Sajjad Husain dan Ali Ashraf, *Krisis dalam Pendidikan Islam*, terj. Rahmani Astuti, Bandung: Risalah, 1986
- Syekh Abdul Qadir al-Jilani, *al-Ghunyah li Thalibi Thariq al-Haq*, Beirut: al-Maktabat al-Sya'biyah
- Tadjab, *Perbandingan Pendidikan: Studi Perbandingan tentang Beberapa Aspek Pendidikan Barat Modern, Islam dan Nasional*, Surabaya: Karya Abditama, 1994
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bab 1 pasal ayat (1)
- Usman Abu Bakar dan Surahim, *Fungsi Ganda Lembaga Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Safiria Insania, 2005
- Usman Syihab, *Membangun Peradaban dengan Agama*, Jakarta: Dian Rakyat, 2010
- Wan Mohd Nor Wan Daud, *Filasafat Dan Praktik Pendidikan Islam Syed M. Naquib Al-Attas*, Bandung: Mizan, 2003
- _____, *The Educational and Philosophy and Practice Of Syed Muhammad Naquib al-Attas*, Kuala Lumpur: ISTAC, 1998
- Yusuf Ali, *The Holy Qur'an*, USA: Ali Rajhi Company, Maryland, 1983
- Yusuf Al-Qardhawi, *Pendidikan Islam dan Madrasah Hasan Al-Banna*, Jakarta: Bulan Bintang, 1980
- Zaitun, *Sosiologi Pendidikan: Analisis Komprehensif Aspek Pendidikan dan Proses Sosial*, Pekanbaru: Kreasi Edukasi Publishing and Consulting Company, 2015
- Zuhairini. Drs, dkk, *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara. 1995



JURNAL

- Abdul Ghoni, *Pemikiran Pendidikan Naquib al-Attas dalam Pendidikan Islam Kontemporer*, Jurnal Lentera.
- Ade Rizki Angraini, *“Impelementasi Penanaman Adab pada Anak Usia Dini di Kuttab Darussalam Yogyakarta”*, 2018, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Adian Husaini, *Pendidikan Karakter Berbasis Ta’dib*, Jurnal Tsaqafah, Vol. 9. No.2, 2013
- Fauzi Khoirul Abidin, Machnunah Ani Zulfah, *Journal of Education and Management Studies Vol. 1, No. 1, Oktober 2018*
- Imam Syafe’i, *“Tujuan Pendidikan Islam”*, dalam Jurnal Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam, vol. 6, no. 2, 2015.
- Irma Novayani, *Islamisasi Ilmu Pengetahuan Menurut Pandangan Syed Muhammad Naquib al-Attas dan Implikasinya Terhadap Lembaga Pendidikan International Institute Of Islamic Thought Civilization (ISTAC)*, Jurnal Al-Muta’aliyah.
- Kholili Hasib, *“Pendidikan Konsep Ta’dib Sebagai Solusi Pendidikan Islam Di Era Global”*, 2010, Jurnal At-Ta’dib Vol. 5. No. 1 Shafar 1430, Institut Studi Islam Darussalam (ISID) Gontor.
- M. Arfan Mu’ammam, *Internalisasi Konsep Ta’dib Al-Attas dalam Pengembangan Karakter Peserta Didik*, Jurnal Tsaqafah.
- Maria Ulfah, *“Implementasi Konsep Ta’dib Dalam Pendidikan Islam Untuk Mewujudkan Siswa Berkarakter”*. 2015, Universitas Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mohammad Fahrur Rozi, *“Pendidikan Islam dalam Perspektif Syed Muhammad al-Naquib al-Attas”*, *Tadris*, volume. 5, nomor 2, 2010.
- Muhammad Ardiansyah, Didin Hafidhuddin, Endin Mujahidin, Nirwan Syafrin, *The Concept of Adab By Syed Muhammad Naquib al-Attas and Its Relevance To Education In Indonesia*, Jurnal Ta’dibuna
- Wan Mohd Nor Wan Daud, *Konsep al-Attas tentang Ta’dib*, dalam Jurnal Islamia.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

Name : Suci Rahmadani

ID Number : 21790125703

Date of Birth : February 25, 1994

Sex : Female

Test Form : Paper Based Test

Achieved the following scores on the

English Proficiency Test

Listening Comprehension : 49

Structure & Written Expressions : 54

Reading Comprehension : 50

Overall Score : 510

Expiry Date : December 9, 2020



Mahyudja Syukri
The Head of Language Development Center

Mahyudja Syukri, M.Ag

NIP. 19720421 200604 1 003



English Proficiency Test® Certificate Provided by Language Development Center of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau.

The scores and information presented in this score report are approved.
Address : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28128 PO BOX 1004
HP. 0852 71 44 0823 Fax. (0761) 858832
Email : info@pusat-bahasa.info Website : pusat-bahasa.info

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LANGUAGE DEVELOPMENT CENTER
STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF SULTAN SYARIF KASIM RIAU

مركز ترقية اللغة لجامعة سلطان شريف قاسم الإسلامية الحكومية

UIN SUSKA RIAU
PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang RI
Hak cipta milik UIN Suska Riau
SULTAN SYARIF KASIM

SERTIFIKAT
ARABIC PROFICIENCY TEST
DIBERIKAN KEPADA
Suci Rahmadani

Nomor ID : 21790125703
Jenis Kelamin : Perempuan
Tanggal Lahir : 25 Februari 1994

بيان النتائج لاختبار اللغة العربية لمعرفة الكفاءة اللغوية

الاستماع : 54
القراءة : 53
القواعد : 56
النتيجة : 543

Berlaku Hingga : 30 Maret 2021



Arabic Proficiency Test® Certificate Provided by
Language Development Center of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau.
The scores and information presented in this score report are approved.
Address : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28128 PO BOX 1004 HP. 0852 7144 0823
Email : info@pusat-bahasa.info Website : pusat-bahasa.info



Mulyudin Syukri, M.Ag
The Head of Language Development Center



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip, menyalin atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan harus mencantumkan kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU

KARTU KONTROL KONSULTASI

BIMBINGAN TESIS / DISERTASI MAHASISWA

NAMA

Suci Rahmadani

NIM

21790125703

PROGRAM STUDI

Pendidikan Agama Islam

KONSENTRASI

PAI

PEMBIMBING I / PROMOTOR

Dr. Nurhasanah Bakhtiar B

PEMBIMBING II / CO PROMOTOR

Dr. Afrizal Nur, MIS

JUDUL TESIS/DISERTASI

Pemikiran Syed Muhammad

Naqib al-Attas tentang Sistem

Pendidikan Islam Berbasis Adab

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

UIN SUSKA RIAU



NO.	Tanggal Konsultasi	Pembimbing / Promotor *	Judul Tesis / Disertasi	Pembimbing / Promotor *	Tanggal Konsultasi	Judul Tesis / Disertasi	Pembimbing / Promotor *
1.	9/7/2019	Bab I - III	State Islamic University of Sultan Syarif Hidayatullah Riau		10/2019	Bab I - IV	
2.	11/7/2019	Penyusunan Isi (9) → Sistem Bab II → kerangka Teori di Pujides.			11/7/2019	Konkrsi Bab I - IV	
3.	14/8-2019	Penyempurnaan Bab IV			10/2019	Penajaman Bab II Kajian Teori	
4.	21/8-2019	Penajaman Analisis			16/10/2019	Penambahan Jurnal	
5.	5/12-2019	Pergecekan, Penulisan & Kesimpuln			19/10/2019	Bab IV → Kontep Adab dalam Pend. Islam	
6.	6/12-2019	ACC Tesis			21/10/2019	Bab IV Analisis Pengajian Data	Acc

Catatan :
 *Coret yang tidak perlu

Pekanbaru, 2019
 Pembimbing I / Promotor*
 Dr. Nurhuda Bukhtiar, M. A

Pekanbaru, 21 Agustus 2019
 Pembimbing II / Co Promotor*
 Haimi ASE
 Dr. Afrizel Nur, M. A



KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NAMA : SUCI RAHMADANI
 NIM : 21790125703
 PROGRAM : PASCASARJANA
 PRODI : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
 KONSENTRASI : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

NO	TGL / HARI	JUDUL TESIS / DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KET.
1	19-Mar-2019 Selasa	Hukum dalam Pendidikan Islam (Analisis Kajian Al-Quran Surah An-Nisa' Ayat 34).		Rosyidah
2	19-Mar-2019 Selasa	Pendidikan Adab dan Relevansinya dengan Pendidikan Karakter di Indonesia (Analisis Kitab Adabul Mufrad Karya Imam Bukhari).		Alfen Khairi
3	19-Mar-2019 Selasa	Pembelajaran Seni Kaligrafi Islam Menurut Didin Sirojuddin Abdul Rahman (1957).		Dian Saipul Rohman

Pekanbaru, 19 Maret 2019
 Direktur,

Prof. Dr. Afrizal, M. MA.

NIP. 19591015 198903 1 001

- NB:** 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti Seminar
 2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali Seminar sebelum menjadi peserta Seminar

Hak Cipta dilindungi undang-undang
 1. Dilarang mengutip, menerjemahkan, atau menjual karya ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan harus mencantumkan kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

NAMA : Suci Rahmadani
 NIM : 21790125703
 PROGRAM : Pasca Sarjana
 PRODI : Pendidikan Agama Islam
 KONSENTRASI : Pendidikan Agama Islam

NO	TGL/HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KET
1	Sabtu 12 Mei 2018	Pengaruh kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial guru Pendidikan Agama Islam terhadap attitude Peserta didik Sekolah Menengah Atas di kab. Kampar		Zaidil Syaputra
2				
3				
4	Sabtu 12 Mei 2018	Konsep Pendidikan Islam dalam kitab adab Al-mu'allimin karya Ibnu Sa'id As-Solomon Th. 202 H.		Salman
5				
6	Sabtu 12 Mei 2018	Manajemen Pendidikan Islam dalam Pandangan H. Abdul Malik Amrullah (HAMKA) 1908-1981		Anik Pranika
7				
8	Sabtu 12 Mei 2018	Manajemen Pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam di SMP IT Kota Pekanbaru		Etriza
9				
10	Sabtu 12 Mei 2018	Implementasi Pendidikan Informal dan Non formal dalam Pendidikan Agama Islam menurut Buya Hamka (Tela'ah) Buku lembaga Hidup		Dwi Restiana
11				
12				
13				
14				
15				

Pekanbaru, 20....
 Direktur,

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.Ag
 NIP. 19611230 198903 1 002

- NB:** 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti Seminar
 2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali Seminar sebelum menjadi Peserta Seminar

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NAMA : Suci Rahmadani
 NIM : 21790125703
 PROGRAM : Pascasarjana
 PRODI : PAI
 KONSENTRASI : PAI

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

NO	TGL/HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KET
1	Senin, 19/03 - 2019	Strategi guru dalam Pembelajaran Anak Usia Dini untuk Meningkatkan Sosial Emosional dan Motorik Halus anak di Taman Kanak-kanak Diniyah Pekanbaru.		Indriyani
2				
3				
4		Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Kinerja Guru Pendidikan Agama Islam dalam		Masda Fustina
5		Mengembangkan Karakter Religi Siswa di SMK Negeri Se-kota Pekanbaru		Hasibuan
6				
7		Tanggung Jawab guru dalam Pendidikan Islam studi Perbandingan Pemikiran		M. Irtam muddin
8		Hasan Langgulang dan Buya Hamka		Harahap
9				
10		Komparasi Nilai-Nilai Pendidikan multi-kultural (Analisis Buku Teks siswa		Nafis
11		Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) dengan Pendidikan Agama Kristen (PAK) kelas VII		Mahmud
12				
13				
14				
15				

Pekanbaru, 18 Maret 2019.
 Direktur,

Prof. Dr. Afrizal, M, MA
 NIP. 19591015 198903 1 001

NB: 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti Seminar
 2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali Seminar sebelum menjadi Peserta Seminar



**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

: Suci Rahmadani
 : 21790125703
 : Pascasarjana
 : PAI
 : PAI

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
 2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.

NO	TGL/HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KET
1	Senin, 18/03/19	Relevansinya Pendidikan Islam Terhadap Motivasi Belajar dan Dunia Kerja Masyarakat Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti		Nurhaibi
2		Ilmu Pendidikan Islam dan Adab menurut Syekh Muhammad Naquib al-Attas		Suci Rahmadani
3		Tanggung Jawab Orang Tua dalam Mendidik Aqidah Anak (Analisis surat Lukman Ayat 13 dalam Tafsir Al-Azhar dan tafsir Al-Maraghi)		Ali Naphan Ependi
4		Konsep Pendidikan Berbasis Karakter Cinta dalam meningkatkan Mutu Pendidikan		Basriansyah
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Pekanbaru, 18 Maret 2019
 Direktur,

Prof. Dr. H. Afrizal M, MA
 NIP. 19591015 198903 1 001

1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti Seminar
 2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali Seminar sebelum menjadi Peserta Seminar



KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NAMA
NIM
PROGRAM
PRODI
KONSENTRASI

Suci Rahmadani
: 21790125703
: Pascasarjana
: PAI
: PAI

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

NO	TGL/HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KETERANGAN
	27/12/2018 Kamis	Pembinaan Agama Islam untuk meningkatkan Pemahaman agama dan keterampilan terhadap Lansia di Unit Pelaksanaan Teknis ^{yanan} Pelaksanaan Sosial Tresnawedah khusnul khotimah Dinas Sosial Provinsi Riau		Eka Sriwahyuni
	27/12/2018 Kamis	Pengaruh Kecerdasan Emosional Intelektual dan spiritual terhadap perilaku penyimpangan sosial remaja di SMA N 11 Pekanbaru.		Nurita Sari
	27/12/2018 Kamis	Pengaruh Penerapan strategi Every one is a Teacher here dan minat terhadap hasil belajar PAI siswa kelas V SON 004 Petupahan kec. Tapung kab. Kampar.		Hesnita fatmala
	27/12/2018 Kamis	Kompetensi pedagogik perspektif KH Masyim Asy'ari dan relevansinya dengan pendidikan modern.		Eko purwanto

Pekanbaru, 27/12 2018
Direktur

Prof. Dr. Afrizal, M., MA
NIP. 19591015 198903 1001

NB : Kartu ini dibawa setiap mengikuti seminar
Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali seminar sebelum menjadi peserta seminar



**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

NAMA : Suci Rahmadani
 NIM : 21790125703
 PROGRAM : Pascasarjana
 PRODI : PAI
 KONSENTRASI : PAI

NO	TGL/HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KET
1	27-12-18 Kamis	Nilai-nilai Pendidikan Sosial dalam Mata Pelajaran PAI		Abdal
2				
3				
4	27-12-2018 Kamis	Pengaruh penerapan Metode Demonstrasi dan Kecerdasan Emosional terhadap kemampuan siswa dalam berwudhu pada mata pelajaran fiqih di Madrasah Tsanawiyah Ummatan Washatan pesantren		Ahmad faqihuddin
5				
6				
7				
8				
9	27-12-2018 Kamis	Sikap sosial dalam perspektif filsafat Rekonstruksionisme dan implikasinya pada pendidikan (studi kurikulum 2013)		Irus Rizal
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Pekanbaru, 20....
 Direktur,

Prof. Dr. Afrizal, M, MA
 NIP. 19591015 198903 1 001

NB:1.Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti Seminar
 2.Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali Seminar sebelum menjadi Peserta Seminar

2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menaungi dan menyimpulkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hakcipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

NAMA : Suci Rahmadani
 NIM : 21790125703
 PROGRAM : Pasca S2
 PRODI : PAI
 KONSENTRASI : PAI

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

NO	TGL/HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KETERANGAN
	25/12 Selasa	Implementasi kurikulum Terintegrasi pada sekolah dasar Islam terpadu Fathur Rahman di kec. Sembilan Kab. Indragiri Hilir		Jannah (21790125667)
	23/12 Selasa	Kepermpangan kepala sekolah dalam mengimplementasikan manajemen berbasis sekolah di sekolah menengah pertama sekecamatan Jemping Kab. Indragiri Hilir		Izzar Egerdi (21790115888)
	23/12 Selasa	Manajemen kepala Madrasah dalam meningkatkan mutu madrasah Esandwizat sekecamatan Gang Kabupaten Indragiri Hilir		Fatmahadi (2179011825)

Pekanbaru, _____ 2018
 Direktur

Prof. Dr. Afrizal, M., MA
 NIP. 19591015 198903 1001

NB : Kartu ini dibawa setiap mengikuti seminar
 Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali seminar sebelum menjadi peserta seminar



KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta dilindungi undang-undang

1. Dilarang mengutip, menyalin, atau seluruhnya atau sebagian tanpa izin tertulis di tempat penempatan atau selanjutnya tanpa izin tertulis dari penerbit, kecuali dengan cara dan tujuan yang diperbolehkan dalam undang-undang hak cipta, untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NAMA : SUCI RAHMADANI
NIM : 21790125703
PROGRAM : PASCASARJANA
PRODI : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
KONSENTRASI : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

NO	TGL / HARI	JUDUL TESIS / DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KET.
1	19-Mar-2019 Selasa	Hukum dalam Pendidikan Islam (Analisis Kajian Al-Quran Surah An-Nisa' Ayat 34).		Rosyidah
2	19-Mar-2019 Selasa	Pendidikan Adab dan Relevansinya dengan Pendidikan Karakter di Indonesia (Analisis Kitab Adabul Mufrad Karya Imam Bukhari).		Alfen Khairi
3	19-Mar-2019 Selasa	Pembelajaran Seni Kaligrafi Islam Menurut Didin Sirojuddin Abdul Rahman (1957).		Dian Saipul Rohman

Pekanbaru, 19 Maret 2019
Direktur,

Prof. Dr. Afrizal, M. MA.
NIP. 19591015 198903 1 001

- NB:** 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti Seminar
 2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali Seminar sebelum menjadi peserta Seminar



UIN SUSKA RIAU

**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

NAMA : Suci Rahmadani
 NIM : 21790125703
 PROGRAM : Pasca Sarjana
 PRODI : Pendidikan Agama Islam
 KONSENTRASI : Pendidikan Agama Islam

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NO	TGL/HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KET	
1	Sabtu 12 Mei 2018	Pengaruh kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial guru Pendidikan		Zaidil Syaputra	
2		Agama Islam terhadap ahlak Peserta didik Sekolah Menengah Atas di Kab.			
3		Kampar			
4	Sabtu 12 Mei 2018	Konsep Pendidikan Islam dalam kitab adab Al-mu'allimin Karya Ibnu Sa'id			Salman
5		As-Solomon Th. 202 H.			
6	Sabtu 12 Mei 2018	Manajemen Pendidikan Islam dalam Pandangan H. Abdul Malik Amrullah			Anik Pranika
7		(HAMKA) 1908-1981			
8	Sabtu 12 Mei 2018	Manajemen Pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam di SMP IT			Etriza
9		Kota Pekanbaru			
10	Sabtu 12 Mei 2018	Implementasi Pendidikan Informal dan Non formal dalam Pendidikan Agama			Dwi Restiana
11		Islam menurut Buya Hamka (Tela'ah)			
12		Buku lembaga Hidup			
13					
14					
15					

Pekanbaru, 20....
 Direktur,

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.Ag
 NIP. 19611230 198903 1 002

- NB:** 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti Seminar
 2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali Seminar sebelum menjadi Peserta Seminar

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

